

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN  
PERTUNANGAN TINJAUAN FIKIH DAN  
HUKUM ADAT**

**(Studi Penelitian Di Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya)**



**Diajukan Oleh :**

**AZRIL  
NIM. 211010023**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN  
PERTUNANGAN TINJAUAN FIKIH DAN  
HUKUM ADAT**

**(Studi Penelitian Di Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya)**

**AZRIL**

**NIM. 211010023**

**Pogram Studi Hukum Keluarga Islam**

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Tesis Terbuka**

**Disetujui :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag**

**Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H**

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERTUNANGAN  
TINJAUAN FIKIH DAN HUKUM ADAT  
(Studi Penelitian Di Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya)**

**AZRIL**

**NIM. 211010023**

**Pogram Studi Hukum Keluarga Islam**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry**


**Banda Aceh**

**Tanggal : 3 Mei 2024 M**

**24 Syawal 1445 H**

**TIM PENGUJI**

**Ketua**



**Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag.**

**Sekretaris**




**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**

**Penguji**




**Dr. Agustin Harapi, Lc., MA**

**Penguji**



**Dr. Jamhir, M.Ag**

**Penguji**



**Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H**

**Penguji**



**Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag**

**Banda Aceh, 06 Mei 2024**

**Pascasarjana**

**Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh**

**Universitas**

**Direktur,**



**Prof. Eka Spimulyani, M.A., Ph.D.  
NIP. 197702191998032001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

**Nama** : Azril  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Rawasari, 05 Oktober 1991  
**NIM** : 211010023  
**Program Studi** : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 4 April 2024

Yang menyatakan,



Azril  
NIM. 211010023



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. **Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*. Contoh:**

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. **Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:**

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. **Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:**

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. **Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:**

Fa’alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à. Contoh:

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ﻯ) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan lambang ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (*tā marbūṭah*)

Bentuk penulisan ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (*hā*”). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan ◦ (*hā*”). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

**10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.**  
**Contoh:**

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتنتها

**11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.**

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā’* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
‘Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Miṣriyyah	المصر
Ayyām	أيا
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشّاف

## 12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada ال *syamsiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Ā thār	الآثار
Abū al-Wafāʾ	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصريّة
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “*li*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

## 13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Adʿham	أدهم
Akramat hā	أكرمتها

## 14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله

Lillāh	الله
Bismillāh	بِسْمِ اللَّهِ

### Singkatan

Adapun kata-kata singkatan yang tercantum dalam sebuah karya ilmiah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Swt : subhanahu wa ta'ala
- Saw : sallallahu 'alaihi wasallam
- ra : radhiaallahu 'anhu
- Q.S : al-Qur'an surat
- H.R : hadis riwayat
- M : masehi
- H : hijriah
- dkk : dan kawan-kawan
- Cet : cetakan
- hlm : halaman
- jld : jilid
- Dst : dan seterusnya
- Dll : dan lain-lain
- Terj : terjemahan
- T.p : tempat penerbit
- t.t : tanpa tahun
- t.tp : tanpa tahun penerbit

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini berjudul **“Akibat Hukum Pembatalan Pertunangan Tinjauan Fikih Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya)”**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister (S2) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’a dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan Islam sehingga bisa kita rasakan hasil jerih payah beliau.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, semangat dan do’a penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku penasehat akademik dan juga sebagai pembimbing I serta Dr. Irwansyah. M.Ag., MH Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan mudah.
2. Kepada Ayah Kami Alm. M.Yusuf Abdullah yang kami yakini bahwa beliau adalah ahli syurga dan Ibu Kami Tisamiah sebagai Aulia Allah SWT yang masih bersama kami, yang selalu memberikan motivasi, do’a dan dukungan kepada kami baik itu secara materil maupun spiritual, jasa dan kasih sayangnya akan kami kenang hingga hari akhir hayat.
3. Kepada Abang M. Salam, M. Emi, Syahrul, Zaiyuni, Ibrahim dan adik Fauzan satu-satunya adik yang sedang berjuang ringgit di Negeri orang dan juga saudara seahli waris dalam memberikan dukungan dan do’a hingga bisa menyelesaikan perkuliahan, yang selalu mendengar keluh kesah penulis sampaikan dan juga memberikan solusi yang termotivasi.
4. Kepada Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.Ag, selaku



sekretaris Prodi Hukum Keluarga UIN Ar Raniry Banda Aceh yang telah berjasa membimbing mahasiswa dengan tiada kata lelah bahkan beliau selalu ada untuk mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum Keluarga.

5. Kepada dosen Penguji Tesis penulis dan Seluruh Dosen-dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan S2 HK Unit 1, terutama Kommit Ustaz Rahmat Ananda Prakasa, selanjutnya Pak KUA Abu M. Nizar, Pak KUA Abah Mahfuzh, Pak Hakim Novan Satria, Pak Hakim Shoim, Pak Hakim Ahmad Fauzi, Pak Hakim Tubagus Sukron Tamimi, Buk Hakim Putri Munawwarah, Buk Hakim Nurul Husna, Tgk Saiful Maulana, Pengusaha Hazriansyah dan teman-teman seangkatan kuliah tahun 2021 yang selama ini selalu memberikan dukungan dan motivasi.
7. Kepada guru-guru mulia kami Abu MUDI, Abi MUDI, Aba Sayed, Waled Ar Cot Meurak, Aba Nisam, Abiya MUDI, Abiya Jamaluddin Gudong, Abiya Mukhlis Panggoi, Abiya Hanafiayah Gpl. Miyek Pidie, Abiya Adnan Ulim, Abi Saidi Bireuen, Abiya Sanusi Medan di MUDI Mesra Samalangan, sebagai rujukan terkuat penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan juga, teman-teman seperjuangan Leting 2008/2009 khususnya lokal F, murid-murid tercinta Kelas M Putra Tahun 2020, dan Kelas C Putri tahun 2019 MUDI Mesra Samalanga. Sebagai pemberi motivasi terbaik dalam melanjutkan pendidikan di luar lingkungan pesantren.
8. Kepada Pembina Yayasan Bapak Dr. Bustami Usman, S.H., M. Si, Ketua yayasan, Pimpinan Dayah dan guru-guru SMP IT Daarul Muttaqien serta keluarga besar Dayah Daarul Mutaqien yang selalu memberikan waktu dan semangat juang dalam menimba ilmu kepada penulis, dan mereka rela menggantikan penulis dalam menjalankan tugas di sekolah.
9. Kepada Guru-Guru SMAN Unggul Pidie Jaya baik tugas di sekolah maupun asrama dan yang bertugas di pagi hari maupun malam hari, yang selalu memberi semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan tingkat magister, juga murid-murid tercinta di SMAN Unggul Pidie Jaya, Leting 10 (Rakan Siploh), Leting 11, Leting 12 (Seuramou\_12) dan Leting 13 (Peuneujeut\_13), serta murid-murid tercinta yang masih aktif

di SMAN Unggul Pidie Jaya sebagai penyemangat dan sebagai tempat meungaplikasi ilmu yang ada.


10. Untuk Bapak Jafaruddin, S.Pi., MM, selaku Camat Kecamatan Trienggadeng, Kepala Desa Rawasari, Kepala Desa Matang dan Kepala Desa Mesjid Trienggadeng terimakasih telah memberikan masukan dan arahan serta telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan maksimal dan tepat waktunya.

Demikian tesis ini penulis selesaikan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan baik karena disengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu dengan segala kerendahan hati keritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah di masa akan datang.

Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah penulis memohon ampunan atas semua kesalahan, semoga tesis ini dapat berguna, Aamiin.

Banda Aceh, 4 April 2024  
Penulis,

Azril  
NIM . 211010023



## ABSTRAK

Judul Tesis : Akibat Hukum Pembatalan Pertunangan Tinjauan Fikih Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya)

Nama Penulis/NIM : Azril/211010023


Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag  
II : Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembatalan Pertunangan, Fikih dan Hukum Adat

---

Tesis ini membahas permasalahan tentang pelaksanaan denda akibat pembatalan pertunangan dan tinjauannya hukum Islam dan hukum adat. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap denda akibat pembatalan pertunangan dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat pembatalan pertunangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*filed research*), Sampul dari populasi adalah para ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan aditokoh yang berada di Kecamatan Trienggadeng. Sedangkan yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada dua, data primer dan data sekunder. Semua data dikumpulkan dan dianalisa dengan pendekatan dekskriptif kualitatif, yaitu dengan mengemukakan kaidah dan pendapat yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: Pembatalan pertunangan yang terjadi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya boleh di lakukan oleh siapapun, bagi yang membatalkan pertunangan, akan mengutus utusan ke rumah yang bersangkutan untuk menyatakan bahwa pertunangan sudah di batalkan dan tidak di lanjutkan ke jenjang pernikahan. Adapun denda akibat pembatalan pertunangan yang terjadi pada masyarakat Trienggadeng ini merupakan tradisi yang turun menurun sejak nenek moyang, pembatalan disengaja dari pihak perempuan tanpa ada sebab, diharuskan mengembalikan dua kali lipat dari bawaan

laki-laki dan juga denda sebesar nilai yang telah di sepakati tersebut, pembatalan dari pihak laki-laki akan mengakibatkan barang bawaan yang akan di jadikan sebagai mahar ketika akad nikah menjadi hangus. Ditinjau menurut hukum Islam, Denda akibat pembatalan pertunangan dilihat dari segi keadaan finansial dan hak syar'i pembatalan denda ini tidak di benarkan. jika pembatalan datang dari pihak laki-laki maka hadiah dalam bentuk apapun tidak dikembalikan lagi, dan jika pembatalan pertunangan datang dari pihak perempuan maka pemberian hadiah dalam bentuk oleh-oleh tidak di kembalikan sedangkan barang bawaan yang di jadikan sebagai mahar wajib di kembalikan.



## خلاصة

عنوان الأطروحة	: الآثار القانونية للإلغاء الخطبة نظرة عامة على الفقه والقانون العرفي (دراسة بحثية في منطقة ترينجاديڭ مقاطعة فيدي جايا)
الاسم/ رقم التسجيل	: عزريل/ ٢١١٠١٠٠٢٣
المشرف الأول	: دكتور. عبد الجليل سلام, م.م.اى جى
المشرف الثانى	: دكتور. إيروانسيه م.اى جى. م ح
الكلمات الدالة	: سبب الإلغاء الخطبة, القانون الفقه والقانون العرفي

تناقش هذه الأطروحة مسألة تنفيذ الغرامات المترتبة على فسخ الخطبة ومراجعتها فى الشريعة الإسلامية والقانون العرفي. والغرض من هذه الدراسة هو معرفة آراء المجتمع فى الغرامات المترتبة على فسخ الخطبة ومعرفة مراجعة الشريعة الإسلامية فى الغرامات المترتبة على فسخ الخطبة. هذا البحث عبارة عن بحث ميدانى (بحث ميدانى). وشملت الدراسة العلماء وقادة المجتمع والزعماء التقليديين فى منطقة ترينجاديڭ. فى حين أن مصادر البيانات فى هذا البحث عبارة عن مصدرين. بيانات أولية وبيانات ثانوية. تم جمع جميع البيانات وتحليلها باستخدام المنهج الوصفى النوعى. أى من خلال ذكر القواعد العامة والآراء ثم الاستنتاجات بشكل خاص. ثم تجميعها وشرحها وتحليلها لاستخلاص النتائج. يخلص هذا البحث إلى ما يلى إن إلغاء الخطوبة الذى يحدث فى منطقة ترينجاديڭ الفرعية بمقاطعة فيدي جايا قد يقوم به أى شخص. فالذين يقومون بإلغاء الخطوبة يرسلون رسولاً إلى المنزل المعنى ليذكروا أن الخطوبة قد أُلغيت ولم تستمر إلى مستوى الزواج. إن الغرامات المترتبة على فسخ الخطبة التى وقعت فى مجتمع ترينجاديڭ هى تقليد متوارث منذ الأجداد. فالفسخ المتعمد من طرف الأثنى بدون أى سبب. يلزمه رد ضعف متاع الرجل وغرامة مالية بالقيمة المتفق عليها. أما فسخ طرف الذكر فيترتب عليه رد المتاع الذى سيستخدم كمهر عند فسخ عقد الزواج. وإذا جاء الفسخ من جانب الرجل فلا ترد الهدية بأى شكل من الأشكال. وإذا جاء فسخ

الخطبة من جانب المرأة فلا ترد الهدية التي على شكل هدايا تذكارية بينما يجب رد  
المتاع الذي جعل مهرا



## ABSTRACT

Thesis Title : Legal Consequences of Engagement Cancellation  
Overview of Fiqh and Customary Law (Research  
Study in Trienggadeng District, Pidie Jaya Regency)  
Name/ NIM : Azril/211010023  
Supervisor I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag  
II : Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H  
Keywords : Legal Consequences, Cancellation of Engagement,  
Law Fiqh and Customary Law

---

This thesis discusses the issue of implementing fines resulting from the cancellation of an engagement and reviews Islamic law and customary law. The aim of this research is to find out the public's views on fines resulting from canceling engagements and to find out the Islamic law review of fines resulting from canceling engagements. This research is field research (field research). The population is the Aceh Traditional Leaders of Trienggadeng District. Meanwhile, there are two sources of data in this research, primary data and secondary data. All data is collected and analyzed using a qualitative descriptive approach, namely by stating general rules and opinions then summarizing specifically, then compiling, explaining and analyzing to draw conclusions. This research provides the conclusion that: Cancellation of engagements that occur in Trienggadeng District, Pidie Jaya Regency can be done by anyone, for those who cancel an engagement, a messenger will be sent to the house concerned to state that the engagement has been canceled and will not proceed to marriage. As for the fine resulting from the cancellation of an engagement that occurs in the Trienggadeng community, this is a tradition that has been passed down from generation to generation since their ancestors, intentional cancellation on the part of the woman without any reason, is required to return twice the amount of the man's baggage and also a fine equal to the agreed value. Cancellation on the part of the man will result in the belongings that will be used as dowry at the time of the marriage being forfeited. Viewed according to Islamic law, the fine resulting from the cancellation of the engagement is seen from the perspective of financial conditions

and the Sharia rights of canceling this fine is not justified. If the cancellation comes from the man's side, gifts of any kind are not returned, and if the cancellation of the engagement comes from the woman's side, gifts in the form of souvenirs are not returned, while the items used as dowry must be returned.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
1.5 Kajian Pustaka.....	18
1.6 Penjelasan Istilah .....	20
<b>BAB II PERTUNANGAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT .....</b>	<b>25</b>
2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan .....	25
2.2 Pertunangan .....	28
2.2.1 Pengertian Pertunangan.....	28
2.2.2 Hukum Pertunangan .....	31
2.2.3 Hikmah Pertunangan .....	37
2.2.4 Syarat dan Halangan Pertunangan.....	38
2.2.5 Pembatalan Pertunangan .....	40
2.3 Hukum Islam .....	43
2.3.1 Pengertian Hukum Islam .....	43
2.3.2 Sumber-sumber Hukum Islam.....	44
2.4 Hukum Adat.....	47
2.4.1 Pengertian Hukum Adat .....	47
2.4.2 Unsur-unsur Hukum Adat .....	48
2.4.3 Tujuan Hukum Adat .....	48
2.4.4 Hukum Adat Aceh... ..	49
2.4.5 Pertunangan dalam Tradisi Aceh.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
3.1 Pendekatan penelitian .....	58

3.2 Jenis penelitian .....	59
3.3 Sumber data .....	59
3.4 Teknik pengumpulan data.....	60
3.5 Validitas data .....	62
3.6 Teknik analisis data .....	62
3.7 Keabsahan Data .....	63
3.8 Jadwal Penelitian .....	63
3.9 Teknik Penulisan .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>65</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	65
4.2 Pelaksanaan Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya ...	70
4.3 Konsekuensi Hukum Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Dalam Tinjauan Fikih Dan Hukum Adat.....	86
4.4 Analisa Penulis .....	125
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>128</b>
5.1 Kesimpulan.....	128
4.2 Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>131</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	<b>140</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia bukan makhluk yang sekedar memiliki jasad/organisme hidup, akan tetapi memiliki tugas dan kewajiban sehingga kehidupan yang dijalannya pun bukan sekedar untuk memperoleh makanan, tumbuh, berkembang biak lalu mati. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itu dalam rangka menempatkan manusia tetap pada derajatnya sebagai makhluk yang mulia, maka Allah SWT menurunkan seperangkat aturan kehidupan. Kehidupan yang harus diambil dan dijalankan oleh umat manusia yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalam syariat Islam terdapat aturan untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan benda.<sup>1</sup>

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, di mana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, proses ta'aruf atau perkenalan.<sup>2</sup> Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak. *Kedua*, proses khitbah, yakni melamar atau meminang dan masalah ini akan dibahas sebagai berikut.<sup>3</sup>

Dasar hukum dari adanya Pertunangan khitbah dalam

---

<sup>1</sup>Daud Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 45.

<sup>2</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 23.

<sup>3</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm. 23.

hukum Islam diantaranya adalah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا  
 قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ الْبَيْكَا حِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu<sup>4</sup> dengan sindiran<sup>5</sup> atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf.<sup>6</sup> dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah {235} : 2)<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh

<sup>4</sup>Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.

<sup>5</sup>Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raji'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

<sup>6</sup>Perkataan sindiran yang baik.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quranul Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 38.

dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang masih dalam masa idah. Dan tidak ada dosa bagimu, wahai kaum laki-laki, meminang perempuan-perempuan itu yang masih dalam masa idah, baik idah cerai mati maupun karena ditalak tiga, selain yang ditalak raj'i (satu atau dua), dengan sindiran, seperti ucapan, "Aku suka dengan perempuan yang lembut dan memiliki sifat keibuan", atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati untuk melamar dan menikahnya jika sudah habis masa idahnya. Demikian ini karena Allah mengetahui bahwa kamu tidak sabar sebagai lelaki akan menyebut-nyebut keinginanmu untuk melamar dan menikahnya kepada mereka, yakni perempuan-perempuan tersebut setelah habis idahnya. Tetapi janganlah kamu, wahai laki-laki, membuat perjanjian, baik secara langsung maupun tidak langsung namun terkesan memberi harapan untuk menikah dengan mereka, yakni perempuan-perempuan yang masih dalam masa idah, secara rahasia, yakni hanya diketahui berdua, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata sindiran yang baik. Dan janganlah kamu, wahai para lelaki, menetapkan akad nikah kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya atau ditalak tiga sebelum habis masa idahnya, sebab akad nikahmu akan dianggap batal. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni ketertarikanmu kepada perempuan itu untuk segera menikahnya, maka takutlah kepada-Nya, dari melanggar hukum-hukum-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun atas kesalahan akibat kelemahan dirimu, Maha Penyantun dengan memberimu kesempatan bertobat.<sup>8</sup>

Islam juga mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mesti saling mengenal. Mengenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga

---

<sup>8</sup>Tafsir Wajiz, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/235>, (diakses 23 April 2024).

memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan “Kekal” tanpa adanya perceraian.

Realitas di masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak. Dalam perspektif Islam, Pertunangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya.<sup>9</sup> Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh.<sup>10</sup>

Pertunangan merupakan pendahuluan perkawinan. Pertunangan disyari’atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada saling mengenal dan memahami satu sama lain.<sup>11</sup> *Pertunangan* adalah permintaan pihak pertunangan kepada pihak yang dipinang agar bersedia menikah dengannya. *Pertunangan* merupakan babak awal pernikahan menurut *syara’* maupun adat.<sup>12</sup> Hal ini didasarkan pada Hadis sebahai berikut :

---

<sup>9</sup>Amiur Nuruddin, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 83.

<sup>10</sup>Amiur Nuruddin, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 84.

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3.

<sup>12</sup>Wahabah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Cet. I (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 471.



وعن محمد بن مسلمة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  
 اذالقى الله عزوجل فى قلب امرئ جطبة امرأة فلأبأس ان ينظر اليها (رواه  
 ابن ماجه).<sup>13</sup>

Artinya : Dan dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah SAW, bersabda, “Apabila Allah telah menjatuhkan di hati seseorang (keinginan) memining seseorang perempuan maka ia tidak berdosa melihatnya”.(H.R. Ibnu Majah).

Dari Hadis tersebut dapat dipahami secara jelas bahwa pertunangan itu adalah hal yang mulia dan dibolehkan dalam Islam. Oleh karena itu bagi seseorang laki-laki yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah, maka Islam menganjurkan untuk melakukan *Pertunangan* terlebih dahulu. Agar lebih mengenal calon yang akan dinikahi.

Pertunangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada keluarga wanita untuk menguasai seorang wanita dan menyatakan kesepaktn untuk menikah. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya pertunangan itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.<sup>14</sup>

Islam mengimbau seseorang yang sudah berniat untuk menikah, sepatutnya segera menikah tanpa harus menunggu atau menunda-nunda, baik dengan cara bertunangan atau sejenisnya untuk menghindari sesuatu yang dilarang oleh agama. Namun dalam hukum islam tidak ada istilah pertunangan yang ada

---

<sup>13</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz, II, (Semarang: Karya Thaha Putra, II), hlm. 30

<sup>14</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 8.

hanya lamaran atau pinangan. Seperti yang di kemukakan oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya, *Khitbah* (lamaran/pinangan) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *Khitbah Sharih* (terang-terangan)

*Khitbah sharih* yaitu *khitbah* yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Seperti ketika *Khatib* berkata: saya ingin menikah dengan *fulanah*.

2) *Khitbah Ta'rid* (sindiran)

*Khitbah Ta'rid* (sindiran) adalah *Khitbah* yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan *Khatib*: sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi.<sup>15</sup>

Dalam menetapkan hukum perkawinan tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkan melakukan lamaran, yakni hukum lamaran tersebut mubah.<sup>16</sup> Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat imam Daud Al-Zhahiry, mengatakan bahwa hukum lamaran adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadits-hadits nabi yang menggambarkan bahwa lamaran (*khitbah*) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam pertunangan itu.<sup>17</sup> Pendapat yang di kemukakan oleh imam Daud Al-Zhahiry tidak berlaku di Indonesia dan di Aceh, khususnya di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

Pertunangan dan lamaran sering kali dianggap sama. Padahal, keduanya memiliki pengertian, tata cara, dan proses

---

<sup>15</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Beirut, Libanon: Daar al- Fikr, 2004), hlm. 64.

<sup>16</sup>Imam Hafiz al-Mushannif, al-Muttaqin Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Daar Ibn Hazm, 202 H), Jilid II, hlm. 480.

<sup>17</sup>Ibnu Rusyd, *Binayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri, 2005), hlm. 3.



pelaksanaan yang berbeda. Lamaran biasanya hanya dihadiri oleh pihak keluarga dari kedua calon mempelai. Terkadang, ada juga tokoh yang dihadirkan dalam prosesi tersebut seperti ustaz/ustazah, orang yang dituakan, pemuka agama, dan lain-lain. lamaran dalam islam dikenal juga dengan istilah *khitbah*. Dalam Islam, prosesi ini dianjurkan sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lamaran atau *khitbah* adalah suatu prosesi yang digelar sebelum akad nikah dan pesta pernikahan. Lamaran sebaiknya disembunyikan dan dilangsungkan dalam kurun waktu dekat sebelum tanggal pernikahan.<sup>18</sup>

Sedangkan pertunangan digelar untuk menyatakan komitmen pasangan yang ingin melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius. Pertunangan diadakan sebelum pesta pernikahan. Tidak hanya keluarga, biasanya pihak mempelai akan mengundang sejumlah teman dan kerabat dalam acara pertunangan. Acara ini digelar secara terang-terangan dengan susunan acara tertentu. Di Indonesia, pertunangan dilengkapi dengan prosesi tukar cincin, doa bersama, dan foto-foto. Rentang waktu dari tunangan menuju pernikahan bervariasi, ada yang 3 bulan hingga 1 tahun sebelum pesta pernikahan digelar.<sup>19</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga di bahasa tentang pinangan dan lamaran bukan pertunangan hal tersebut jelas tertara pada Pasal 11 yang berbunyi: Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang

---

<sup>18</sup>KumparanNews, <https://kumparan.com/perbedaan-kata/perbedaan-tunangan-dan-lamaran-yang-sering-dianggap-sama-20Sue1z8558/full>, (diakses 12 Januari 2024).

<sup>19</sup>KumparanNews, <https://kumparan.com/perbedaan-kata/perbedaan-tunangan-dan-lamaran-yang-sering-dianggap-sama-20Sue1z8558/full>, (diakses 12 Januari 2024).

dapat dipercaya'.<sup>20</sup>

Pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya, peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. Ini dapat dipahami sebagai syarat peminangan.

Selain itu, syarat wanita yang dipinang tidak terdapat halangan dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2), (3), dan (4).

- 1) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 2) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinangi pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

Selain dalil yang menganjurkan untuk melakukan suatu peminangan terdapat didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235. Maka juga Rasulullah menyampaikan bahwa peminangan atas peminangan orang lain adalah di larang dalam agama, Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata, dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya: “Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang melamar di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu.” (HR.Muslim no.1412).<sup>21</sup>

Keputusan pertunangan ada pada pihak laki-laki, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pertunangan atau

<sup>20</sup>Inpres RI., *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 1997), hlm. 326.

<sup>21</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Jld, 4, (Bairut: Dar Al Fikr, tt), hlm. 353.

secara diam-diam laki-laki yang telah bertunangan telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang telah tunangan.<sup>22</sup>

Sesungguhnya pertunangan adalah janji untuk melakukan pernikahan dan akad yang mengikat. Membatalkan pertunangan adalah hak dari kedua belah pihak yang saling berjanji, dan Allah tidak menghukum bagi yang menyalahi janji dengan hukuman materi sebagai balasan untuk menebus sumpahnya. Meskipun perbuatan itu sebagai akhlak buruk dan dianggap sebagai ciri-ciri dari orang munafik. Kecuali jika ada hal yang sangat darurat yang mengharuskan (terjadi) pemutusan pinangan.<sup>23</sup> Setelah pemberitahuanya, dan jika pertunangan telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqih. Sebab, keputusan pertunangan merupakan akad yang belum sempurna. Adapun yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah. Baginya untuk mengembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan tersebut.

Berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan, para fuqaha' sepakat bahwa bagi pertunangan boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak. Jika mahar yang diserahkan masih ada, wajib dikembalikan barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada, rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaanya atau jika tidak ada wajib dikembalikan harganya.

Menurut ketentuan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 58 KUHPerdata menyebutkan bahwa janji

---

<sup>22</sup>Inpres RI., *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 1997), hlm. 326-327.

<sup>23</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), hlm. 411

kawin (nikah) baru akan menimbulkan hak menuntut, apabila janji kawin (nikah) telah diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil serta di ikuti dengan pengumuman kawin, sementara Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa janji kawin baru mempunyai akibat hukum, bila janji kawin tersebut dibuat secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, namun demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3191 K/Pdt/1984 telah memutuskan bahwa “tidak dipenuhinya janji menikahi adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum”, putusan mana kemudian di ikuti (dirujuk) pula oleh Putusan Mahkamah Nomor : 3277 K/Pdt/ 2000 atas perkara yang sama. Meskipun telah ada yurisprudensi berkaitan dengan pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak oleh salah satu calon pengantin, namun dalam kenyataannya, ternyata masih saja ada calon pasangan pengantin yang masih melakukannya.<sup>24</sup> Dengan demikian jelas bahwa pembatalan pertunangan atau janji kawin baru dapat dimintakan pergantian biaya kerugian ataupun bunga apabila telah diikuti oleh adanya pengumuman, yang menjadi dasar diajukannya tuntutan ganti kerugian.

Sementara menurut Hukum Islam, membatalkan pertunangan tidak berdampak apa-apa, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan pembatalan pertunangan, didalam syariat pun tidak memberikan denda ataupun hukuman tertentu bagi mereka yang membatalkan pertunangan. Pembatalan pertunangan dapat terjadi karena tidak sengaja (meninggalnya salah satu pihak) maupun disengaja karena tidak ada kecocokan diantara keduanya.

---

<sup>24</sup>Mahkamah Agung, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/kitab-undang-undang-hukum-perdata-1>, (diakses 23 Maret 2024).

Walaupun demikian dalam membatalkan suatu pertunangan haruslah mengedepankan etika, adab, akhlak yang perlu dijaga.<sup>25</sup>

Namun apabila pertunangan tersebut disertai dengan pemberian sejumlah materi baik berbentuk mahar atau hibah, jika diniatkan memberi mahar maka pihak yang membatalkan wajib mengembalikan mahar tersebut, apabila mahar tersebut rusak maka harus diganti dengan nilai yang sama atau setara. Sementara apabila materi yang diberikan diniatkan sebagai hibah (hadiah) maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.

Dalam kajian hukum Islam akad pertunangan merupakan perjanjian untuk melakukan akad nikah. Namun demikian bukan berarti sudah terjadi akad nikah. Sehingga membatalkan pertunangan tersebut menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Bagi orang yang menyalahi janjinya, islam tidak menjatuhkan hukuman materil, sekalipun perbuatan tersebut dipandang amat tercela dan dianggap sifat munafik. Namun jika terdapat alasan-alasan yang benar yang menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah perjanjian maka dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut.<sup>26</sup>

Masalah pemutusan pertunangan secara khusus tidak di atur dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pinangan yang tercantum pada Pasal 12 Ayat (4) dan pasal 13. Pada pasal 12 ayat 4 yaitu: putus peminangan pihak laki-laki, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan yang dipinangkan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-mengembalikan-cincin-tunangan-jika-batal-menikah>, Online, (dikases 5 Novembar 2023).

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid IX, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 512.

<sup>27</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 288.



Sedangkan pada pasal 13 yaitu: pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan. Kebebasan memutuskan hubungan pinangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>28</sup>

Pemberian barang-barang dalam masa pertunangan adalah sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon isteri. Pemberian ini merupakan sebagai tanda ikatan cinta. Pemberian atau hadiah yang telah diberikan hukumnya sama dengan hibah. Dalam islam belum di temukan tentang hukuman bagi yang memabatalkan pertunangan yang ada hanyalah pembahasan tentang pinangan, sebagaimana di sebutkan pendapat ulama dalam mazhab Malikiyah jika yang membatalkan pertunangan dari pihak laki-laki, maka pihak laki-laki tidak berhak lagi atas pemberian yang telah diberikan, tetapi jika pihak perempuan yang membatalkan, maka pihak laki-laki berhak meminta kembali semua barang yang sudah diberikan baik masih utuh ataupun sudah rusak. Menurut Syafi'iyah, semua pemberiannya harus dikembalikan jika masih utuh, tetapi jika sudah rusak maka diganti sesuai dengan harganya bila terjadi pembatalan pertunangan.<sup>29</sup>

Janji akan melakukan perkawinan bukanlah akad perkawinan, maka tidak ada akibat-akibat hukum pada pertunangan sebagaimana terdapat pada akad perkawinan. Namun demikian, menepati janji, termasuk kewajiban moral agama sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT (Q.S. Al-Isra': 34) yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ

---

<sup>28</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, hlm. 288.

<sup>29</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, hlm. 288.

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban jawabnya. (Q.S. Al-Isra' [17] : 34).

Ayat ini menunjukkan bahwa sebuah perjanjian itu harus benar-benar ditepati, menepati janji adalah bagian dari akhlak terpuji yang terpancar dari jiwa yang mulia. Orang yang menepati janji akan selalu dekat dengan Allah dan manusia.

Jika seorang laki-laki yang berniat untuk melangsungkan pernikahan, maka ia hendaknya terlebih dahulu melakukan pertunangan kepada seorang perempuan. Setelah keluarga perempuan menyetujui pertunangan tersebut, terkadang pertunangan tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga terjadilah peselisihan pendapat atau pertengkaran yang berujung pada pembatalan Pertunangan, baik dari laki-laki maupun perempuan.<sup>30</sup>

Pihak laki-laki maupun perempuan berhak untuk membatalkan pertunangan. Jika pertunangan dibatalkan, maka semua pemberian yang berbentuk perhiasan atau barang-barang yang awet harus dikembalikan kepada pemberinya. Jika hadiah itu berbentuk barang yang bisa habis digunakan, seperti makanan ataupun parfum, maka barang itu tidak perlu dikembalikan. Jika pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada pihak perempuan dengan kesepakatan bahwa pemberian itu merupakan mahar, kemudian pihak laki-laki meninggal dunia sebelum melaksanakan akad, maka pemberian itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya

---

<sup>30</sup>Muhammad bin Ibrahim al-Hamid, *Kekeliruan Memahami Pernikahan* (Jakarta: Nuansa Pena, 2004), hlm. 74.

laki-laki.<sup>31</sup>

Menurut jumbuh ulama, Pertunangan bukan termasuk syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Jadi jika dalam suatu perkawinan dilaksanakan tanpa diawali oleh sebuah Pertunangan, maka hukum perkawinan tersebut tetap sah.<sup>32</sup> Akan tetapi sering ditemui, Pertunangan banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadinya akad nikah. Sebelum melaksanakan akad perkawinan, yang harus pertama kali diperhatikan ialah hendaknya kedua calon mempelai dapat saling mengenal pribadi masing-masing, baik dari segi karakter, agama, kehormatan, silsilah nasab, maupun kecantikan dan ketampanannya. Dalam hal ini, Islam menganjurkan agar yang pertama dipilih yakni calon isteri atau suami karena agamanya, bukan hanya karena kecantikan, kekayaan, maupun semata-mata karena kedudukannya yang tinggi. Karena dengan agama yang baik, seseorang akan lebih sanggup untuk menilai hubungan perkawinan berdasarkan ukuran yang tepat, sehingga dapat memenuhi keperluannya, dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Seperti yang diketahui, saat ini banyak masyarakat yang mengenalkan calon kedua mempelai dengan cara merayakan pertunangannya, yakni dengan cara calon mempelai laki-laki mendatangi rumah calon mempelai perempuan dengan membawa beberapa seserahan kepada calon istrinya, seperti cincin, macam-macam makanan, pakaian, dan lain-lain. Terkadang pertunangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga sewaktu-waktu bisa putus atau batal. Yang membatalkan atau yang memutuskan biasanya bisa dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan pertunangan.

---

<sup>31</sup>Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 74.

<sup>32</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: PustakaAzzam, 2007), hlm. 162.



Di kecamatan Trienggadeng mayoritas masyarakatnya masih kental dengan adat daerah, begitu pula dengan proses pembatalan pertunangannya yang mengakibatkan sanksi adat berupa denda, yang biasanya disebut dalam bahasa aceh "*ngen top malei*." Kejadian serupa terjadi di Kecamatan Trienggadeng desa Peulandok yaitu seorang laki-laki yang telah melamar seorang perempuan untuk dijadikan istrinya yang dilakukan seperti adat yang berlaku yaitu dengan mendatangi keluarga dan perangkat desa ke rumah yang hendak di lamar, namun setelah acara pertunangan berlangsung dengan masa tempo 3 tahun, pihak laki-laki tidak ingin melanjutkan lagi hubungan ke jenjang pernikahan dengan alasan wanita tersebut tidak pernah memberikan kabar kepada laki-laki sehingga laki-laki curiga akan sikap wanita dan memutuskan hubungan pelamaran, namun yang terjadi adalah segala bentuk bawaan di hari pertunangan tidak dikembalikan lagi dengan alasan adat mereka sudah demikian, dan laki-laki juga tidak memintanya lagi, tapi laki-laki heran dengan adat yang terjadi yang bertentangan dengan hukum syar'i, tetapi dia tidak mendobrak dikarenakan kesalahan ada pada dirinya dan dia berprasangka itu adalah efek dari pembatalan pernikahan namun dia tidak mengizinkan dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak perempuan. Sedangkan yang terjadi di desa Matang hampir serupa dengan yang terjadi di daerah lain yakni pembatalan pertunangan ada pada pihak perempuan, perempuan dengan jelas mengatakan bahwa tidak ingin lagi melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan dengan seseorang yang telah melamarnya dengan alasan karena laki-laki tersebut jarang memberikan kabar kepadanya dan dia ketahui bahwa laki-laki tersebut ada selingkuhannya, namun perempuan ini mengembalikan segala sesuatu apa yang di bawa oleh laki-laki yang jadikan sebagai bahan mahar adapun yang dibawakan secara cuma-cuma tidak di kembalikan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk Imum Gampong, pada tanggal 20

Dari berbagai penjelasan di atas pembatalan pertunangan tidak semata-mata dilakukan oleh pihak laki-laki juga tidak oleh pihak perempuan, begitu juga dengan adat yang terjadi dalam masyarakat, tidak semua masyarakat berpegang pada ketentuan hukum adat, ada juga yang berpegang sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena demikian, penulis ingin mendalami terhadap masyarakat yang bersikap tegas sesuai dengan hukum adat yang berlaku dengan tidak menghiraukan hukum agama, sehingga dalam pembahasan selanjutnya akan penulis jelaskan tentang pengangan sebagian masyarakat dengan apa yang telah dilakukan sesuai dengan hukum adatnya dan pengangan hukum agamanya, untuk lebih jelas penelitian ini maka penulis dapat menegaskan bahwa penelitian tentang pembatalan pertunangan dan akibat hukumnya dikecamatan Trienggadeng dalam tinjauan fikih dan hukum adat, tentu sangat penting untuk dilakukan dalam bentuk tesis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan di atas, ada dua pokok yang akan diuraikan dalam tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pembatalan pertunangan yang terjadi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimana konsekuensi hukum pembatalan pertunangan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam tinjauan fikih dan hukum adat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Agar lebih mengetahui pelaksanaan pembatalan pertunangan yang terjadi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.
2. Agar dapat mengetahui konsekuensi hukum pembatalan

pertunangan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam tinjauan fikih dan hukum adat.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya karya ilmiah ini, diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat dipetik. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Untuk memperkaya *khazanah* keilmuan dalam bidang fiqh, terutama tentang perbedaan pendapat kedua Imam Mazhab dalam permasalahan pembatalan *Pertunangan* dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis.

2. Praktis

- 1) Untuk mengetahui ketentuan hukum pada permasalahan pembatalan *Pertunangan* serta akibat hukumnya dalam mazhab malikiyah dan mazhab Syafi'iyah
- 2) Adanya bahan kajian untuk mempelajari permasalahan ini lebih lanjut tentang pemberlakuannya dalam masyarakat.

#### 1.5 Kajian Pustaka

Penelitian yang relevan memberikan pemaparan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.<sup>34</sup> Oleh karena itu, agar penelitian dapat diakui keasliannya perlu dilakukan tinjauan pustaka. Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan peneliti ini.

Sejauh ini kajian-kajian belum penulis temukan yang ada hanya pinangan atau lamaran yang isinya disamakan antara pinangan dengan pertunangan. Namun kajian tersebut tidak ada

---

<sup>34</sup>Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian & Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998 ), hlm. 20.

satupun yang mengkaji tentang akibat hukum pembatalan pertunangan tinjauan fikih dan hukum adat. Dengan kata lain hanya mengkaji tentang pinangan yang di samkan dengan pertunangan.

Sepanjang pencarian dan penela'ahan yang dilakukan diantara tesis dan buku-buku, atau jurnal yang menyangkut dengan topik penelitian ini antara lain, tesis yang berjudul *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis* yang ditulis oleh Siti Nurhayati, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011. Dalam tesis ini hanya dijelaskan tentang ganti rugi dalam pembatalan pertunangan menurut adat dari suatu daerah tertentu. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pembatalan *khitbah* dalam masyarakat Desa Pulung Rejo dianggap sebagai masalah sosial, sehingga masyarakat sepakat untuk membebankan ganti rugi bagi pelaku yang membatalkan khitbah. Dikatakan sebagai masalah sosial, karena sesuatu yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti keinginan untuk menikah dengan seseorang yang awalnya telah sepakat, tetapi dalam keadaan tertentu ada salah satu pihak yang membatalkan dengan berbagai alasan. Seperti, adanya orang ketiga, masalah

keluarga yang tidak menyukai akhlak dari calon menantunya yang diketahui setelah khitbah terjadi, serta masalah kafa'ah atau kesetaraan dalam hal pendidikan dan kekayaan. Kesepakatan adanya ganti rugi pembatalan khitbah ini dilakukan setelah khitbah itu diterima, maka dalam hal ini masyarakat telah mengantisifasi jika pembatalan khitbah itu terjadi. Karena tujuan dari ganti rugi tersebut adalah untuk mencegah adanya pembatalan yang berarti pelanggaran perjanjian untuk melakukan pernikahan. Jika pembatalan tetap terjadi ganti rugi juga diharapkan dapat menjadi suatu penyelesaian masalah untuk mengembalikan kepada kondisi semula, yaitu menghilangkan kesalah pahaman antara kedua keluarga yang terjadi setelah pembatalan khitbah. Secara

sosiologis dapat pula dikatakan ganti rugi merupakan suatu alat pengendalian sosial dalam masyarakat.

Demikian pula dalam tesis yang berjudul *Tinjauan Islam Tentang Lamaran Perkawinan*, yang ditulis oleh Zainuddin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2006. Berdasarkan hal ini maka peneliti merumuskan masalah yaitu: bagaimana proses pelaksanaan lamaran perkawinan di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bagaimana pengamatan Islam tentang lamaran perkawinan, dampak dari tenggang waktu setelah pelaksanaan lamaran perkawinan. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan lamaran perkawinan. Untuk menjamin keutuhan penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, dan Dokumentasi, sedang untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan peneliti menggunakan metode deskriptif Kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tata cara Lamaran perkawinan di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terdiri dari beberapa tahapan seperti nontoni, peminangan, dan peningsetan. Adat lamaran di Mojolangu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kesimpulan ini didasarkan pada contoh seperti; bahwa sering kali lamaran yang berlangsung tanpa ada rencana sebelumnya atas kesepakatan kedua calon keluarga langsung dilanjutkan dengan ikrar ijab qobul. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang menghawatirkan akan terjadi kemafsadatan pada kedua calon. Dan keseluruhan tahapan adat lamaran ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, karena mengandung hikmah yang juga diorientasikan dalam Fiqh Munakahat. Adapun tentang akibat dari tenggang waktu lamaran ke pernikahan ada dua hal yaitu pertama berdampak positif, antara lain; kesempatan mengenal pribadi masing-masing, ada waktu untuk menceritakan kabar gembira ke saudara jauh, masih ada kesempatan melanjutkan pendidikan dan persiapan yang matang.



Yang kedua berdampak negatif, antara lain terjadinya hubungan yang berlebihan antara kedua calon, tidak adanya komitmen dari kedua belah pihak sehingga terkadang tenggang waktu justru menambah renggang hubungan bahkan ada yang sampai lamaran dibatalkan.

Disamping itu ada juga *Batasan Melihat Wanita dalam Pinangan*, yang ditulis oleh Silviatul Rohmah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Malang Tahun 2008. Dalam tesis ini dijelaskan tentang batasan-batasan melihat saat melamar perempuan. Dalam karya ilmiahnya juga menjelaskan bahwa Khitbah mempunyai arti permintaan. Menurut adat merupakan suatu bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita akan melihat hukum atau sunnahnya. Hal ini sesuai dengan konsepsi baku yang diperintahkan melalui hadis yaitu diperbolehkan dalam rangka mendatangkan kebaikan dalam hidup, kesejahteraan dan menghalangi kesenangan. Namun dalam pandangan para ulama berbeda pendapat, pendapat fuqaha yang membolehkan melihat wajah dan kedua tangan, karena wajah dan telapak tangan dapat mewakili keindahan dan kesuburan, adalah mazhab Zhahiri yang membolehkan melihat seluruh tubuhnya tanpa ada batasan. . Sekte Zhahiri merupakan satu-satunya sumber hukum yang diklaim nash, para ulama sekte tersebut yaitu David Zhahiri dan Ibnu Hazm. Lihatlah wanita pada saat peminangan menurut mazhab Zhahiri sebagaimana tercantum dalam kitabnya al-Muhalla karya Ibnu Hazm bahwa anggota tubuh wanita yang terlihat adalah seluruh tubuhnya tanpa batasan tertentu, sebagaimana dalam Hadits adalah tidak dijelaskan bagian tubuh mana yang boleh diperlihatkan dan tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang akan meminangnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mazhab Zhahiri dalam menafsirkan Hadits hanya

berdasarkan zhahirnya nas, tanpa menggunakan urusan qiyas, ijtihad, ra'yu, atau dzara'i istihsan mursalah.

Dari beberapa karya tulis di atas belum ada yang membahas tentang pembatalan pertunangan dan akibat hukumnya, khususnya tinjauan fikih dan hukum adat, dan kemudian inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam tesis ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa tentang pembatalan pertunangan dan akibat hukumnya studi perbandingan fikih dan hukum adat. Adapun referensi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah merujuk kepada kitab-kitab atau buku-buku fikih, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran ilmiah yang sesuai dengan judul tesis ini.

## 1.6 Penjelasan Istilah

Dalam mendefinisikan suatu istilah, paling tidak ada tiga sisi yang perlu diperhatikan. Pertama sisi Bahasa. Kedua kamus terletak, atau disebut juga definisi secara terminology. Ketiga sisi komunikasi praktis sehari-hari. Dari ketiga jenis pendefinisian istilah tersebut, penulis menggunakan dua cara saja, yakni definisi secara Bahasa dan sastra istilah. Tesis ini berjudul: Akibat Hukum Pembatalan Pertunangan Tinjauan Fikih Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kec Trienggadeng Kab, Pidie Jaya)

Adapun istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut :

### 1. Pembatalan

Pembatalan berasal dari kata batal yang mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” berarti tidak berlaku atau tidak sah.<sup>35</sup>

Batal berasal dari bahasa Arab بطلان – يبطل - بطل Artinya, hilang, rusak dan rugi. Batal juga berarti kebalikan dari benar.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Poerwadarminta, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 105.

<sup>36</sup>Syauqi Dhaif dkk, *Mu'zam al-Wasith*, Cet. V, (Mesir : Maktabah al-Syarqiyah al-Dauliyah, 2004), hlm. 84.



Sedangkan menurut *Ushuliyyun* (para ahli ilmu ushul fikih), batal adalah suatu keadaan yang tidak sah, sehingga manfaat yang dituju atau yang diinginkan tidak tercapai. Faidah yang hendak dicapai tersebut seperti peralihan hak milik. Batal terbagi atas dua maksud. Apabila mengenai ibadah artinya tidak memadai dan belum melepaskan tanggung jawab serta belum menggugurkan kewajiban. Sedangkan dalam muamalah, artinya tidak tercapai manfaat yang diharapkan darinya secara hukum.<sup>37</sup>

## 2. Pertunangan

Tunangan adalah sebuah tradisi yang lazim dilakukan oleh pasangan yang akan menuju pelaminan. Tunangan secara arti adalah komitmen kedua pasangan untuk mantap melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius. Sering kali masyarakat Indonesia menganggap jika tunangan sama artinya dengan lamaran. Secara garis besarnya, tunangan adalah momen kesepakatan pasangan untuk menjadi suami istri, bisa dilakukan secara intim berdua saja atau dilakukan di depan banyak orang. Berbeda dengan lamaran, adalah momen untuk meminang seseorang menjadi pengantinnya.

Perbedaan pertunangan dan pinangan untuk lebih lengkapnya perbedaan antara tunangan atau lamaran jika dilihat dari beberapa hal berikut ini:

### 1) Perbedaan dalam prosesi acara

Meski tunangan dengan pinangan sama-sama ada proses memberikan cincin ke pihak perempuan, ada perbedaan yang dilalui dalam prosesi acaranya. Pada umumnya, proses dari tunangan adalah hanya saling bertukar cincin saja. Sementara acara pinangan tidak hanya memberikan cincin, namun juga membawa seserahan atau mahar untuk calon mempelai wanita dengan

---

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. V, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 410-411.

pertemuan keluarga. Seserahan yang dibawa oleh calon mempelai pria bisa sebuah pakaian, tas, ataupun barang yang disukai pihak perempuan. Namun tidak jarang ada juga yang membawa bawaan tunangan, Selain cincin, bawaan tunangan adalah seperti bunga atau bingkisan sederhana dan dibawa sebagai penghormatan keluarga.

## 2) Perbedaan dalam waktu penyelenggaraan

Jika dilihat dari urutannya, yang dilakukan adalah tunangan, pinangan kemudian hari pernikahan. Namun biasanya banyak pasangan yang melewati waktu tunangan dan langsung ke prosesi pinangan. Sehingga momen tunangan sebagai komitmen untuk menuju pernikahan digabung dalam momen lamaran di hadapan keluarga.<sup>38</sup>

## 3. Akibat Hukum

Akibat Hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Syarifin Pipin, SHakibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>39</sup>

## 4. Fikih

Fikih فقه secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis berikut menggunakan kata fikih sesuai makna bahasanya. Fikih adalah mashdar dari bab يَفْقَهُ فِقَةً faqiha - yafqahu, yang berarti "paham". فُقُهَة faquha (dengan qaf

---

<sup>38</sup>Cimbniaga, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/2-hal-perbedaan-tunangan-dan-lamaran>, (diakses 20 Maret 2024).

<sup>39</sup>Syarifin pipin, "pengertian peristiwa hukum dan akibat hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Online), (2015), <http://kantongilmuhukum.blogspot.co.id>, diakses 27 April 2023.

berharakat dhammah) artinya fikih menjadi sifat alaminya. فقه faqaha (dengan fathah) artinya lebih dulu paham dari yang lain. Adapun pengertian fikih Secara istilah, fikih artinya بالأحكام معرفة “pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan sebuah dalil-dalil secara rincinya.” Yang dimaksud معرفة “pengetahuan” mencakup ilmu pasti dan dugaan. Hukum-hukum syariat ada yang diketahui secara pasti dari dalil yang meyakinkan dan ada yang diketahui secara dugaan. Masalah-masalah ijtihad yang menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah masalah dugaan karena jika diketahui secara yakin, maka pasti tidak ada perbedaan pendapat. Yang dimaksud الشرعية الأحكام “hukum-hukum syariat” adalah seperti wajib dan haram. Fikih tidak membahas hukum-hukum logika, seperti "semua itu lebih besar dari sebagian," maupun hukum-hukum alam, seperti turunnya embun di akhir malam yang cerah musim panas.

#### 5. Hukum Adat

Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Tujuan diberlakukannya hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-undang Dasar atau UUD 1945 mengenai hukum adat. Salah satunya adalah pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Tidak diketahui pasti awal mula berlakunya hukum adat di Indonesia. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan hukum barat dan hukum agama, hukum adat adalah hukum yang tertua.

## **BAB II**

### **PERTUNANGAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

#### **2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan**

Penelitian yang relevan memberikan pemaparan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, agar penelitian dapat diakui keasliannya perlu dilakukan tinjauan pustaka. Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan peneliti ini.

Sejauh ini kajian-kajian belum penulis temukan yang ada hanya pinangan atau lamaran yang isinya disamakan antara pinangan dengan pertunangan. Namun kajian tersebut tidak ada satupun yang mengkaji tentang akibat hukum pembatalan pertunangan tinjauan fikih dan hukum adat. Dengan kata lain hanya mengkaji tentang pinangan yang di samkan dengan pertunangan.

Sepanjang pencarian dan penela'ahan yang dilakukan diantara tesis dan buku-buku, atau jurnal yang menyangkut dengan topik penelitian ini antara lain, tesis yang berjudul Ganti Rugi Pembatalan Khitabah dalam Tinjauan Sosiologis yang ditulis oleh Siti Nurhayati, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011. Dalam tesis ini hanya dijelaskan tentang ganti rugi dalam pembatalan pertunangan menurut adat dari suatu daerah tertentu. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pembatalan khitabah dalam masyarakat Desa Pulung Rejo dianggap sebagai masalah sosial, sehingga masyarakat sepakat untuk membebankan ganti rugi bagi pelaku yang membatalkan khitbah. Dikatakan sebagai masalah sosial, karena sesuatu yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti keinginan untuk menikah dengan seseorang yang awalnya telah sepakat, tetapi dalam keadaan tertentu ada salah satu pihak yang membatalkan dengan berbagai alasan. Seperti, adanya orang ketiga, masalah keluarga yang tidak menyukai akhlak dari calon

---

<sup>1</sup>Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian&Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998 ), hlm. 20.

menantunya yang diketahui setelah khitbah terjadi, serta masalah kafa'ah atau kesetaraan dalam hal pendidikan dan kekayaan. Kesepakatan adanya ganti rugi pembatalan khitbah ini dilakukan setelah khitbah itu diterima, maka dalam hal ini masyarakat telah mengantisipasi jika pembatalan khitbah itu terjadi. Karena tujuan dari ganti rugi tersebut adalah untuk mencegah adanya pembatalan yang berarti pelanggaran perjanjian untuk melakukan pernikahan. Jika pembatalan tetap terjadi ganti rugi juga diharapkan dapat menjadi suatu penyelesaian masalah untuk mengembalikan kepada kondisi semula, yaitu menghilangkan kesalah pahaman antara kedua keluarga yang terjadi setelah pembatalan khitbah. Secara sosiologis dapat pula dikatakan ganti rugi merupakan suatu alat pengendalian sosial dalam masyarakat.

Demikian pula dalam tesis yang berjudul Tinjauan Islam Tentang Lamaran Perkawinan, yang ditulis oleh Zainuddin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2006. Berdasarkan hal ini maka peneliti merumuskan masalah yaitu: bagaimana proses pelaksanaan lamaran perkawinan di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bagaimana pengamatan Islam tentang lamaran perkawinan, dampak dari tenggang waktu setelah pelaksanaan lamaran perkawinan. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan lamaran perkawinan. Untuk menjamin keutuhan penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, dan Dokumentasi, sedang untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan peneliti menggunakan metode deskriptif Kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tata cara Lamaran perkawinan di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terdiri dari beberapa tahapan seperti nontoni, peminangan, dan peningsetan. Adat lamaran di Mojolangu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kesimpulan ini didasarkan pada contoh seperti; bahwa sering kali lamaran yang berlangsung tanpa ada rencana sebelumnya atas kesepakatan kedua calon keluarga langsung dilanjutkan dengan ikrar ijab qobul. Hal ini



dimaksudkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang mengkhawatirkan akan terjadi kemafsadatan pada kedua calon. Dan keseluruhan tahapan adat lamaran ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, karena mengandung hikmah yang juga diorientasikan dalam Fiqh Munakahat. Adapun tentang akibat dari tenggang waktu lamaran ke pernikahan ada dua hal yaitu pertama berdampak positif, antara lain; kesempatan mengenal pribadi masing-masing, ada waktu untuk menceritakan kabar gembira ke saudara jauh, masih ada kesempatan melanjutkan pendidikan dan persiapan yang matang. Yang kedua berdampak negatif, antara lain terjadinya hubungan yang berlebihan antara kedua calon, tidak adanya komitmen dari kedua belah pihak sehingga terkadang tenggang waktu justru menambah renggang hubungan bahkan ada yang sampai lamaran dibatalkan.

Disamping itu ada juga Batasan Melihat Wanita dalam Pinangan, yang ditulis oleh Silviatul Rohmah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Malang Tahun 2008. Dalam tesis ini dijelaskan tentang batasan-batasan melihat saat melamar perempuan. Dalam karya ilmiahnya juga menjelaskan bahwa Khitbah mempunyai arti permintaan. Menurut adat merupakan suatu bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita akan melihat hukum atau sunnahnya. Hal ini sesuai dengan konsepsi baku yang diperintahkan melalui hadis yaitu diperbolehkan dalam rangka mendatangkan kebaikan dalam hidup, kesejahteraan dan menghalangi kesenangan. Namun dalam pandangan para ulama berbeda pendapat, pendapat fuqaha yang membolehkan melihat wajah dan kedua tangan, karena wajah dan telapak tangan dapat mewakili keindahan dan kesuburan, adalah mazhab Zhahiri yang membolehkan melihat seluruh tubuhnya tanpa ada batasan. . Sekte Zhahiri merupakan satu-satunya sumber hukum yang diklaim nash, para ulama sekte tersebut yaitu David Zhahiri dan Ibnu Hazm. Lihatlah wanita pada saat peminangan menurut mazhab Zhahiri

sebagaimana tercantum dalam kitabnya al-Muhalla karya Ibnu Hazm bahwa anggota tubuh wanita yang terlihat adalah seluruh tubuhnya tanpa batasan tertentu, sebagaimana dalam Hadits adalah tidak dijelaskan bagian tubuh mana yang boleh diperlihatkan dan tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang akan meminangnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mazhab Zhahiri dalam menafsirkan Hadits hanya berdasarkan zhahirnya nas, tanpa menggunakan urusan qiyas, ijhtihad, ra'yu, atau dzara'i istihsan mursalah.

Dari beberapa karya tulis di atas belum ada yang membahas tentang pembatalan pertunangan dan akibat hukumnya, khususnya tinjauan fikih dan hukum adat, dan kemudian inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam tesis ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa tentang pembatalan pertunangan dan akibat hukumnya studi perbandingan fikih dan hukum adat. Adapun referensi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah merujuk kepada kitab-kitab atau buku-buku fikih, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran ilmiah yang sesuai dengan judul tesis ini.

## 2.2 Pertunangan

### 2.1 Pengertian Pertunangan

Sebuah akad yang sakral pasti membutuhkan persiapan dari kedua belah pihak, hal ini guna menjelaskan kepada masing-masing yang hendak melakukan akad akan hal-hal yang harus dipenuhi dalam akad tersebut. Jika kedua belah pihak sudah siap dan sanggup untuk memenuhi apa yang akan diakadkan serta tujuan dari sebuah akad tersebut, disertai adanya keinginan dari masing-masing baik pihak yang memberikan akad ataupun pihak yang menerima akad, maka akad tersebut telah tercapai.<sup>2</sup>

Syariat Islam tidak pernah membuat hukum khusus akan persiapan sebuah akad selain akad nikah. yang demikian ini dikarenakan akad nikah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi.

---

<sup>2</sup>Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan MediaPrima, 2017), hlm. 21.



Akad nikah tidak terjalin untuk waktu tertentu, karena akad nikah adalah akad yang dibangun kedua belah pihak sebagai ikatan untuk sepanjang hidupnya. Dan persiapan untuk akad nikah ini disebut dengan *khitbah* atau pinangan.<sup>3</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) tunangan memiliki arti bakal istri atau suami, sedangkan perbuatannya dalam KBBI disebut dengan pertunangan.<sup>4</sup> Kata *Khitbah* adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalam ucapan Nabi serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.<sup>5</sup> *Khitbah* adalah salah satu istilah dalam hukum fikih Islam yang artinya identik dengan lamaran atau pinangan, dalam bahasa Indonesia yaitu permintaan seseorang yang hendak memperistri seorang wanita (gadis atau janda).<sup>6</sup> Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”. Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. atau “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-

---

<sup>3</sup>Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah...*, hlm. 22.

<sup>4</sup>Tim Pustaka Poenix, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA Edisi Baru*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), hlm, 901.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-4(Jakarta: Kencana 2013), hlm. 82.

<sup>6</sup>IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. 2, ed. Revisi(Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 626.

tengah masyarakat”.<sup>7</sup>

Pengertian peminangan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf a: Peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Soemiyati berpendapat bahwa meminang adalah menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang wanita baik secara langsung maupun dengan perantara seorang yang dipercayai.

Abdullah Siddik, dalam karyanya Hukum Perkawinan Islam, peminangan adalah menyampaikan permintaan oleh pihak calon suami kepada calon istri untuk memperistri calon istri tersebut dengan cara-cara yang sudah dikenal dikalangan masyarakat.

Zahry Hamid, meminang, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.

S. A. Al. Hamdani dalam risalah nikah, peminangan adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih masak-masak. Allah menggariskan bahwa sebelum akad nikah agar masing-masing pasangan saling mengenal, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.<sup>8</sup>

Di samping peminangan, dimasyarakat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tunangan.<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro

---

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghozali, *FIQH MUNAKAHAT*, Cetakan Ke-6 (Jakarta: Kencana,2014), hlm. 73-74.

<sup>8</sup>Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana,2014), hlm. 273-274.

<sup>9</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonrsia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta:Kencana, 2014), hlm, 86.

menyebukan di dalam bukunya istilah tunangan dan bukan peminangan. Menurutnya keadaan tunangan ini ada, apabila telah ada persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini tentunya didahulukan dengan suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tunangan, peminangan, dan juga *khitbah* memiliki definisi yang sama atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim (persamaan kata). Perbedaannya hanya terletak pada istilah (bahasa) yang digunakan adat budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu selanjutnya dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis akan menggunakan kata pertunangan. Penulis memilih menggunakan kata tunang karena di dalam Undang-undang Simbur Cahaya hanya menggunakan kata tunang saja.

Masa pertunangan dalam ketentuan Islam sebaiknya dilakukan dengan singkat, artinya bila pertunangan sudah diterima maka akad nikah di antara calon suami istri tersebut dilaksanakan segera mungkin, kurang lebih tiga bulan sampai enam bulan lamanya, diusahakan jangan lebih dari itu. Dalam masa pertunangan kedua calon mempelai tidak boleh mengadakan hubungan sebagaimana hubungan suami istri, karena pada dasarnya masih sama hubungan hukumnya, yakni masih dibatasi oleh aturan karena belum terikat oleh perkawinan.<sup>11</sup>

## 2.2 Hukum Pertunangan

Terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal pertunangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan pertunangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan

---

<sup>10</sup>Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm, 86.

<sup>11</sup>Muhammad Adil, *Hukum Keluarga Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007), hlm, 242.

dengan kalimat yang jelas, baik dalam Alquran maupun dalam hadis Nabi.<sup>12</sup>

Ter Haar Hazn ahli Hukum Adat Belanda menyatakan “*het recht van den Islam kent de verloving niet als rechtsinstituut*” (Hukum Islam tidak mengenal adanya pertunangan sebagai lembaga Hukum). Alasan yang diberikan Ter Haar adalah karena memang Islam tidak memberikan aturan yang rinci terhadap persoalan ini.<sup>13</sup>

Menurut ulama fikih, sebagai pendahuluan dari nikah, melakukan pertunangan hukumnya adalah *mubah* (boleh), selama tidak ada larangan syarak untuk menunang wanita tersebut. Alasan penetapan hukum *mubah* terhadap pertunangan adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 235 yang artinya:” Dan tidak ada dosa bagi kamu menunang wanita-wanita itu”. menurut para ahli fikih, sekalipun ayat ini terkait dengan masalah pertunangan wanita yang berstatus dalam idah, namun keumuman ayat ini menunjukkan bahwa melakukan penunangan itu hukumnya adalah *mubah* (boleh).<sup>14</sup> Namun Ibnu Rusyid dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiry yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam pertunangan.<sup>14</sup>

Dalam Al-Qur’an terdapat dalam ayat yang membahas tentang khitbah adalah sebagai berikut :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 49-50.

<sup>13</sup>Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm, 86.

<sup>14</sup>Abdul Aziz Dahlan at al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 928.

أَنْفُسِكُمْ<sup>ع</sup> عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا  
 قَوْلًا مَعْرُوفًا<sup>ع</sup> وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ<sup>ع</sup> وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ<sup>ع</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu memininang wanita-wanita itu<sup>15</sup> dengan sindiran<sup>16</sup> atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf.<sup>17</sup> dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 235).

Dapatlah dipahami, bahwa ayat di atas dimaksudkan untuk menjaga perasaan dan kehormatan perempuan dan keluarga yang hendak dipinangkan, hal ini dikarenakan, apabila seseorang menyatakan keinginannya untuk menikahi perempuan melalui kata-kata sindiran atau kiasan dan ternyata tidak berlanjut. Maka perasaan kedua belah pihak akan terjaga.

Dalam Hadis juga di sebutkan peminangan yang terdapat dalam beberapa Hadis berikut :

<sup>15</sup>Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddahlm.

<sup>16</sup>Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raj'i'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

<sup>17</sup>Perkataan sindiran yang baik.

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا جطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت اتخبأ لها حتى رايت منها ما دعاني الى نكاحها تزوجها (رواه ابو داود).<sup>18</sup>

Artinya : “Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW “jika salah seorang kamu meminang perempuan sekiranya ia dapat melihat sesuatu darinya yang mampu menambah keinginan untuk menikahinya maka hendaklah ia melihatnya.” Jabir berkata lagi “maka aku meminang seorang wanita kemudian aku bersembunyi di sebuah tempat, sehingga aku dapat melihatnya, sehingga membuatku ingin menikahinya, maka setelah itu aku menikahinya.(H.R. Abu Daud).

لا يخطب احدكم على خطب اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن (رواه الخاري).<sup>19</sup>

Artinya : “janganlah seorang diantara kamu meminang perempuan yang dipinang saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya.”(H.R. Bukhari).

عن ابن عمرا ان رسول الله قال : لا يخطب رجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب (رواه البخارى).<sup>20</sup>

Artinya : “dari Ibnu Umar, hahwa Rasulullah bersabda: seorang laki-laki tidak boleh meminang (perempuan) yang masih

---

<sup>18</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. III ( Mesir : Dar al-Fikr, 1940) hlm. 478.

<sup>19</sup>Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz VI, (Dar al- Kutub al-‘ilmiyah, 1996) hlm. 462

<sup>20</sup>Bukhari, *Shahih Bukhari*,..., hlm. 462



dalam pinangan orang lain, sehingga peminang sebelumnya melepaskannya atau mengizinkannya. (H.R. Bukhari).

يروى عن مغيرة بن شعبة خطب امرأة لتزوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظرت اليه قال لا فقال عليه السلام انظر اليها فإنه احرى ان يؤدم بينكما (رواه ابن ماجه).<sup>21</sup>

Artinya : “diriwayatkan dari al-Mughirah Ibnu Syu’bah bahwa ia pernah meminang seorang wanita, lalu Rasulullah berkata kepadanya : lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (H.R. Ibnu Majah).

وعن محمد بن مسلمة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  
إذالقى الله غز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ينظر  
اليها (رواه ابن ماجه).<sup>22</sup>

Artinya : “dan dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda, “Apabila Allah telah menjatuhkan di hati seseorang (keinginan) meminang seorang perempuan maka ia tidak berdosa melihatnya.” (H.R. Ibnu Majah).

Dari penjelasan ayat Al-Qur’an dan Hadis di atas jelas bahwa peminangan itu mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas dalam ajaran Islam. Islam itu sangat bijaksana dalam mengatur masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari termasiuk dalam permasalahan pertunangan, diantaranya mengatur tentang tidak boleh meminang orang yang sudah

---

<sup>21</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* juz. II, (Semarang : Thaha Putra), hlm.30

<sup>22</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ..., hlm. 30.



dipiangkan oleh orang lain dan juga melihat pasangan yang akan dipinang dan lain-lain.

Hukum peminangan menurut Jumhur ulama fikih adalah Sunnah (tidak wajib), akan tetapi Daud al-Zahiri menyebutkan wajib. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perbuatan Rasulullah SAW yang berkenaan dengan masalah pertunangan diartikan wajib atau Sunnah.<sup>23</sup> Imam al-Ghazali mengemukakan pendapat bahwa melakukan pertunangan hukumnya Sunnah, karena pertunangan merupakan perbuatan Rasul dan diikuti oleh pengikutnya. Akan tetapi mengenai hukum wajib melakukan pertunangan tidak ditemukan di dalam tulisan-tulisan para sahabat, mereka hanya menyebutkan hukum pertunangan adalah boleh.<sup>24</sup>

Melakukan pertunangan akan mengungkap keadaan sikap perempuan yang akan menjadi calon pendamping hidup dan keluarganya. Dimana kecocokan dua insan ini dituntut sebelum akad nikah. Nabi SAW telah melarang menikahi seorang janda kecuali dengan izinnya dan seorang perawan dengan jalan musyawarah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut :

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا : يا رسول الله وكيف اذنها قال : اذنها تسكت (رواه البخارى)<sup>25</sup>

Artinya : “dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda seorang janda tidak dinikahi hingga dimintakan izin dan

---

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, Jilid. II, Ce. 1, (Semarang: as-Syifa, 1999), hlm. 352.

<sup>24</sup>Imam an-Nawawi, *Raudaha at-Thlmibin*, JuzVII, (Mesir: Maktab al-Islam) , hlm. 30.

<sup>25</sup>Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 463

seorang gadis tidak dinikahi hingga diajak musyawarah, para sahabat bertanya ya Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya? Beliau menjawab: izinnya adalah diam. (H.R. Bukhari).

Pembahasan pemiangan yang terdapat dalam Al-Qur'an atau Hadis tidak ditemukan lafaz perintah yang akan melahirkan sebuah hukum wajib. Sebagaimana kaidah usul fiqh yang berbunyi :

الاصل في الامر للوجوب ولا تدل على غيره الا بقريئة

Artinya : “pada dasarnya amar (perintah) itu menunjukkan arti wajib, dan tidak menunjukkan kepada arti selain wajib kecuali terdapat qarinahnya.<sup>26</sup>

Beragumentasi kepada kaidah usul di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum pertunangan hanyalah Sunnah. Karena perbuatan tersebut merupakan ketetapan Allah dan Rasul yang tidak dalam bentuk perintah. Tunangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.

### 2.3 Hikmah Pertunangan

Tunangan sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya. Karen pertunangan tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat, dan kecendrungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika telah ditemukan rasakecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasakan tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta,

---

<sup>26</sup>Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 9

yang kesemuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.<sup>27</sup>

#### 2.4 Syarat dan Halangan Pertunangan

Tidak semua wanita dapat ditunang oleh seorang laki-laki. Ulama fikih menetapkan bahwa wanita yang boleh ditunang itu harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a) Wanita itu terbebas dari halangan syarak untuk dikawiani oleh pria yang menunangnya, seperti wanita itu bukan mahramnya (mahram dan muhrim) baik bersifat sementara maupun bersifat selamanya (seketurunan, sepersusuan, dan persemedaan).
- b) Wanita itu belum ditunang orang lain.<sup>28</sup>

Haram bagi seorang laki-laki menunang wanita yang telah ditunang lelaki lain karena hal itu menyerang hak si penunang pertama, dan memperlakukannya secara tidak baik.<sup>29</sup>

“Janganlah seseorang kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya (Muttafaq‘alaih).”<sup>30</sup>

- c) Tidak boleh menunang wanita yang sedang dalam *iddah*, baik *iddah* karena kematian maupun *iddah* karena cerai. *Iddah* karena cerai, ada dua macam: *iddah raj’i* (masih boleh *ruju*’) dan *iddah bain* (*talak* tiga). Wanita-wanita

---

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 21.

<sup>28</sup>Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 928.

<sup>29</sup>Sulaiman Al- Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: UmmulQura, 2013), hlm. 446.

<sup>30</sup>Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 89.

yang masih dalam *iddah raj'i* haram ditunang, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Sebab statusnya masih menjadi istri suaminya. Sedangkan wanita yang masih dalam *iddah bain* (talak tiga), boleh ditunang dengan cara sindiran<sup>31</sup> dan haram secara terang-terangan. Sebab bekas suaminya masih tetap punya hak terhadap dirinya dan juga masih punya hak untuk mengawininya kembali dengan akad nikah yang baru<sup>32</sup> Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak boleh (haram) ditunang secara terang-terangan dan dibolehkan dengan cara sindiran,<sup>33</sup> sebab sudah tidak ada ikatan lagi dengan suaminya yang meninggal itu. Yang artinya hubungan itu sudah putus untuk selama-lamanya. Sedangkan diharamkannya secara terang-terangan adalah untuk menjaga perasaan istri yang sedang berkabung agar tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangganya, serta menjaga perasaan keluarga dari ahli warisnya.<sup>34</sup>

Mengenai ketentuan pinangan, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 11

Peminangan dapat berlangsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang

---

<sup>31</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), 28.

<sup>32</sup>L.M. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan* (Jawa Timur: Putra Pelajar, 1999), 43.

<sup>33</sup>Hasan, *Pedoman Hidup...*, hlm. 28.

<sup>34</sup>Syarifie, *Membina Cinta...*, hlm. 43.

masih perawan, atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.

- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang
- c. Dilarang juga untuk meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>35</sup>

Saat ini mayoritas orang Indonesia yang beragama Islam telah banyak menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam melaksanakan pinangan, meskipun ada juga sedikit masyarakat yang saat ini masih menggunakan Hukum Adat ataupun Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai acuannya.

## 2.5 Pembatalan Pertunangan

Pembatalan pertunangan tidak berdampak secara mutlak, karena orang yang membatalkan pertunangan dianggap menggunakan haknya secara syariat. Dengan demikian, tidak diperbolehkan mengharuskan pihak yang membatalkan pertunangannya untuk membayar ganti rugi, meski pembatalan itu tidak didasarkan dengan alasan yang jelas, meski demikian sikap seperti ini tidak menunjukkan moral dan perilaku yang mulia sebagai seorang muslim.<sup>36</sup>

Meskipun Islam mengajarkan bahwa menepati janji adalah suatu kewajiban, namun dalam masalah janji untuk menikah kadang-kadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah

---

<sup>35</sup>Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991)*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hlm. 50.

<sup>36</sup>Abdul Majid Mahmud, *Hukum Ketentuan Nikah*, (Jakarta : Era Intermedia, 2003), hlm 27.

menurut Islam untuk memutuskan Pertunangan. Misalnya diketahui adanya cacat fisik atau mental pada salah satu pihak, dan itu diketahui setelah terjadi ikatan pertunangan. Sehingga dirasakan akan mengganggu tercapainya tujuan perkawinan. Pemutusan pertunangan tidak dipandang melanggar kewajiban pemenuhan janji, namun beda halnya pemutusan yang tanpa alasan yang sah menurut Islam. Seperti mendapatkan yang lebih baik dari segi keduniaan. Pemutusan pertunangan bersifat keduniaan di dalam Islam sangat tidak dibenarkan.<sup>37</sup>

Pertunangan merupakan semata-mata janji untuk menikah, ia bukanlah suatu akad yang menekan dan memaksa menahan masing-masing pihak untuk menarik diri dari proses akad nikah. Pembatalan pertunangan merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang telah sam-sama berjanji ingin menikah. Kendati demikian, sikap membatalkan pertunangan dianggap sebagai akhlak yang tidak terpuji dan salah satu sifat kaum munafik.<sup>38</sup>

Berpalingnya salah satu pihak dari yang lain adalah hal yang dibolehkan menurut syariat, dengan pertimbangan bahwa pertunangan dalam pandangan syariat bukanlah suatu akad, namun hanya sebatas perjanjian untuk menikah. Oleh sebab itu pembatalan Pertunangan tidak mengharuskan laki-laki yang meminang dan perempuan yang dipinang menjali apa yang harus dijalani akibat berakhirnya pertunangan. Hanya saja yang harus diketahui dalam kehidupan kontemporer sekarang ini bahwa pertunangan sudah sangat lazim menuntut adanya pemberian-pemberian kepada perempuan yang ditunang.<sup>39</sup>

Dalam melangsungkan proses pertunangan, terdapat banyak

---

<sup>37</sup>Abdul Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2005), hlm 55.

<sup>38</sup>Syeikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2011), hlm. 337.

<sup>39</sup>Syeikh Ahmad Jad, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 411.



hal-hal yang akan ditemukan oleh kedua belah pihak terhadap keadaan, karakter, sikap dan sebagainya antara satu dan lainnya (pihak laki-laki dan perempuan). Sehingga berkaitan dengan fungsi pertunangan itu sendiri yaitu gerbang menuju pernikahan yang di dalamnya terdapat aktifitas saling mengenal lebih jauh lagi dengan cara-cara yang dibenarkan dalam Islam. Jika dalam aktifitas saling kenal mengenal tersebut salah satu pihak menilai dan mempertimbangkan adanya ketidakcocokan, maka salah satu dari mereka berhak membatalkan Pertunangan tersebut.

Sebagian masyarakat Aceh dalam mengarungi kehidupan sehari-hari berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ajaran Islam. Di samping itu sebagian dari mereka juga menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam meniti kehidupannya, termasuk dalam masalah pembatalan tunangan yang disebabkan oleh suatu factor. Maka hal ini akan diselesaikan secara mufakat dan musyawarah yang berlandaskan pada hukum adat. Tokoh adat merupakan perwakilan masyarakat yang merupakan bagian dari lembaga *Tuha Peut*, yang mana pada dasarnya tokoh adat gampong merupakan penguat dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Untuk mengkondisikan atau mengkoordinir terlaksananya suatu putusan yang bisa mencapai tujuan seperti dalam pengembalian pemberian yang terjadi setelah pembatalan pertunangan. Dalam tradisi masyarakat Aceh pembatalan pertunangan diselesaikan melalui rapat adat gampong setempat, disamping itu juga disepakati antara kedua belah pihak, yakni pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan pada hari dilakukan pertunangan. Kesepakatan yang dimediasi oleh tokoh-tokoh adat yang intinya adalah membicarakan tentang emas yang akan dibawa pada hari dilakukan pertunangan. Apabila nanti terjadi pembatalan pertunangan, maka apakah kedua belah pihak

---

<sup>40</sup>Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh : Gua Hira', 2003), hlm. 140.



mengikuti kesepakatan adat atau tidak.<sup>41</sup>

Jika kedua belah pihak sepakat mengikuti ketentuan adat yang ada, maka apabila terjadi pembatalan pertunangan yang disebabkan oleh pihak calon mempelai laki-laki, maka emas itu akan hangus (tidak diminta kembali). Sebaliknya jika pembatalan peminangan disebabkan oleh pihak calon mempelai wanita, maka emas bawaan pada hari pertunangan dikembalikan dua kali lipat. Akan tetapi jika mereka (mempelai laki-laki dan perempuan) tidak sepakat dengan ketentuan adat tadi, terlepas pihak manapun yang membatalkan pertunangan tersebut, maka emas bawaan pada hari pertunangan tetap dikembalikan seutuhnya oleh pihak mempelai wanita kepada calon mempelai laki-laki.<sup>42</sup>

## 2.3 Hukum Islam

### 3.1 Pengertian Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Alquran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang sekar denganya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemah dari term “*Islamic Law*” dari literatur Barat. Dalam penjelasan hukum Islam dalam literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.<sup>43</sup>

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fikih.

---

<sup>41</sup>Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat...*, hlm. 140.

<sup>42</sup>Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat...*, hlm 141

<sup>43</sup>Mardani, *HUKUM ISLAM: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam diIndonesia*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 9.

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti kata “hukum”. Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* mendefinisikan hukum:

Hukum adalah “*the body of rules, wather proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*”. (sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dann bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maak hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>44</sup> Hukum dalam Islam ada lima yaitu:

- a) Wajib, yaitu perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi (dikerjakan), maka yang mengerjakannya mendapat pahala; jika tidak dikerjakan, maka berdosa.
- b) Sunat, yaitu anjuran. Jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa.
- c) Haram, yaitu larangan keras. Jika dikerjakan berdosa jika tidak dikerjakan (ditinggalkan) mendapat pahala.
- d) Makruh, yaitu larangan yang tidak keras. Jika langgar tidak dihukum (tidak berdosa), dan jika ditinggalkan mendapat pahala.
- e) Mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Jika dikerjakan, tidak berpahala dan

---

<sup>44</sup>Mardani, *HUKUM ISLAM: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam diIndonesia...*, hlm. 10.

tidak pula berdosa.<sup>45</sup>

### 3.2 Sumber-sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.<sup>46</sup> Sumber-sumber hukum Islam meliputi:

#### a) Al-Qur'an

Alquran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah SWT asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya Muhammad sebagai Rasul-Nya sedikit demi-sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah, kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan didunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.<sup>47</sup>

#### b) As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, berupa perkataan (*sunnahqauliyah*), perbuatan (*Sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis. As-Sunnah merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Alquran.<sup>48</sup>

#### c) Akal Pikiran (*al-Ra'yu* atau *Ijtihad*)

---

<sup>45</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Cetakan ke-73 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 1.

<sup>46</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi ke-6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 73.

<sup>47</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 78-79.

<sup>48</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 79.

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Alquran, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Sunnah nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasustertentu.<sup>49</sup>

#### d) Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yakni dari segi perbuatan hukum Islam dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dalam pelaksanaan hukum Islam. Dilihat dari segi perbuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah *pertama* untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kepentingan yang harus dipelihara meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selai dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain. *Kedua* Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. *Ketiga* Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul al fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai

---

<sup>49</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 111.

metodologinya.<sup>50</sup>

Dilihat dari segi Manusia yang menjadi pelaku dalam pelaksanaan hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah, seperti dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan.<sup>51</sup> Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.

## 2.4 Hukum Adat

### 4.1 Pengertian Hukum Adat

Hukum Adat adalah adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sumber isi hukum adat yaitu kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>52</sup> Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum ini mulai dari pribadi manusia yang diberi tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan “*kebiasaan peribadi*”. Apabila kebiasaan peribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “*adat*” dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat, lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “*Hukum Adat*”.

---

<sup>50</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 61-62.

<sup>51</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 62.

<sup>52</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 215.

Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan Hukum Adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi kepala adat.<sup>53</sup>

#### 4.2 Unsur-unsur Hukum Adat

Van Vollenhoven memisahkan adat dan hukum adat. Adat (yaitu adat yang tanpa akibat hukum) dan hukum adat (yaitu adat yang mempunyai akibat hukum). Unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus
- b) Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur
- c) Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut
- d) Adanya keputusan kepala adat
- e) Adanya akibat hukum atau sanksi Tidak tertulis
- f) Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.<sup>54</sup>

#### 4.3 Tujuan Hukum Adat

Tidak ada urainya yang terinci dan jelas mengenai tujuan hukum adat. Namun dari kata-kata yang terdapat dalam masyarakat adat, dapat disimpulkan bahwa 'hukum adat' bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera.<sup>55</sup>

Mempelajari hukum adat sangat penting, dengan

---

<sup>53</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 1.

<sup>54</sup>Suriyaman Mustari Pide, *HUKUM ADAT: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 8.

<sup>55</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 212-213.



mempelajarnya maka dapat diketahui hukum adat yang mana yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan hukum adat mana yang mendekati keseragaman yang dapat diperlakukan sebagai hukum Islam.<sup>56</sup>

#### 4.4 Hukum Adat Aceh

Nangroe Aceh Darrussalam ialah salah satu daerah provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia. Sama seperti sebagian besar masyarakat Indonesia, Masyarakat Aceh didominasi penganut Agama Islam. Agama Islam di Aceh datang bersamaan dengan lahirnya hukum adat pertama kali yakni pada abad ke 13 M. Lahirnya hukum Adat Aceh diawali dengan berdirinya kerajaan islam pertama kali di nusantara yaitu Samodra Pasai. Hal itu yang menjadi akar sejarah dikenalnya dan dikembangkannya hukum Syariat Islam di Daerah Aceh. Aceh ialah salah satu daerah di Indonesia yang secara khusus diberi hak otonomi oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga dan memberlakukan hukum adatnya kepada Masyarakat Aceh. Hukum Adat Syariat Aceh juga telah mendapatkan perizinan dan diakui secara undang-undang oleh hukum nasional Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.<sup>57</sup>

Hukum adat syariah yang berlaku di Provinsi Aceh merupakan hukum adat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Ass-sunnah sebagai pedoman hukum. Hal ini juga sesuai dengan Qanun NAD Nomor 7 Tahun 2000 Bab II Pasal 2. Selain itu ada juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menerima dan ikut serta

---

<sup>56</sup>Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia...*, 3-4.

<sup>57</sup>Hifni, Ahmad. *Kenapa Aceh Bisa Mendapatkan Hak Otonomi Khusus dan Memberlakukan Hukum Islam? Apakah Ini Bisa Berlaku Juga di Daerah Lainnya?*. diakses dari <https://id.quora.com/Kenapa-Aceh-bisa-mendapatkan-hak-otonomi-khusus-dan-memberlakukan-hukum-Islam-Apakah-ini-bisa-berlaku-juga-di-daerah-lainnya>, diakses pada 3 Mei 2024.

keberpihakannya bersama rakyat Aceh dengan cara mengakui banyak Lembaga adat yang tersebar di Provinsi Aceh.<sup>58</sup>

Sejarah hukum adat syariah Aceh tidak luput dari berdirinya kerajaan Islam terbesar di semenanjung melayu yaitu kerajaan Samodra Pasai. Dalam sejarahnya ketika pada masa kejayaan Samodra Pasai banyak melahirkan ulama-ulama hebat untuk menyebarkan ajaran islam ke nusantara. Dengan banyaknya para ulama hebat di tangan Samodra Pasai membuat Sultan Mansyur Syaih tertarik untuk menafsirkan kitab berjudul Durr Al Manzum. Dengan dibantu oleh para ulama, akhirnya kitab tersebut dapat ditafsirkan oleh para ulama Samodra Pasai. Hal tersebut yang menjadi dasar dijadikannya hukum Syariat Aceh sebagai hukum yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh pada abad ke 13 M. Hukum Syariat Aceh telah menjadi peraturan kerajaan bagi seluruh masyarakat di Aceh. Bahkan Sultan Iskandar Muda tidak segan untuk menjatuhkan hukuman kepada keluarganya sendiri. Pernah pada suatu hari, Sultan menjatuhkan hukuman rajam kepada anak laki-lakinya sendiri karena ketahuan melakukan perbuatan zinadengan istri pengawal kerajaan. Peristiwa sejarah ini yang menjadi awal penerapan hukum Syariah Aceh yang telah berkembang dan menjadi hukum adat yang diimplementasikan oleh masyarakat Aceh sampai saat ini.<sup>59</sup>

Hukum Syariat Aceh selalu dipatuhi oleh masyarakat dan telah menjadi hukum adat seperti kebanyakan hukum adat didaerah lain. Namun pada tanggal 19Desember 2000, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Syariat Islam di Aceh dengan alasan untuk mencegah terjadinya pemisahan diri Provinsi Aceh dari

---

<sup>58</sup>Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2005. *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun,Intruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. (Banda Aceh: PenerbitBanda Aceh Academic (India) Publishers), hlm. 34.

<sup>59</sup>Abubakar, Ali. 2020. *Kedudukan Non Muslim Dalam Qanun Jinayat*. (Banda Aceh: Penerbit Dinas Syariat Islam Aceh bekerjasama dengan CV Rumoh Cetak), hlm. 54.

NKRI, dimana pada waktu itu pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka telah mencapai puncaknya. Para pemberontak menginginkan pemisahan karena aspirasi masyarakat Aceh yang memberlakukan Syariat Islam merupakan Hasrat dan keinginan yang sudah sangat lama sejak zaman DI/TII di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Mohammad Daud Beureuh. Untuk mencegah tindakan tersebut, pemerintah mengambil tindakan dengan memberikan hak otonomi khusus kepada Aceh untuk memberlakukan hukum adatnya kepada seluruh Masyarakat Aceh.<sup>60</sup>

#### 4.5 Pertunangan dalam Tradisi Aceh

Setiap daerah memiliki adat istiadat dan tata cara tersendiri dalam melakukan proses pertunangan atau pertunangan dan perkawinan, serta acara-acara adat yang lainnya. Pertunangan menurut S Wignjodipuro dalam pengantar dan asas-asas hukum adat memberikan penjelasan bahwa pertunangan adalah merupakan tahapan suatu keadaan yang bersifat khusus dan biasanya dilakukan sebelum acara peresmian. Tahapan pertunangan merupakan suatu proses persetujuan lamaran antara kedua belah pihak keluarga bakal calon suami isteri yang diikat dalam suatu perjanjian dengan memberikan suatu tanda dari pihak pelamar.<sup>61</sup>

Penggunaan istilah tunangan umum digunakan di nusantara dengan berbagai bahasa daerah yang semakna, selain dinamakan tunangan, ia terkenal juga dengan lamaran atau bahasa Arabnya disebut khitbah. Tunangan dalam Islam dipahami sebagai langkah awal menuju jenjang pernikahan yang sah.

Peminangan/pertunangan merupakan pendahuluan atau

---

<sup>60</sup>Sarasvati, Nadhia Ayu dkk.. *Eksistensi Penegakan Hukum Adat di Aceh dalam Perspektif Kriminologi*. Gema Keadilan. Vol.8. No.3 (Oktober-Desember 2021), hlm. 34.

<sup>61</sup>S Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, tt, hlm. 149. Dikutip dari Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai hukum Adat*, (Banda Aceh : Gua Hira', 2003), hlm. 149

persiapan sebelum melangkah ke pernikahan, pertunangan atau pinangan hukumnya adalah mubah(boleh) selama syarat khitbah/pertunangan dipenuhi, khitbah diperbolehkan karena tujuan pertunangan hanyalah sekedar mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang beserta sebagai janji bahwa sang pria akan menikahi wanita tersebut, sebagaimana Sabda Nabi SAW.

Aceh merupakan daerah yang kental dengan hukum adat salah satunya adalah adat perkawinan dimulai peminangan, pernikahan hingga walimah. Dalam prosesi adat perkawinan diawali dengan “jak keumalen(cah roet)Bahasa Aceh” merupakan tahapan awal pra nikah, ini merupakan prosesi merintis jalan yang dilakukan untuk mencari tahu dan mengenal calon mempelai wanita. Prosesi ini biasanya akan dilakukan langsung oleh orang tua calon linto atau mengirim utusan khusus (theulangke) untuk melihat dan memastikan calon dara baru serta mengemukakan tujuan kedatangannya ke rumah keluarga calon mempelai wanita dengan membawa bingkisan, seperti sirih, buah-buahan, baju dan lainnya. Jika calon mempelai wanita menerima lamaran maka ia akan menjawab “Insya Allah“ atau dengan bahasa kiasan “get lumpo” baik mimpi. Jika tidak diterima mereka akan menjawab dengan alasan yang baik pula “hana get lumpo” tidak baik mimpi, sehingga tseulangke dapat membawa khabar kepihak keluarga calon linto baru. Bila lamaran diterima maka pihak keluarga pria akan melanjutkan dengan “Jak Ba Tanda” (membawa tanda/melalui pertunangan).

Di Aceh, pertunangan adalah suatu proses penjajakan awal sebelum melangkah ke pernikahan oleh pihak orang tua maupun orang tua adat sebelah calon linto baru ke rumah orang tua adat calon dara baru dengan melibatkan theulangke, petua adat (geucik), tokoh agama, tokoh pemuda dan tuan rumah keluarga dari kedua calon yang akan dipertunangkan dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila berlainan Kabupaten/Kota, maka pihak petua adat dari calon linto baru menyesuaikan dengan kearifan lokal adat setempat atau boleh jadi mempertahankan adat

gampongnya masing-masing, disini sangat diperlukan peran masing-masing petua adat, theulangke dan tokoh agama sehingga saat prosesi peminangan tidak lagi kalangkabut. Adapun peran petua adat masing-masing pihak menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya serta memberikan informasi yang akurat atas diri calon linto dan calon dara baro yang akan diikat dengan pertunangan sedangkan theulangke merupakan penyambung lidah antara kedua keluarga. Pembuka haba (pengantar) diawali oleh pihak tua adat calon linto, pihak tua adat calon dara baro memberikan jawaban atas pertanyaan, menerima tujuan serta memberikan keterangan calon dara baro sehingga kedua belah pihak dapat meminang putri gampong petua adat dengan mahar yang telah disepakati oleh pihak keluarga melalui duk pakat keluarga antara silangke, petua adat dan keluarga calon dara baro. Dalam pembicaraan adat tidak hanya sampai jumlah mahar, bawaan penganten, hari pernikahan, jam terima besan, tetapi berkaitan dengan pasca pertunangan seperti hal-hal yang boleh dilakukan oleh calon linto juga larangan yang ngak boleh dilakukan oleh calon linto dan calon dara baro, termasuk ancaman adat bila pertunangan putus ditengah jalan harus disampaikan konsekwensinya sehingga nilai-nilai syariat dan adat tetap terjaga.

Dalam budaya Aceh pertunangan sangat dijaga dan terpelihara dari pengaruh pihak- pihak yang membuat pertunangan retak seperti ada kumbang lain yang ingin menghisap madu/pria lain yang ingin berhasrat hati terhadap pinangan orang lain, bila hal itu terjadi akan dikenai sangsi adat oleh petua adat kedua belah pihak. Adapun sanksi adat/denda adat dalam hal pertunangan bila kandas di tengah jalan, calon linto baro tidak lagi berhasrat untuk melanjutkan kepernikahan maka mahar yang dibawa saat pertunangan akan hagus atau (dijadikan sebagai kenangan) hak untuk calon dara baro, jika calon dara baro yang tidak lagi berhasrat untuk melanjutkan kepernikahan, maka mahar yang dibawa di hari pertunangan oleh keluarga linto baro untuk calon dara baro harus dikenakan denda adat yang berbentuk



mengembalikan tanda pertunangan (cincin atau kalung atau gelang) yang diberikan dan dikenakan denda adat sebanyak besarnya tanda pertunangan yang diserahkan oleh keluarga calon linto baro tersebut, untuk dikembalikan ke calon linto baro melalui petua adat ataupun keluarga linto baro, umumnya sanksi adat ini di pakai di Aceh. Pertunangan di Aceh dilakukan dihadapan petua adat gampong ke dua pihak, bukan kedua keluarga saja, keterlibatan kedua pihak menjadi pengikat silaturahmi yang kuat antar gampong tidak hanya dua insan yang dipertunangkannya saja.

Adapun penyebab ternodanya adat pertunangan di Aceh:

- 1) Pengaruh budaya barat yaitu praweeding pra pertunangan yang berlebih-lebihan seperti menghias rumah calon dara baro seperti suasana pesta pernikahan yang megah dan mahal.
- 2) Calon pria dihadirkan dikhalayak rame dan dipertontonkan duduk di atas pelaminan prawedding yang telah disiapkan,
- 3) Prosesi pemasangan cincin/gelang oleh si calon pria ke jari manis/tangan si calon dara baro dihadapan para petua adat dan keluarga kedua belah pihak,
- 4) Pengambilan fhoto-fhoto prawedding atas si calon linto baro dengan calon dara baro di pelaminan prawedding sedangkan mereka belum akad nikah.<sup>62</sup>

Pada dasarnya hanya ada satu bentuk perkawinan terpuji menurut adat, yaitu perkawinan dengan peminangan terutama bagi para gadis dan perjaka. Pihak keluarga laki-laki mengirim utusan sebagai wakil orang tuanya untuk meminang anak gadis dari keluarga lain, pertunangan dilakukan secara adat.<sup>63</sup> Dalam melakukan pernikahan ada beberapa tradisi dan tahapan-tahapan

---

<sup>62</sup><https://bratainews.co/2022/03/08/ternodanya-adat-pertunangan-di-aceh/> (di akses Mei 2024).

<sup>63</sup>Rusdi Sufi, Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh : Badan Perpustakaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), hlm. 121.



yang harus dilalui seperti :

1) *Jak Keumalon* (Datang Untuk Melihat)

Langsung dilakukan oleh keluarga atau oleh *seulangke* (suruhan atau utusan) yaitu dilakukan dengan menggunakan utusan khusus. Maksud *jak keumalon* adalah sebagai tahapan utama dalam menjajaki atau merintis jalan. Biasanya beberapa orang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki datang bersilaturahmi, sambil memperhatikan calon mempelai perempuan, suasana rumah, dan tingkah laku keluarga tersebut. Pada saat meminang, calon pihak mempelai laki-laki juga tidak lupa membawakan *bungong jaroe* (bingkisan yang berupa makanan). Setelah ada pendekatan, keluarga calon mempelai laki-laki akan menanyakan apakah perempuannya sudah ada yang punya atau belum. Jika mendapatkan jawaban dan sambutan yang baik dari pihak perempuan maka dilanjutkan dengan *jak lakee/jak ba ranub* (datang meminang).<sup>64</sup>

2) *Jak Lakee Jok Seulangke/ Jak Ba Ranub*

Apabila proses pendekatan telah berhasil dan disetujui, oleh calon laki-laki dan pihak keluarganya kemudian melakukan pertunangan secara resmi melalui utusan resmi. Pertunangan semacam ini disebut dengan melakukan ikatan pertunangan atau disebut juga dengan melamar. Dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan "*Meutunangan*", acara pertunangan ini dilakukan secara resmi dalam suatu upacara kecil dengan jalan mengirim utusan pihak keluarga laki-laki dan biasanya dipimpin oleh Kepala Desa (*Keuchik Gampong*) atau tokoh adat tertua lainnya.<sup>65</sup>

Ketika pertunangan, *seulangke* (utusan) menggunakan kata yang lazim menurut tradisi yang berlaku dalam masyarakat

---

<sup>64</sup>Cut Intan Elly Arby, *Tata Rias dan Upacara Perkawinan Aceh*, Cet. I, (Jakarta : Yayasan Meukuta Alam Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, 1989), hlm. 5.

<sup>65</sup>Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh : Gua Hira', 2003), hlm. 149.

setempat. Dalam hal ini *seulangke* mengupayakan agar permintaan pertunangan diterima oleh pihak keluarga perempuan.<sup>66</sup>

Setelah Pertunangan diterima oleh keluarga perempuan, *seulangke* (utusan) kembali pada keluarga laki-laki dan melaporkan bahwa *Pertunangannya* telah diterima. Selanjutnya *seulangke* mengundang keluarga laki-laki bersama-sama mengunjungi *keuchik* dan *teungku imum gampong* tempat tinggal calon mempelai wanita, untuk menetapkan hari penyerahan tanda telah bertunangan atau *peukong haba* (sebagai hadiah pertunangan).

### 3) *Jak Ba Tanda* (Bawa Tanda)

Maksud dari *jak ba tanda* adalah untuk memperkuat tanda jadi. Biasanya pada upacara ini pihak laki-laki membawa sirih lengkap yang dinamakan *lapek tanda* dan perhiasan dari emas sesuai dengan kemampuan calon laki-laki. Biasanya yang membawa tanda untuk pertunangan adalah *Keuchik*, *Teungku Imum Meunasah* dan beberapa orang tua dari kampung pemuda itu serta *seulangke* (utusan).<sup>67</sup>

*Ba Tanda* (bawa tanda) ini ditempatkan dalam *talam/dalong* yang dihias sedemikian rupa, kemudian tempat-tempat itu dikosongkan dan diisi dengan kue-kue sebagai *balah idang* ini dilaksanakannya bisa langsung atau setelah beberapa hari kemudian. Dalam upacara ini sekaligus dibicarakan, hari, tanggal pernikahan, *jeulamei* (maskawin), *peng ango* (uang hangus), jumlah rombongan pihak laki-laki serta jumlah undangan.<sup>68</sup> Pertemuan mengenai penyerahan hadiah pertunangan itu diakhiri

---

<sup>66</sup>Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh : Gua Hira', hlm. 123.

<sup>67</sup>Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh : Gua Hira', hlm. 123.

<sup>68</sup>Cut Intan Elly Arby, *Tata Rias dan Upacara Perkawinan Aceh*, Cet. I, (Jakarta : Yayasan Meukuta Alam Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, 1989), hlm. 6.

dengan mengadakan kenduri yang dihadiri oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Berakhirnya acara ini berarti pertunangan secara resmi telah dilakukan.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup>Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*,..., hlm. 124.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk memperelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>1</sup>

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian tesis ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan yang didukung oleh teori sebagai panduan penelitian yang didasarkan pada paradigma, strategi, dan implementasi secara kualitatif.<sup>2</sup> Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara rinci dan menyeluruh serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>3</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu gejala yang timbul dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan

---

<sup>1</sup>Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 121.

<sup>2</sup>Basrowi, *Mendalami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hlm. 20.

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 12.

untuk diterapkan dalam kasus-kasus yang dialami lebih lanjut. Dalam hal ini, peneliti lebih menfokuskan pada kajian literatur terkait dengan Akibat Hukum Pembatalan Pertunangan Tinjauan Fikih Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

### 3.2 Jenis Penelitian

Penelitian pustaka (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,<sup>4</sup>. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi lapangan. Penelitian ini juga dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian perpustakaan, dimana data diperoleh secara tertulis, seperti buku-buku, undang-undang/qanun dan kitab-kitab serta referensi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

### 3.3 Sumber Data

Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah sangatlah bergantung pada sumber data diperoleh. Mengingat penelitian ini menggunakan metode *Library Research*, maka penulis mengambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

#### a) Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi tentang bahan kajian.<sup>5</sup> Adapun data primer yang akan penulis gunakan dalam rancangan tesis nantinya yang menyangkut dengan judul yaitu wawancara dengan 3 responden dalam setiap gampong yang

---

<sup>4</sup>Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

<sup>5</sup>Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 133.

di ambil dari beberapa gampong meliputi pihak perwalian, tokoh masyarakat seperti imum gampong, ulama setempat dan orang yang bersangkutan yaitu pihak laki-laki dan perempuan.

Karya yang ditulis para ulama mazhab yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi terjemahan kitab al-Umm karangan imam Syafi'i, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karangan Wahbah Azzuhaili, Kitab Mudawanah al-Fiqh al-Maliki Waadillatuhu karangan al-Shadiq Abd al-Rahman al-Gharyani, kitab Syarh al-Kabir li al-Syaikh al-Dardir wa Hasyiah al-Dusuqi karangan Muhammad Arafah al-Dusuqi, kitab Fathu Al-Mu'in karya Zainuddin bin 'Abdl-'Aziz, kitab hasyiah al-Bujairimi karangan Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi, Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al-Minhaj karangan Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi tentang bahan kajian.<sup>6</sup> Data pendukung yang penulis gunakan adalah kitab-kitab, terjemahan kitab, buku-buku, serta artikel-artikel yang dari media cetak maupun internet yang mendukung terhadap permasalahan yang penulis kaji.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data juga dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari penelitian. Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Observasi, merupakan cara yang dilakukan dengan

---

<sup>6</sup>Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana...*, hlm. 133.



pengamatan langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>7</sup> Pentingnya observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi terhadap objek yang diteliti secara nyata. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang akan diteliti.

- 2) Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan dengan cara *face-to-face*, artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.<sup>8</sup> Bentuk wawancara yang digunakan wawancara terstruktur yaitu dengan menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk mengali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu tanya jawab serta bertatap langsung dengan orang tua wali yang bersangkutan, imum gampong dan ulama setempat di Trienggadeng mengenai pembatalan pertunangan dalam pandangan hukum adat dan hukum agama.

---

<sup>7</sup>Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-variabel penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 30.

<sup>8</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

<sup>9</sup>Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roskanda karya, 2010), hlm. 190.

- 3) Dokumentasi, merupakan suatu upaya yang digunakan untuk pencarian, penyelidikan dan pengumpulan dokumen terkait untuk mendapatkan data, informasi, keterangan dan bukti. Dokumentasi juga merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa buku, arsip, tulisan yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

### **3.5 Validitas data**

Validitas data adalah instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Data yang diperoleh yaitu secara langsung dan sesuai dengan proses wawancara di lapangan terkait dengan orang tua wali yang bersangkutan, imum gampong dan ulama setempat di Trienggadeng Pidie Jaya.

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Setelah data dikumpulkan, maka data diperiksa dan diteliti kembali untuk mencari perbandingan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan analisa terhadap data di mana analisa yang dipakai adalah metode komparatif.

Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.<sup>10</sup> Dalam hal ini penulis membandingkan fikih dan hukum adat tentang masalah pembatalan Pertunangan dan akibat hukumnya. Sehingga diperoleh sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok permasalahan ini.

---

<sup>10</sup>S.Nasution. *Metode Research*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), hlm.9.

### 3.7 Keabsahan Data

Penelitian itu bertujuan untuk menjawab beragam rumusan masalah yang belum ditemukan jawabannya, agar tidak tersalah dalam mengambil kesimpulan maka penelitian membutuhkan data-data yang benar dan akurat serta dapat dijamin keabsahannya. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data yang benar, akurat serta dapat dibuktikan kebenarannya sesuai dengan permasalahan yang penulis kaji. Tidak merekayasa data atau mengadopsi data yang hasil dari pemikiran sendiri. Dimana dalam penelitian ini penulis telusuri dari perpustakaan, baik dalam bentuk laporan penelitian dan karya-karya lainnya.

Untuk membuktikan keabsahan data, tentu diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan tersebut didasari pada sejumlah kriteria tertentu yaitu kepercayaannya. Selain itu untuk menunjukkan kepercayaan hasil penelitian dengan jalan-jalan pembuktian oleh peneliti, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif berikutnya.


### 3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dilakukan seperti terlampir pada table:

No	Tahapan kegiatan	Waktu pelaksanaan
1	Pengajuan Judul Tesis	5 Mei 2023
2	Pengajuan Draf Proposal	5 Mei 2023
3	Pengajuan Proposal	5 Mei 2023
4	Seminar Proposal	6 Juni 2023
5	Pengeluaran SK	9 Juni 2023
6	Menyusun Tesis	10 Oktober 2023
7	Perbaiki Tesis	-

### 3.9 Teknik Penulisan

Adapun terkait dengan sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis berpedoman dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam buku *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019/2020. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Quran dikutip dari Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII (Departemen Agama RI, 2009).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sebelum membicarakan tentang geogarfis daerah, perlu disinggung di sini sejarah Kecamatan Trienggadeng yang merupakan salah satu Kecamatan yang terangkum dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, nama Trienggadeng menurut cerita turun-temurun dari nenek moyang nama Trienggadeng di ambil dari babu kuning, Karen aposisi wilayah trienggadeng dekat dengan pantai dan gunung, kononnya dulu banyak sekali bambu yang di tanam di pinggir laut untuk menahan arus ombak laut agar tidak melebar ke perkampungan, kn banyak babu kinung yang di tanam dan dalam istilah bahas aceh *trienggadeng* (bambu kuning), maka di namakan daerah tersebut dengan nama Trineggadeng.

Selain itu, kita juga mengenal Trienggadeng di Pidie Jaya ini sebagai daerah dengan kuliner yang enak, hingga perjalanan dari dan ke Banda Aceh seringkali menjadikan tempat ini sebagai rest area untuk makan minum. Di Banda Aceh juga memiliki warung makan terkenal dengan nama daerah tersebut Di zaman Belanda, terdapat sebuah stasiun Kereta Api di Trienggadeng. Tempat ini menjadi stasiun pemberhentian dari Banda Aceh-Lhokseumawe dan sebaliknya dari arah Lhokseumawe ke Sigli dan Banda Aceh. Di trienggadeng juga ada sebuah masjid At-Taqarrub yang sekarang oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan Masjid At-Taqarrub, Trienggadeng sebagai Islamic Centre. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2020. Dengan demikian masjid ini menjadi ikon wisata religi dan pusat keagamaan di Kabupaten Pidie Jaya.

Beranjak ke masa lalu ternyata Syedara, Trienggadeng bukan kaleng-kaleng. Bukan daerah biasa, namun bekas sebuah kerajaan kecil yang makmur tunduk ke kesultanan Aceh. Bukti jejak masa lalu yang berhubungan langsung dengan Sultan Iskandar

Muda adalah ditemukannya sejumlah makam panglima yang masih bertalian darah dengan Sultan besar dari Aceh Darussalam ini. Seperti di Gampong Kuta Pangwa, dikutip dari sinarpidie terdapat makam Panglima Prang Syak Nyak Dhan bin Teuku Bintara Raknawangsa dan Panglima Prang Gelanggang bin Teuku Nyak Dhan.

Seterusnya di zaman kolonial berdasarkan literatur yang ada disebutkan, Uleebalang Landschap Trienggadeng bernama Teuku Haji Panglima Mae Bin Teuku Beureudan, dan beliau pernah naik haji ketika itu. Dikutip dari laman Atjeh Sultanate, Teuku Haji Panglima Mae mangkat pada tahun 1945. Seorang putra beliau menjadi profesor sejarah di Universitas Leiden yaitu T Iskandar yang juga menulis sebuah Buku ‘Hikajat Atjeh’ dalam Bahasa Belanda dan Bahasa Aceh. Demikianlah, banyak kisah yang harus terus dinarasikan biarpun singkat, agar sejarah tak jadi dongeng. (Hasnanda Putra).<sup>1</sup>

#### 4.1.1 Letak Geografis

Kecamatan Trienggadeng merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Kecamatan Trienggadeng memiliki luas wilayah darat 74 KM dan laut 45.94 Mil, area darat meliputi area pemukiman penduduk. Maka kecamatan Trienggadeng memiliki 27 Desa dalam 5 (lima) wilayah mukim, yaitu:

1. penduduk Tunong
2. Peuduk Baroh
3. Peulandok
4. Mesjid Trienggadeng
5. Pangwa

Adapun batas Kecamatan Trienggadeng adalah:

- a. Sebelah Utara Laut berbatasan dengan Laut Bebas
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Meureudu
- c. Sebelah Selatan gunung berbatasan dengan gunung Pidie

---

<sup>1</sup><https://posaceh.com/trienggadeng-sebuah-potret-penuh-cerita>. Online, Unduh 10 Novemver 2023



d. Sebelah Barat berbatasan Kecamatan Panteraja

#### 4.1.2 Mata Pencaharian dan Jumlah penduduk

Mata pencaharian masyarakat Trienggadeng umumnya petani, pelaut dan pekebun namun ada juga yang ekonomi di bidang lain seperti PNS, TNI Porli, dan lain-lain Penduduk Kecamatan Trienggadeng berjumlah sekitar 21 257 jiwa yang berasal dari 27 desa, masyarakat di Kecamatan Trienggadeng rata-rata tidak dalam usia yang lanjut, akan tetapi dalam keadaan cukup produktif yaitu sekitar 30-50 tahunan, sehingga Kecamatan Trienggadeng ini tergolong Kecamatan yang mandiri (terberdaya).

#### 4.1.3 Sosial budaya dan Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Trienggadeng pada umumnya adalah masyarakat yang menisbahkan garis keturunannya kepada ayah artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat Kecamatan Trienggadeng adalah budaya Pidie seperti yang dilihat dalam sistem kekeluargaan atau sistem keterbatasan. Terdapat persamaan kekerabatan antara daerah ini dengan daerah lain yang ada di Aceh, tidak terlepas dari kuatnya pengaruh kerajaan pagaruyung pada masa lampau yang ada id daerah lain seperti minangkabau di mana mereka ada yang bernasab kepada ibunya. Seperti yang berkembang terus hingga di Provinsi Riau.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi adat dipraktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, orang harus mengikuti aturan agama dan juga adat, antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dari sisi prinsip-prinsi material, peranan islam sangat dominan, karena semua sisi-sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai keislaman, *dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.*

Dewasa ini, terutama di era kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern seperti teknologi komunikasi dan tranformasi, membawa perubahan pula kepada pandangan hidup sebagian masyarakat di daerah ini, dapat disaksikan pola hidup yang

konsumtif telah mulai merambat didalam kehidupan masyarakat di daerah ini. Dalam masalah agama di daerah ini, terutama di daerah Pidie Jaya penduduknya asli 100% beragama islam, hal ini karena penduduk yang tinggal di kelurahan pulau ini sebagian besar adalah penduduk pribumi.

Masyarakat Trienggadeng termasuk penganut agama yang kuat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap kemukiman bahkan gampong mempunyai mesjid dan beberapa meunasah yang di jadikan tempat ibadah dan upacara-upacara keagamaan lainnya, termasuk pula tempat pertemuan dan musyawarah. Sarana ibadah masyarakat. Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan dari lembaga pemerintahan seperti Departemen Agama dan pemerintahan daerah.

#### 4.1.4 Pendidikan Kesehatan dan Olahraga

##### 1) Pendidikan

Pendidikan dasar di Kecamatan Trienggadeng ada mulai dari tingkatan TK sampai dengan tingkatan SMA, jumlah SD di kecamatan Trienggadeng ada 13, MIN ada 3 Sekolah, SMP ada 4 sekolah, MTsN ada 2 Sekolah sedangkan sekolah SMA, MA dan SMK ada 4 sekolah, dan balai pengajian yang berjumlah +- 20 balai pengajian dan +- 5 pondok pesantren, rata-rata masyarakat Kecamatan Trienggadeng berpendidikan umum dan agama, ada juga yang menimba ilmu agama dan ilmu umum keluar daerah, bahkan lumayan banyak apalagi yang lulus SMP dan SMA banyak masyarakat Trienggadeng yang memilih menempuh pendidikan di luar daerah.<sup>2</sup>

##### 2) Kesehatan dan Olahraga

Dari segi kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Trienggadeng terdiri dari PUSKESMAS, dan jikalau masyarakat tidak bisa tertolong dengan PUSKESMAS maka akan di rujuk ke RSUD Pidie Jaya yang tidak jauh dari

---

<sup>2</sup>Sumber data Bidang Administrasi, Kantorsari Kecamatan Trienggadeng, Tanggal 02 Agustus 2023.

Kecamatan tersebut bahkan bisa langsung di rujuk ke RSUD Banda Aceh. Begitu juga dengan sarana olahraga di Kecamatan Trienggadeng, terdapat beberapa sarana olahraga yang terdiri dari sarana olahraga sepakbola, sarana olahraga bola voli, dan lain-lain.


#### 4.1.5 Pertanian

Tanaman pokok di kecamatan trienggadeng adalah padi, dan itu merupakan makanan pokok masyarakat setempat, dan juga lahan persawahan, perkebunan yang di gunakan untuk bercocok tanam, Luas panen terbanyak tanaman sayuran dan buah-buahan semusim tahun 2023 di Kecamatan Trienggadeng secara umum adalah Ketimun, Bawang merah sebanyak 150 kuintal, kacang panjang sebanyak 500 kuintal, cabai besar sebanyak 120 kuintal, terung sebanyak 40 kuintal, cabai rawit sebanyak 200 kuintal dan kangkung sebanyak 120 kuintal. Untuk produksi buah-buahan tahun 2023 di Kecamatan Trienggadeng terbanyak yaitu buah pisang sebanyak 50 kuintal, buah melinjo sebanyak 1000 kuintal, rambutan sebanyak 400 kuintal, mangga 800 kuintal, pepaya 100 kuintal, nangka sebanyak 80 kuintal dan kelapa sawit sebanyak 1000 Kuintal.

#### 4.1.6 Transportasi dan Komunikasi

Sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Trienggadeng terus mengalami perkembangan di bidang sarana publik khususnya pariwisata, transportasi dan komunikasi. Permukaan jalan seluruh Kecamatan di Kecamatan Trienggadeng telah di aspal/beton, dan dapat di tempuh dengan jalan darat. Dari segi komunikasi, sinyal telepon selular di Kecamatan Trienggadeng sudah 4G/LTE, dan juga terdapat 3 unit tiang Telkom pas di simpang Trienggadeng.

Gambar. 1.4 : Peta Trienggadeng



## 4.2 Pelaksanaan Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

Tunangan merupakan janji nikah, bukan akad nikah yang bersifat tidak bisa dibatalkan. Pembatalan tunangan merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Syariat Islam tidak menjatuhkan hukuman secara materi untuk pembatalan janji ini.<sup>3</sup> Sebelum membahas tentang pelaksanaan pembatalan pertunangan, maka tahapan-tahapan pertunangan yang di lakukan di trienggadeng yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

### 4.2.1 Tahap-Tahap Pertunangan di Kecamatan Trienggadeng

Dalam masyarakat Trienggadeng ada etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan, setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, maka dianjurkan saling mengenal ke pribadian, pendidikan, dan keluarga, serta agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah SWT, artinya tidak terjerumus pada perilaku yang dilarang dalam agama. Pada masa perkenalan ini memiliki tujuan untuk dapat mengenal satu sama lain, serta dari pihak laki-laki mendatangkan seorang perempuan dari pihak ayah atau pihak ibu dengan tujuan agar lebih leluasa dalam bertanya dan berbincang kepada pihak wanita dan wanita yang ingin di nikahnya. Adapun tahapan-tahapan pertunangan di Trienggadeng sebagai berikut:<sup>4</sup>

#### 1) *Ta'aruf*

*Ta'aruf* merupakan tahap perkenalan awal dari kedua belah pihak, namun ada terjadi sedikit perbedaan anatara *ta'aruf* skarangdengan masalalu. Pada masa lalu *ta'aruf* yang di lakukan di trienggadeng biasanya keluarga laki-laki dan calon pasangan yang akan bertemu secara langsung, kemudian masing-masing akan

---

<sup>3</sup>Salman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014), hlm. 446.

<sup>4</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. Usman SY, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 10. November 2023.

bertukar foto. Nah foto ini yang nantinya akan diberikan kepada laki-laki dan kepada perempuan, ada juga dengan cara yang lebih kuno yaitu dengan cara menanyakan saja kesiapan menikah antara kedua belah pihak. Sedangkan *ta'aruf* yang sekarang dilakukan oleh masyarakat Trienggadeng adalah jika pihak wanita menerima keinginan dari pihak laki-laki, maka keluarga dari pihak laki-laki akan datang kerumah pihak wanita untuk mengatakan akan meminang pihak perempuan perempuan akan memberitaukan pada tokoh adat atau tokoh masyarakat bahwa akan ada orang yang akan melamar.<sup>5</sup>

Proses *ta'aruf* disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Setelah dilakukan pertunangan atau peminangan. Maka syariat tetap tidak membolehkan menyendiri (*berkhalwat*) dengan perempuan yang dilamar. Hal ini karena menyendiri dengan lamaran akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama dan bernilai maksiat. Allah SWT telah melarang umat-Nya dari segala hal yang berkaitan dengan zina, meski sekadar mendekatinya dan tidak melakukan hal yang diharamkan tersebut. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra {17} 32).<sup>6</sup>

Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka *dibolehkan*.

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Dengan Ibrahim, (Tokoh Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 10. November 2023.

<sup>6</sup>Deperrtemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Aplikasi Word Add-Ins.



## 2) Meminta Arahan dari Pemangku Adat

Dalam pelaksanaan pertunangan kebiasaan yang terjadi pihak laki-laki sebelum kedatangan ke pihak keluarga perempuan, terlebih dahulu meminta arahan dan bimbingan dari pemangku adat yang ada di desa tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dan pergeseran budaya yang berlaku, dan para pemangku adat benar-benar membimbing dan menjelaskan secara detail adat yang berlaku, seperti yang terjadi di desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng yaitu apabila ada laki-laki yang merencanakan pertunangan dengan perempuan di desa Rawasari, maka laki-laki tersebut harus menguasai ilmu agama secara umum dan ketika melakuakn lamaran harus membawa *bungong jaro*, dan juga ketika lamaran di lakukan harus membawa emas sebagai pegangan pihak keluarga perempuan, yang emas tersebut di jadikan sebagai mahar ketika akad nikah.

Namun, apabila salah satu pihak laki-laki atau perempuan membatalkan pertunangan ini maka mereka harus mengikhlasakan tindakan akibat sesuai dengan adat yang berlaku, kalau yang membatalkan oleh pihak laki-laki maka emas yang di bawa saat lamaran akan hangus, tetapi apabila pihak perempuan yang membatalkan maka harus membayar dua kali lipat dari yang di bawa oleh laki-laki, adat ini di berlakukan agar pertunangan yang di lakukan benar-benar serius dari kedua belah pihak. Berbeda dengan barang bawaan yang di jadikan sebagai oleh-oleh (*bungong jarou*), maka barang tersebut mutlak milik perempuan, kalau pihak laki-laki yang mebatalkan pertunangan maka oleh-oleh tersebut tidak boleh di minta kembali juga sebaliknya yaitu pihak perempuan yang membatalkan maka barang oleh-oleh tersebut tidak wajib di kembalikan.

## 3) Keluarga Laki-Laki Mendatangi Keluarga Perempuan

Proses tahapan yang pertama adalah mendatangi kedua orang tua calon pasangan. Jadi, bukan mendekati lawan jenis atau pacaran. Agama Islam mengajarkan pada setiap laki-laki untuk langsung mendatangi kedua orang tua sang wanita. Kemudian, mengutarakan niat baiknya untuk menikah. Pastikan bahwa niatnya



benar-benar baik dan semua yang dilakukan karena Allah SWT semata. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata bahwa kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap baik untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin disikapi baik yang sama.

#### 4) Bertukar Biodata atau CV Dengan Calon Pasangan

Proses tahapan yang berikutnya adalah bertukar biodata atau CV (Curriculum Vitae) untuk mengetahui latar belakang masing-masing calon pasangan. Dalam hal ini, pertukaran CV perkenalan dilakukan dengan perantara pihak ketiga. Nantinya, pihak laki-laki dan perempuan akan mengetahui gambaran mengenai calon pasangannya melalui biodata atau CV-nya. Bisa juga diketahui melalui penjelasan orang terdekat atau pihak ketiga tersebut.

#### 5) Melakukan Perjanjian Pertunangan

Perkenalan yang sudah dilakukan hendaknya dilanjutkan dengan mempersiapkan waktu lamaran dan akad nikah. Sebaiknya, proses ini tidak berjarak dalam waktu yang lama agar tak menimbulkan fitnah. Selain itu, jarak waktu lamaran dan akad yang terlalu lama dari proses perkawinan juga bisa merugikan pihak perempuan. Jadi, jika sudah menjalani proses perkenalan ini, segeralah untuk menikah. Adapun jarak yang ideal antara taaruf dan pertunangan adalah sekitar 1-3 minggu saja.

Dalam proses melanjutkan pertunangan, calon pasangan tidak dianjurkan untuk bertukar pesan terlalu sering. Cukup mengenal melalui biodata atau CV saja. Jika permohonan perkenalan telah diterima dengan baik, maka diperbolehkan untuk bertemu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Riwayat Imam Tarmidzi No. Hadis : 1087 dan Ibnu Majah No. Hadis 1865, Dari al-Mughirah bin Syu'bah r.a menceritakan: "Suatu ketika aku berada di sisi Nabi SAW, tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Dia ingin menikahi wanita Anshar. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah melihatnya?" Jawabnya, "Belum." Lalu Beliau memerintahkan." Dalam hal ini adat yang terjadi di Trienggadeng juga menagtur laki-laki ketika pertemuan dengan perempuan calon pasangan, dianjurkan pula untuk menjaga pandangan terhadap karena di jaga agar tidak menimbulkan hal-hal negatif. Selain itu, sang wanita yang bertemu dengan calon suaminya juga hendaknya menutup aurat.

Setelah proses-proses di atas terlaksana, hendaknya sang pria dan wanita kembali meluruskan niatnya, yakni berniat menikah untuk ibadah kepada Allah SWT. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan shalat Istikharah. Shalat Istikharah merupakan ibadah shalat sunah yang dilakukan umat Muslim dalam upaya memohon kepada Allah agar memberikan pilihan terbaik dalam memutuskan suatu perkara. Memohonlah juga pada Allah SWT agar diberikan kelancaran hingga proses akad nikah dan nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warrahmah. Kebiasaan yang dilakukan dalam Kecamatan Trienggadeng setelah melalui proses tahapan ini jika ditemukan kecocokan maka akan dilanjutkan ke proses pertunangan. Tunangan merupakan jalan untuk saling mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sesuai yang diperbolehkan syariat, jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keserasian maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan sah dalam kehidupan.<sup>7</sup>

Pada masa peminangan adat yang terjadi di Kecamatan Trienggadeng adalah pihak laki-laki memberikan sebuah tanda, tanda tersebut baik biasanya berupa cincin emas maupun perhiasan lainnya yang dipasangkan oleh ibu atau saudara dari pihak laki-laki pada jari perempuan yang ingin dinikahi tersebut. Dan setelah tanda tersebut sudah dipasangkan, maka kedua belah pihak membuat perjanjian yang mana jika ada pengingkaran janji dari pihak perempuan maka tanda tersebut harus dikembalikan kepada pihak laki-laki berupa dendanya atau dua kali lipat. Karena kepemilikan tanda tersebut masih pada laki-laki. Dan pada waktu pemberian tanda ini juga biasanya pihak keluarga memusyawarahkan untuk menentukan waktu dilaksanakan akad pernikahan.

#### 4.2.2 Pelaksanaan Pembatalan Pertunangan di Trienggadeng

Dalam pertunangan harus mengenal batasan kebolehnya, di trienggadeng pembatalan pertunangan boleh dilakukan oleh

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. Zulfahmi, (Tokoh Adat Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 20. November 2023

laki-laki dan boleh di lakukan oleh perempuan, bagi yang membatalkan pertunangan, pihak mereka baik orang tuanya, tokoh masyarakat akan di utus rumah yang bersangkutan untuk menyatakan bahwa pertunangan sudah dibatalkan dan tidak di lanjutkan ke jenjang pernikahan, dalam pembatalan pertunangan juga tidak terlepas dari adanya sebab yang timbul sebelum akad nikah di laksanakan. Sebab-sebab tersebut ada yang timbul karena ketidak sengajaan, kematian salah satu pihak calon pengantin misalnya, atau ada sebab yang disengaja untuk dibatalkan, baik secara sepihak maupun karena kesepakatan kedua belah pihak untuk saling pembatalan pertunangan. Pembatalan sepihak biasanya disebabkan karena berubah pikiran, atau ada yang disukai dari pihak yang ingin dibatalkan, pembatalan sepihak ini yang biasanya menimbulkan kerugian bagi pihak yang dibatalkan baik secara materi maupun emosional. Secara hukum dan adat di Trienggadeng pembatalan tunangan merupakan hak dari kedua belah pihak, tidak ada larangan dalam pembatalan pertunangan. Meskipun begitu dalam pembatalan tunangan juga ada etika dan sikap yang harus dijaga, dalam hal ini adat lebih berperan dalam mengatur batasan dalam pembatalan pertunangan.<sup>8</sup>

Pembatalan pertunangan tidak berdampak secara mutlak, karena orang yang pembatalan pertunangan dianggap menggunakan haknya secara syari'at. Dengan demikian, tidak diperbolehkan mengharuskan pihak yang pembatalan pertunangan untuk membayar ganti rugi, meski pembatalan itu tidak didasarkan dengan alasan yang jelas. Meski demikian, sikap seperti ini tidak menunjukkan moral yang mulia. Dilihat dari hukumnya jika mungkin oleh yang melakukan pertunangan telah memberi mahar, hadiah atau seserahan. Mungkin juga telah mengalami kerugian materi atau kehormatan, akibat dari pembatalan peminangan tersebut. Setiap

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. Saiful Bahri, (Tokoh Adat Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 20. November 2023.

masalah tersebut terdapat hukum yang berbeda-beda berdasarkan jenis pemberiannya.<sup>9</sup>

Dalam pembatalan pertunangan hadiah yang telah di berikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima, maka jika orang yang menerima itu belum melaksanakan apa yang diminta, orang yang memberi berhak untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, orang yang memberi berhak meminta kembali apa yang telah diberikannya, karena dia memberikannya atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan itu tidak terlaksana, maka laki laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya, itu yang sudah jadi tradisi masyarakat trienggadeng.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu larangan mengambil kembali hadiah atau hibah yang sudah diberikan kepada pihak yang diberi hibah ini berlaku secara umum, sedangkan hadiah atau hibah yang diberikan kepada si penerima hibah di masa pertunangan, itu ia memberi dengan tujuan hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Maka dalam hal ini ada beberapa pendapat fiqih mengenai mengembalikan hadiah-hadiah khitbah: Menurut Abu Hanifah, Hadiah hadiah khitbah adalah pemberian orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan.

Menurut ulama Malikiyah, menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak syaratkan, karena secara hukum itu disyaratkan. Penjelasan terperinci yang berlaku adalah, jika pembatalan khitbah itu di lakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si laki-laki boleh meminta kembali hadiah-hadiah

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. Ruslan, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 21. November 2023.

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. M. Ihsan, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Matang Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 10. November 2023.

yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akadnya tersebut tiada maka sipemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya. Menurut ulama hanabilah, berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan. Menurut ulama Syafi'iah, berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Dan hadiah yang telah diberikan harus di kembalikan, baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu utuh, maka ia di kembalikan dalam keadaannya semula. Dan jika sudah rusak, maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan nilainya.<sup>11</sup>

Namun yang terjadi di kecamatan trienggadeng, sebagaimana di ungkapkan oleh bapak abu bakar selaku tokoh adat, bahwa dalam masa pertunangan laki-laki memberikan hadiah atau hibah yang berbentuk cendra mata seperti emas 2 gram dengan harga 1 juta, dengan tujuan untuk menunjukkan keseriusannya hingga sampai waktu pernikahan. Jika dalam masa pertunangan si lelaki pembatalan pertunangan tersebut, itu di lakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun dan barang yang di berikannya itu menjadi hangus. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si perempuan harus mengembalikan hadiah atau barang yang di terimanyanya, dan membayar denda 2 kali lipat dari yang ia terima.<sup>12</sup>

#### 4.2.3 Dampak yang ditimbulkan dari pembatalan pertunangan di Trienggadeng

Pembatalan pertunangan jangan sampai menimbulkan pengaruh tertentu bagi laki-laki dan wanita, sebab lamaran dalam

---

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila" Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, jilid ke-9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 37.

<sup>12</sup>Hasil Wawancara Dengan Salman, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Mesjis Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 10. November 2023.



pandangan Islam hanya sekedar kesepakatan awal untuk menikah. Pembatalan sebuah pertunangan bisa mengakibatkan hal buruk yang menimpa salah satu dari kedua belah pihak, baik itu berupa materi ataupun beban psikis. Contohnya kerugian materi, yaitu apabila peminang laki-laki telah menjual tanah untuk persiapan nikah, atau telah memberi beberapa barang untuk pernikahan, lalu pihak perempuan pembatalan peminangan, atau apabila pihak perempuan telah berhenti bekerja, karena akan menikah, lalu pihak laki-laki pembatalannya.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya pertunangan merupakan perjanjian untuk melangsungkan sebuah pernikahan, maka ikatan ini mungkin saja putus di tengah jalan, karena ikatan pertunangan belum menimbulkan kewajiban antara satu sama yang lainnya, namun kita dapat mengatakan bahwasanya salah satu bentuk akhlak mulia seorang muslim adalah dituntut untuk bertanggungjawab dalam segala tindakannya atau ucapannya.

Menurut Bapak M. Fazil, tata cara yang sering dilakukan masyarakat Trienggadeng dalam melakukan pembatalan pertunangan (lamaran) dari pihak laki-laki ataupun perempuan, adalah sebagai berikut: Diutusnya seseorang yang dipercaya seperti kerabat dekat ke pihak keluarga yang di lamar. Oleh pihak keluarga perempuan yang pembatalan lamaran kepada pihak laki-laki atau sebaliknya berdasarkan pihak mana yang pembatalan. Setelah utusan tadi sampai kepada pihak laki-laki atau perempuan, maka utusan tadi menyampaikan beberapa keterangan yang telah diamanahkan mengenai pembatalan pertunangan (lamaran) tersebut beserta alasan-alasannya. Kemudian utusan tadi pulang dan memberitahukan bahwa pesan dan amanah yang diberikan kepadanya yang telah disampaikan kepada pihak laki-laki atau perempuan dan keluarganya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. Usman SY, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 10. November 2023.

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Fazil, (Tokoh Adat Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 18. November 2023.



Berdasarkan laporan pihak laki-laki atau perempuan kepada pemuka adat kemudian kedua belah pihak keluarga tersebut mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah itu dan mengharapkan adanya suatu kesepakatan antara kedua keluarga tersebut. Maka penyelesaian secara damai dilakukan oleh orang tua, keluarga kerabat dan kepala adat dari kedua belah pihak. Penyelesaian berdasarkan asas kesepakatan, kerukunan dan kekeluargaan. Pembatalan pertunangan dari pihak perempuan atau laki-laki dan keluarganya, berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat dapat mengakibatkan terjadinya permusuhan dan perpecahan di antara kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena salah satu pihak merasa sakit hati. Menurut adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat Trienggadeng dari dahulu sampai sekarang yang menjadi tradisi dalam pernikahan bukanlah mahar atau maskawin akan tetapi mengenai besarnya hantaran atau uang hangus sehingga membuat keluarga laki-laki berhutang untuk memenuhi uang tersebut, karena besarnya uang hantaran tersebut maka biasanya pihak laki-laki tidak dapat memenuhi sehingga rencana dari pernikahan terlambat bahkan sampai batal, hal ini terjadi karena pihak laki-laki itu kebanyakan merupakan daerah golongan yang sangat sederhana.<sup>15</sup>

Menurut Bapak Heri Safwanda sebagai tokoh hukum adat dalam masyarakat Trienggadeng, prinsip perkawinan yang beliau lihat yang terjadi dalam masyarakat, apabila ada pihak perempuan meminta hantaran yang besar berarti keluarga mereka sudah terpandang atau anak perempuan tersebut anak dari orang kaya, sehingga untuk menjaga nama baik keluarga dalam masyarakat dia mengajukan hantaran yang sangat besar dan mengabaikan keadaan atau kemampuan dari pihak laki-laki yang akan meminangnya. Akibat dari besarnya uang hantaran yang diajukan oleh pihak perempuan, sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhinya, oleh karena itulah menjadi batalnya rencana pernikahan mereka hati manusia itu memang selalu berubah-ubah karena ia adalah fitrah yang diikaruniakan oleh Allah. Begitu juga halnya dalam masalah pertunangan. bisa jadi pihak laki-laki pembatalan lamarannya, atau sebaliknya. Pihak perempuan mencabut kembali

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Fazil, (Tokoh Adat Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 18. November 2023.

putusannya untuk menerima lamaran dari pihak laki-laki. Hal ini bisa saja terjadi, kenyataannya memang banyak yang terjadi di kalangan masyarakat.<sup>16</sup>

Pembatalan pertunangan sebelum akad nikah masih bisa dilakukan. Hanya, hal ini sangat buruk dan dibenci oleh siapapun, terutama pihak yang dilamar. Jika alasan pembatalan pertunangan adalah karena terkait dengan alasan-alasan *syar'i* itu tidak akan menjadi sebuah masalah, yang dipermasalahakan adalah pembatalan dengan alasan mengada-ngada dan yang tidak bisa diterima, dalam hal ini Islam juga melarang, karena tidak memenuhi janji adalah salah satuciri-ciri dari orang munafik.

Kebebasan memutuskan hubungan pertunangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Dalam pelaksanaan diberbagai daerah memiliki tata cara sendiri, ada yang mewajibkan uang hantaran, memberi perabotan rumah tangga dan lain-lain, adapun itu hukumnya bisa dikatakan hibah atau hadiah. Walaupun islam memperbolehkan melakukan pembatalan pertunangan, akan tetapi Apabila ingin melakukan pembatalan pertunangan haruslah dengan alasan yang rasional dan jelas, agar tidak terlalu melukai perasaan salah satu pihak di antara yang sedang dalam perjanjian, dan juga tidak boleh melakukan tanpa alasan yang tidak jelas karena itu bisa mengecewakan salah satu pihak, hal ini pun tidak dibenarkan di dalam syaria, karena islam selalu mengajarkan adab adan akhlak dalam setiap langkah seorang muslim.<sup>17</sup>

Adapun mengenai hadiah-hadiah yang diberikan ketika berlangsungnya pertunangan dapat kita tujukan pengertiannya kepada hukum hibah, karena yang dimaksud dari pengertian hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada saudara atau teman sebagai bentuk kasih. Akibat buruk yang terjadi disebabkan pembatalan pertunangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya pertunangan merupakan sebuah janjiakan menikah dan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah akad, akan tetapi hanyalah

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Hari Safwanda, (Tokoh Adat Desa Matang Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 17. November 2023.

<sup>17</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Zakirruadi, (Tokoh Adat Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 18. November 2023.

muqaddimah untuk pernikahan saja, oleh sebab itu para fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah sanksi atau ganti rugi materi karena adanya pembatalan oleh sebelah pihak.<sup>18</sup>

Para Tokoh adat sepakat dan sangat setuju untuk menggalakkan kembali sanksi yang sudah ditetapkan oleh hukum adat setempat dalam pembatalan pertunangan, melihat banyaknya kasus yang terjadi, karena dibentuknya adat ini memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu bertujuan untuk membina kerukunan dan kebaikan bersama, agar tidak adakerugian-kerugian yang besar terjadi ketika adanya pembatalan, dan membuat pihak-pihak yang akan pembatalan pertunangan tanpa alasan-alasan yang tidak bisa diterima untuk berpikir kembali akan pembatalan tersebut ketika melihat adanya sanksi yang berlaku dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Jika penulis analisis berdasarkan paparan di atas, maka akibat pembatalan pertunangan di masyarakat Trienggadeng, tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan syariat dan aturan agama Islam, karena sesuai dengan pendapat mazhab yang berarti setiap masing-masing pihak dari laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak untuk pembatalan pertunangan, dan akibat dari pembatalan pertunangan tersebut sebelumnya tentu telah diketahui oleh kedua belah pihak karena hal tersebut sudah dibicarakan ketika masa pertunangan, walaupun kesepakatan tersebut tidak tertulis dan tidak tercantum di atas kertas.

Menurut responden bapak Muhammad di masyarakat Trienggadeng jika salah satu pihak pembatalan pertunangan, maka hukum adat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan ketika proses pertunangan itu terjadi, walaupun akibat pembatalan pertunangan terjadi antara kedua belah pihak, namun seluruh sesepuh dari desa yang terjadi pembatalan di masyarakat baik itu pemuka agama, maupun pemuka adat ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan akibat pembatalan pertunangan tersebut. Akibat pembatalan pertunangan yang terjadi dalam masyarakat harus pihak yang bersangkutan harus diselesaikan secara hukum adat atau sesepuh yang mengatur jalannya administrasi di desa, dengan alasan

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara Dengan Ruslan, (Tokoh Agama Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 19. November 2023.

<sup>19</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Ihsan, (Tokoh Adat Desa Matang Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 17. November 2023.

pembatalan pertunangan tersebut terjadinya goncangan di masyarakat. Bapak Muhammad menyebutkan kebiasaan untuk membayar denda terhadap pemangku adat telah menjadi kesepakatan bersama penduduk masyarakat setempat. Jadi, tidak ada yang mempersoalkannya jika terjadi pembatalan pertunangan oleh pihak manapun. Tradisi hukum adat Aceh dalam proses pertunangan dan pembatalan pertunangan merupakan sebuah adat yang dilakukan oleh masyarakat Trienggadeng kabupaten Pidie Jaya.<sup>20</sup>

Setelah melakukan penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa apa-apa yang diterapkan oleh hukum adat yang berlaku di masyarakat trienggadeng mulai dari proses pertunangan, tahapan-tahapan pertunangan sampai ke proses pembatalan berdasarkan pengambilan hukum dengan menggunakan teori hukum adat maka hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam atas jalan kesepakatan.

Sebagaimana dalam kaidah fikih di sebutkan:

العادة محكمة

Artinya: Adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum.<sup>21</sup>

Dalam menerapkan adat sebagai hukum, maka yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan menguasai kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fikih, karenanya menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih, dan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-'adat* dan *al-'urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya. Sedangkan *'Urf* ialah sesuatu perbuatan atau

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad, (Tokoh Adat Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 17. November 2023.

<sup>21</sup>Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, ed. Muhammad al-Mu'tashim Billah, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arab, 1998), hlm. 340.

perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya dalam berbabagi kebiasaan termasuk dalam bermuamalah. Kendati, demikian adat-istiadat atau kebiasaan yang dapat dilegitimasi oleh syariat adalah adat-istiada yang shahih, bukan yang *fasid*.<sup>22</sup> Dalam ajaran agama kita, sebuah adat yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai sebuah ketetapan suatu hukum dalam masyarakat tersebut. Dengan memperhatikan semua syarat-syarat ketentuan dalam penggunaan 'urf.

Dalam kaidah ushul fikih juga dapat kita temukan dalam hal muamalah menyatakan bahwa hukum asal dari satu muamalah adalah boleh, dengan ketentuan tidak ditemukan dalil yang mengatakan akan keharaman muamalah tersebut. Denda sebenarnya merupakan jenis hukuman lain yang dikenal di dalam hukum Islam, hanya saja kurang dipopulerkan di kalangan ahli hukum sebab denda dianggap sebagai alternatif dari hukuman antara *qishash* dan maaf. Padahal hukuman denda sudah dianggap pada era modern saat ini, ketika manusia telah mencapai satu kesadaran penuh tentang hak asasi manusia bekas kejahatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu denda dapat kita jadikan sebagai hukuman alternatif yang paling rasional dalam era modern ini.

Tujuannya dari tebus malu (sanksi) pembatalan pertunangan dimaksud untuk menguatkan perjanjian akan menikah. Dengan harapan tidak akan terjadi pembatalan pertunangan yang mengakibatkan permusuhan dan dendam yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan akal. Maka penulis katakan bahwa tradisi pertunangan, pembatalan pertunangan dan sanksi/denda yang diperlakukan oleh masyarakat trienggadeng tidak bertentangan dengan Islam akan tetapi perlu diperhatikan dan dikaji ulang lagi dan menjadi perhatian penulis di sini adalah mengenai hadiah yang diberikan oleh pelamar kepada sang calon harus kita diperhatikan mana barang-barang yang masuk ke dalam hadiah dan yang mana masuk ke dalam mahar. Dalam masyarakat trienggadeng, ini kurang diperhatikan sehingga jika ada pembatalan dari pihak laki-laki misalnya otomatis semua pemberiannya menjadi hak penuh si

---

<sup>22</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1942), hlm. 123.



perempuan, tanpa membedakan barang yang masuk ke hadiah dan barang yang masuk ke mahar, Karena jika si pelamar memberikan barang-barang seperti baju, sepatu dan lain sebagainya, begitu juga sekaligus memberikan cincin kawin, maka dari awal pemberian harus dipertanyakan apakah cincin tersebut adalah sebuah mahar atau hanya sekedar hadiah, jika cincin tersebut adalah sebuah mahar maka jika ada pembatalan dari pihak laki-laki maka cincin tersebut harus dikembalikan kepada pihak laki-laki karena mahar hanya boleh dimiliki jika terjadi sebuah pernikahan. Salah satu pihak dalam pertunangan terkadang memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Karena ulama sepakat jika pemberian tersebut berupa mahar, maka peminang boleh memintakan mahar itu secara mutlak, baik keputusan tersebut dari pihak wanita, ataupun pihak laki-laki, maupun kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki mahar selama akad belum dilaksanakan secara sempurna sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam segala kondisi. Apabila mahar itu masih ada, maka wajib dikembalikan. Sedangkan apabila barangnya telah habis, maka wajib diganti ataupun diuangkan.<sup>23</sup>

Begitu juga pandangan penulis berdasarkan paparan yang penulis paparkan di atas maka dapat kita tarik sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa denda/sanksi yang berlaku dalam masyarakat Trienggadeng sangat baik dan di sini bisa kita masukkan ke dalam teori yang kedua yaitu teori keadilan. Bahwa sanksi yang diperlakukan sangatlah adil bagi kedua belah pihak. Sehingga jika ada pembatalan maka tidak ada pihak yang merasa rugi akibat dari adanya pembatalan pertunangan tersebut dan keadilan diterapkan di sini. Terakhir penulis katakan jika ada suatu kegiatan atau hukum adat sudah berlaku lama di dalam masyarakat tersebut dan sudah membudaya dan ada ditemukan kemashlahatan dan manfaat bagi masyarakat tersebut dan tidak melanggar aturan-aturan dalam Islam hendaknya tetap dijaga dan dijalankan.

---

<sup>23</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Arnadi, (Tokoh Adat Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 20. November 2023.



Dalam hal akibat buruk yang ditimbulkan dari pembatalan pertunangan di Trienggadeng, penulis merinci dalam beberapa bagian:<sup>24</sup>

- 1) Apabila pembatalan pertunangan terjadi maka yang mengalami kerugian tersebut adalah pihak yang pembatalan tunangan baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut tidak berhak meminta ganti rugi, karena kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan yang pembatalan tunangan.
- 2) Apabila pembatalan pertunangan terjadi, maka yang mengalami kerugian tersebut adalah pihak yang dibatalkan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, misalnya pihak laki-laki mengundurkan diri dari lamaran sementara pihak perempuan telah berhenti kerja karena akan memulai berumah tangga maka pihak perempuan tersebut berhak meminta ganti rugi. Begitu juga sebaliknya, apabila pihak perempuan yang pembatalan pertunangan sedangkan pihak laki-laki setelah mempersiapkan atau telah menjual sebagian harta untuk persiapan nikah maka pihak laki-laki tersebut berhak meminta ganti rugi.
- 3) Apabila kedua belah pihak mengalami kerugian yang sangat besar maka pihak yang pembatalan tunangan yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut, karena selain kerugian materi, pihak yang dibatalkan juga mengalami kerugian mental, salah satu contoh kerugian mental adalah goresan luka pada perasaan dan perbincangan orang banyak tentangnya.
- 4) Apabila antara kedua belah pihak tidak mengalami kerugian, karena pembatalan telah diinginkan oleh kedua belah pihak, maka tidak yang berhak meminta ganti rugi.

---

<sup>24</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. Junaidi Idris, (Ulama dan Tokoh Adat Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 10. November 2023.

#### **4.3 Konsekuensi Hukum Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Dalam Tinjauan Fikih Dan Hukum Adat**

Pada masa Rasulullah, putri kesayangan Nabi; Sayyidah Fatimah dipinang oleh para sahabat terdekat beliau. Tercatat nama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab pernah meminang sang putri Baginda Nabi, namun pinangan itu ditolak dengan halus oleh beliau karena tidak ada isyarat dari Allah SWT. Dalam obrolan sedikit bercanda, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar memberi saran kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib; “Mengapa bukan engkau yang mencoba, wahai kawan?” Kalimat itu mengagetkan Sayyidina Ali. “Mengapa engkau tidak mencoba meminang Fathimah? Aku punya firasat engkaulah yang ditunggu-tunggu Baginda Nabi”. Ucap mereka berdua. Dengan perasaan yang berkecamuk, Sayyidina Ali memberanikan diri menghadap Nabi. Sayyidina Ali menyampaikan keinginannya untuk menikahi Sayyidah Fatimah. Secara ekonomi tak ada yang menjanjikan dalam diri Sayyidina Ali. Ia hanya memiliki kuda, satu set baju besi dan tepung kasar sebagai persediaan makannya. Kehidupan Sayyidina Ali memang cukup memprihatinkan ketimbang para sahabat yang lain. Sayyidina Ali pemuda yang siap bertanggung jawab atas cintanya. Pemuda yang siap menanggung resiko atas setiap pilihannya. Pemuda yang yakin bahwa Allah SWT Maha Kaya. Menanggapi pinangan Sayyidina Ali, sambil tersenyum Nabi bertanya; “Kau punya apa?” “Hanya kuda dan baju perang”, jawab Sayyidina Ali. “Kuda itu pasti sangat penting bagimu, jual saja baju perangmu”, Nabi menerima pinangan Sayyidina Ali yang kemudian dinikahkan dengan mahar sebesar 480 dinar hasil menjual baju perangnya. Perjuangan seorang lelaki sejati untuk mendapatkan perempuan adalah perjuangan dengan cara yang baik. Yaitu cara yang tidak menjerumuskan calon pasangan hidupnya pada jurang kemaksiatan. Telah banyak kita temukan dan menjadi hal biasa bahwa hubungan pra nikah; seperti tunangan telah menjadi awal untuk menghalalkan yang haram. Dalam Islam yang ada adalah pinangan atau khitbah, bukan tunangan. Jika memang dipaksakan menggunakan istilah adat kita yaitu tunangan, ya sah-sah saja. Namun harus tetap berpegang pada aturan syariat. Adapun langkah-langkah atau proses yang benar adalah: melihat calon tunangan. Seorang lelaki disunnahkan melihat terlebih dahulu

perempuan yang hendak dipinang. Tujuannya agar tidak ada penyesalan di kemudian hari yang bisa merusak keharmonisan hubungan. Bolehnya melihat perempuan yang hendak dipinang dengan catatan mempunyai keinginan kuat untuk meminangnya, bukan sekedar main-main, berkenalan, dsb. Kesunnahan melihat calon juga berlaku untuk perempuan. Seorang perempuan juga disunnahkan untuk melihat laki-laki yang hendak meminangnya. Tahap berikutnya; jika dirasa sama-sama cocok, prosesi khitbah atau pinangan harus segera dilaksanakan. Melamar bukan hanya sebagai pengikat bahwa perempuan tersebut telah mempunyai calon suami. Tapi khitbah yang diajarkan di dalam Islam adalah dengan cara langsung terjadi akad nikah. Dengan begitu tidak akan terjadi dosa atas kemaksiatan yang dilakukan keduanya.<sup>25</sup>

#### 4.3.1 Konsekuensi Hukum Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Dalam Tinjauan Fikih

Pandangan ulama dalam mazhab Malikiyah tentang akibat hukum pembatalan *khitbah* nikah. Maka menurut Muhammad Arafah al-Dusuqi dalam kitabnya *Hasyiah al-dusuqi* menjelaskan bahwa apabila pembatalan datang dari pihak laki-laki maka pemberiannya tidak diminta kembali tetapi apabila pembatalan datang dari pihak perempuan maka harus mengembalikan hadiah-hadiah yang pernah diterima dari pihak laki-laki. Baik pemberian itu masih utuh ataupun sudah rusak, atau berubah menjadi barang lain, penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dibenarkan apabila ada syarat lain antara kedua belah pihak atau apabila '*urf*' (adat kebiasaan) tempat pihak bersangkutan mengatakan lain.<sup>26</sup>

Menurut Shadiq Abdurrahman al-Gharyani dalam kitabnya *Mudawanat al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu* juga menjelaskan bahwa apabila pembatalan *khitbah* dari laki-laki, maka semua

---

<sup>25</sup><https://unzah.ac.id/2022/10/27/memahami-adat-tunangan-dan-pinangan-menurut-syariat-islam/> (diakses 2 Mei 2024).

<sup>26</sup>Muhammad Arafah al-Dusuqi, *al-Syarh al-Kabir li al-Syaikh al-Dardir wa Hasyiah al-Dusuqi*, jld. II, (al-Baby al-Halaby wa Sirkati, tt), hlm. 220.

pemberian laki-laki kepada perempuan yang di *khitbah* itu tidak diambil kembali, sebaliknya apabila pembatalan *khitbah* datang dari pihak perempuan, maka segala pemberian yang diterima dari laki-laki harus dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>27</sup>

Kalangan Malikiyah membedakan persoalan ini, apakah yang pembatalan *khitbah* pihak laki-laki atau pihak perempuan. Jika yang pembatalan *khitbah* pihak laki-laki, dia tidak berhak lagi meminta kembali barang-barang yang dihadiahkannya. Tetapi jika pihak perempuan yang pembatalan, maka pihak laki-laki boleh meminta kembali barang-barang yang sudah pernah diberikan, baik barang itu masih utuh atau sudah rusak.<sup>28</sup>

Apabila pembatalan pertunangan datang dari pihak laki-laki, maka si laki-laki tidak berhak untuk menuntut kembali segala pemberian yang diberikan walaupun barang itu masih ada. Sekiranya pihak perempuan yang pembatalan pertunangan tersebut, maka harus mengembalikan semua pemberian yang diterima dari tunangannya. Bila barangnya tidak ada lagi sudah hilang atau rusak, maka diganti dengan sepadan harganya.<sup>29</sup>

Berikut adalah ulasan pendapat-pendapat para ulama dalam kalangan mazhab Syafi'iyah. Menurut Syaikh Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi al-Syafi'i di dalam kitabnya "*Hasyiah al-Bjairimi*" menjelaskan bahwa, jika seorang laki-laki meng*khitbah* seorang perempuan, kemudian ia mengirim atau memberi benda dengan tanpa lafaz apapun kepada perempuan itu sebelum terjadinya akad nikah dan pemberian itu tidak dimaksudkan sebagai pemberian cuma-cuma atau hadiah. Setelah itu terjadi pembatalan peminangan baik dari pihak perempuan atau

---

<sup>27</sup>Shadiq Abdurrahman al-Gharyany, *Mudawanat al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu* Juz II, (Beirut : Mu'sasah al-Riyani, 2002), hlm. 504.

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. Alma'rif, 1978), hlm. 52.

<sup>29</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juz VII, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2001), hlm. 31.

laki-laki, maka pihak laki-laki mengambil semua pemberian yang telah diberikan itu.<sup>30</sup>

Dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa, seluruh pemberian yang diberikan pada hari pertunangan atau sejumlah barang yang diberikan pada hari meminang atau sejumlah barang yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, setelah peminangan dibatalkan maka wajib dikembalikan sejumlah barang-barang yang diberikan. Hal itu tidak dilihat dari pihak mana yang pembatalannya, kecuali bawaan atau pemberian yang dalam adat masyarakat Aceh disebut dengan *bungong jaroe*.

Dengan demikian, jelas bahwa adat yang berlaku di Trienggadeng ada yang sesuai dengan hukum fikih ada yang tidak sesuai. Hukum adat yang tidak sesuai dengan apa yang tertara dalam hukum fikih yang berlaku di Trienggadeng adalah apabila pihak laki-laki yang membatalkan maka emas yang di bawa saat lamaran akan hangus, tetapi apabila pihak perempuan yang membatalkan maka harus membayar dua kali lipat dari yang di bawa oleh laki-laki, adat ini di berlakukan agar pertunangan yang di lakukan benar-benar serius dari kedua belah pihak. Sedangkan hukum adat yang sesuai dengan hukum fikih adalah apabila terjadi pembatalan pertunangan, barang bawaan yang di jadikan sebagai oleh-oleh (*bungong jarou*) maka barang tersebut mutlak milik perempuan, kalau pihak laki-laki yang membatalkan pertunangan maka oleh-oleh tersebut tidak boleh di minta kembali juga sebaliknya yaitu pihak perempuan yang membatalkan maka barang oleh-oleh tersebut tidak wajib di kembalikan.

Walaupun demikian, ada juga pendapat di kalangan ulama fikih mazhab syafi'i yaitu pendapat Syaikh Zainuddin al-Malibari, beliau menyatakan bahwa jika seorang laki-laki meminang seorang perempuan, serta memberikan harta sebelum terjadinya akad nikah dengan tanpa ungkapan apapun artinya tanpa mengkasad

---

<sup>30</sup>Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi*, juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 429



*tabarru'* (berbuat ibadah dengan bersedekah cuma-cuma), maka boleh bagi laki-laki meminta kembali semua yang telah ia berikan bagi perempuan jika terjadinya pembatalan baikkah dari pihak laki-laki maupun perempuan. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh *jam'un muhaqqiqun* (ulama yang kritis pemikirannya).<sup>31</sup> Hal ini juga telah lebih awal disebutkan secara singkat oleh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya *fathul mu'in* dalam pembahasan hampir akhir bab hibah bahwa siapa saja yang menyerahkan makanan atau lainnya bagi perempuan yang *dikhitbah* atau bagi wakil atau wali si perempuan untuk menjadikan perempuan tersebut jadi istrinya, jika terjadinya pembatalan tunangan sebelum akad nikah, Boleh bagi pihak laki-laki meminta kembali pemberiannya.<sup>32</sup>

Dari ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari di atas juga dipahami sama seperti yang dibahas oleh al-Bujairimi sebelumnya, yakni semua harta/hadiah yang diberikan oleh laki-laki harus dikembalikan bila peminangan itu dibatalkan oleh pihak manapun.

Pendapat yang bersamaan juga diberikan oleh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj* bahwa jika seorang laki-laki meng*khitbah* seorang perempuan, lalu si laki-laki tersebut memberikan suatu pemberian kepada perempuan tersebut sebelum terjadinya akad nikah, dan pemberian itu tidak dimaksudkan sebagai pemberian cuma-cuma, maka pihak laki-laki mengambil kembali semua pemberian yang diberikan ketika terjadinya pembatalan pertunangan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Baghwi dan didukung oleh al-Azra'i, Imam Zarkasyi dan beberapa imam yang lain yang mengutip pernyataan tersebut dari imam Rafi'i dengan pernyataan

---

<sup>31</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarh qurrah al-'Ain bi Muhimmat al-Din* (Beirut : Dar Ibnu Hizam, 2004 ), hlm. 489-490.

<sup>32</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in Hamisy I'annah al-Thalibin*, juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, 2005), hlm.185.



yang sangat jelas.<sup>33</sup>

Ketika pernikahan tidak terjadi, maka laki-laki itu meminta kembali semua pemberian yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Alasannya karena pihak laki-laki memberikan itu untuk kepentingan menikah, dan disaat nikah tidak jadi dilaksanakan maka pemberian tersebut ditarik kembali.<sup>34</sup>

Dalam pembahasan Ibnu Hajar al-Haitami di atas sama seperti dua pembahasan sebelumnya yaitu semua pemberian yang diberikan kepada calon istri bila nikahnya gagal dilaksanakan maka pemberian tersebut diambil kembali oleh pihak laki-laki. Kecuali pemberian itu dimaksudkan sebagai hadiah dengan dibuktikan oleh pernyataan dari pihak laki-laki atau sudah berlaku pada adat sebagai hadiah.

Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qulyuby di dalam kitabnya *Qulyuby*, bahwa bila seorang laki-laki yang meminang memberikan sesuatu, baik secara langsung oleh dirinya, wakilnya atau walinya, baik berupa makanan, minuman, uang, emas dan atau pakaian kepada perempuan yang dipinangnya atau kepada walinya. Lalu terjadilah pembatalan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak atau meninggal dunia keduanya atau salah satu dari keduanya, maka laki-laki itu atau ahli warisnya mengambil kembali seluruh harta pemberian tersebut, jika pembatalan terjadi sebelum akad.<sup>35</sup>

Masalah *ikhtilaf* merupakan persoalan yang terjadi dalam realita kehidupan manusia, namun dasar-dasar pertimbangan ulama malikiyah dan syafi'iyah tentang akibat hukum dari pembatalan pertunangan diantara masalah *ikhtilaf* tersebut, ada yang dapat diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana dan mudah, karena

---

<sup>33</sup>Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, juz.VII, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 421.

<sup>34</sup>Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami..., hlm. 422.

<sup>35</sup>Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Sallamah al-Qulyuby, *Hasyiatan Qulyuby wa 'Umairah*, juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, 2008), hlm. 216.

ada saling pengertian. Akan tetapi dibalik itu masalah *ikhtilaf* menjadi masalah tersendiri dalam menjalin keharmonisan dikalangan umat Islam. Karena sikap fanatisme yang berlebihan terhadap sesuatu yang diyakini tidak berdasarkan akal sehat dan sebagainya.

*Ikhtilaf* dalam bidang hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor kelemahan kedudukan hukum Islam. Bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak sehingga tidak terjadi kemudharatan.

Secara etimologi *ikhtilaf* merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab (اختلاف - يختلف) yang berarti berselisih atau tidak sepaham. Sedangkan secara terminologi *ikhtilaf* adalah perselisihan paham atau pendapat para ulama fiqh sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu.<sup>36</sup> Dengan demikian masalah *ikhtilaf* merupakan masalah ijtihad sebagai hasil dari pemahaman terhadap sumber hukum Islam.

Menurut teori hukum Islam yang telah ditetapkan oleh ulama pada zaman pertengahan, struktur hukum Islam dibangun atas empat dasar sumber hukum. Keempat sumber itu adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi, ijma' dan qiyas, sebagai dalil-dalil *syara'* yang sudah disepakati. Sedangkan *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *istishab*, dll merupakan metode istinbat yang tidak disepakati. Malahan ada yang berpendapat bahwa sumber hukum yang disepakati hanya dua saja, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>37</sup>

Pada masa Rasulullah perselisihan tentang hukum dan segala sesuatu berkembang dengan perbuatan *mukallaf* tidak sulit untuk mencari keputusan hukumnya, sebab pada masa itu Rasulullah masih hidup sebagai tempat bertanya untuk mendapat keputusan hukum yang dipandu oleh wahyu dan sejalan dengan

---

<sup>36</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 30.

<sup>37</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh...*, hlm. 114.

tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah Rasul wafat dan terputusnya wahyu serta ditambah dengan tantangan perkembangan zaman serta kejahatan di tengah-tengah kehidupan manusia, maka berbagai persolan baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasul mulai muncul hingga sampai sekarang. Keputusan hukum nya dicari melalui ijtihad para sahabat dan ijtihad para ulama di kurun berikutnya sebagai suatu jalan atau sarana untuk mengetahui suatu hukum terhadap suatu permasalahan.

Pada masa sahabat setelah wafat Nabi. Dari kalangan para sahabat sendiri adanya perbedaan pendapat dalam menentukan sebuah hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya, faktor perbedaan kemampuan para sahabat dalam memahami Al-Qur`an, faktor perbedaan dalam penerimaan hadis, dengan menggunakan teori *tarjih* terhadap riwayat yang kuat, serta faktor perbedaan dalam penggunaan metode *ijtihad bi al-ra'y*.<sup>38</sup>

Adapun hal-hal yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama diantaranya :

1. Sebab-sebab eksternal yaitu :
  - a) Berbeda perbendaharaan hadis antara seorang mujtahid dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena para sahabat telah berpencar ke berbagai daerah dan sulit bertemu dengan yang lainnya. Ada juga kemungkinan karena berbeda kedekatan antara para sahabat dengan Rasulullah.
  - b) Berbedanya sejarah tentang situasi ketika Rasulullah bersabda, apakah ucapan itu berlaku untuk umum atau hanya kepada orang-orang tertentu. Apakah perintah itu bersifat sementara atau selamanya.
  - c) Terlalu berlebihan terhadap amalan-amalan yang disunatkan. Sehingga muridnya menganggap satu

---

<sup>38</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *ilmu ushul fiqh*, Cet. I, (Jombang : Darul Hikmah dan Maktabah al-Syarifah al-Khodijah, 2008), hlm. 31-33.

amalaiyah sangat dianjurkan dan jika ditinggalkan maka akan berdosa.

2. Sebab-sebab internal yaitu :

a) Perbedaan para ulama dalam memahami ayat Al-Qur`an.

Dalam masalah menjadikan Al-Qur`an sebagai dasar pokok utama bagi para mufti dalam berijtihad tidak adanya perselisihan dalam hal ini. Namun perbedaan terjadi karena berbedanya wawasan dan pengetahuan tentang asbabun nuzul Al-Qur`an, juga karena adanya kontradiksi antar ayat-ayat Al-Qur`an, serta karena adanya susunan ayat Al-Quran yang mengandung dua persepsi atau dua sisi.<sup>39</sup>

b) Perbedaan dalam metode memahami hadis

Hadis yang disabdakan oleh Rasulullah selama 22 tahun lebih, disebabkan adanya kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, diantara kasus tersebut ada yang disepakati dan ada pula yang dibatalkan.<sup>40</sup> Sehingga karena inilah menyebabkan perbedaan diantara para ulama.

c) Perbedaan dalam prosedur penerapan metode ijtihad<sup>41</sup> diantara kalangan para ulama seperti metode istinbat secara *istihsan*. Metode ini digunakan oleh imam Hanafi, namun imam Syafi'i tidak menggunakannya. Mengijtihad dengan metode *masalah mursalah*, *'urf* dll. Hal inilah yang menyebabkan berbedanya pendapat diantara kalangan imam mujtahid.

Pada pembahasan ini dikemukakan perbedaan dalam kajian

---

<sup>39</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *ilmu ushul fiqh*, Cet. I, (Jombang : Darul Hikmah dan Maktabah al-Syarifah al-Khodijah, 2008), hlm.151-152.

<sup>40</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *ilmu ushul fiqh...*, hlm.153.

<sup>41</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *ilmu ushul fiqh...*, hlm.154.

komparatif (perbandingan) hukum dalam mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah tentang masalah pembatalan *khitbah* dan akibat hukum terhadap bawaan saat *khitbah* ketika terjadinya pembatalan suatu pertunangan.

Mazhab maliki berpendangan bahwa seandainya pembatalan datang dari pihak laki-laki maka pemberian tersebut tidak boleh lagi diminta kembali. Dan apabila pembatalan datang dari pihak wanita maka pemberian tersebut dikembalikan. Menurut Malikiyah, setiap yang diserahkan tidak boleh diminta kembali ketika pihak laki-laki yang pembatalan pertunangan adalah untuk menutup malu dan membayar harga diri pihak perempuan yang telah ditinggal oleh peminang (laki-laki).<sup>42</sup> Islam sangat menghargai seorang perempuan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam aspek budaya maupun dalam aspek sosial masyarakat. Sehingga seorang perempuan itu tidak boleh disakiti atau dikasari baik fisik maupun jiwanya, karena perempuan adalah makhluk yang lemah.

Berbeda dengan Malikiyah. Alasan mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa barang-barang bawaan saat pinangan boleh diambil kembali bila terjadi pembatalan peminangan baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan, berlandaskan pada hadis Nabi SAW :

من أعطى منحة وقال انه لاتزال لديه الحق في الحق في السمع لعدم  
الحصول على المكافات (رواه البيهقي)

Artinya: Barang siapa memberikan hibah, dia masih tetap berhak terhadap barangnya selama belum mendapatkan imbalannya (HR. Baihaqi).

Hadiah tersebut adalah hadiah bersyarat, yang diberikan oleh laki-laki kepada calon isterinya sebagai tanda bahwa si laki-laki ingin mengawini perempuan tersebut. Tentunya itu adalah bukan pemberian cuma-cuma, dibalik pemberian tersebut tentunya

---

<sup>42</sup>Muhammad Arafah al-Dusuqi, *Hasyiah akl-Dusuqy 'ala Syarh al-Kabir*, juz II, (Babilonia : Al-Halaby, tt), hlm. 220.



laki-laki punya maksud dan tujuan tertentu. Jadi ketika maksudnya (menikah) tidak terlaksanakan maka boleh baginya mengambil kembali apa saja yang telah ia berikan atau pihak perempuan harus mengembalikan apa saja yang telah diterimanya. Karena untuk menjunjung tinggi rasa keadilan baik itu terhadap pihak laki-laki maupun terhadap pihak perempuan.

Dalam Islam sendiri mengharamkan mengambil sesuatu yang bukan hak nya dan perbuatan tersebut merugikan pihak lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188

ولا تأكلوا أموالكم بالباطل... (البقرة : ١٨٨)

Artinya: dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil... (QS. Al-Baqarah [2] : 188).<sup>43</sup>

Ayat ini merupakan peringatan sekaligus ancaman untuk orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan memakan atau menguasai harta mereka dengan cara yang batil, seperti halnya membuat sumpah palsu, kesaksian palsu, membuat laporan palsu, atau cara-cara batil lainnya. Syekh Nawawi Banten dalam tafsirnya menjelaskan, maksud ayat ialah bahwa Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang haram menurut syariat. Di antaranya dengan membawanya ke hakim untuk mengambilnya dengan sumpah dusta dan dalam keadaan sadar bahwa ia berbuat kebatilan.<sup>44</sup>

Sebab larangan melakukan kesaksian palsu atau sumpah dusta yang dilakukan di depan hakim ketika membuat laporan hanya akan membawa kesengsaraan pada diri pelakunya dan tidak berpengaruh pada hakim yang memberi putusan.

Dalam pandangan Abdul Jalil Salam sebagaimana tertara dalam jurnalnya bahwa perbedaan pendapat di kalangan para ulama sama artinya dengan menghadirkan hukum baru, untuk menghadirkan hukum baru maka harus memperhatikan tiga hal.

<sup>43</sup>Deperntemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Aplikasi Word Add-Ins.

<sup>44</sup>Imam Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani*, Juz II, (Beirut: Daru Ihyait Turats, tt), hlm. 70.



Pertama, perubahan hukum tidak parsial, tetapi komprehensif, terutama terhadap doktrin-doktrin, norma-norma yang tidak lagi sesuai dengan kondisi dan zaman. Kedua, perubahan hukum harus mencakup cara-cara penerapannya. Pola pikir statis dalam penerapan hukum hendaknya ditinggalkan. Ketiga, perubahan hukum meliputi kaidah yang sesuai dengan falsafah kehidupan bangsa dan negara.<sup>45</sup>

Dalam uraian juga di sebutkan pendapat Teuku Muhammad Radhi, dengan istilah berbeda, menegaskan, pembaruan hukum di Indonesia harus dilaksanakan dalam bingkai pembinaan hukum nasional, seperti upaya kodifikasi hukum (hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, dan hukum jika diperlukan) maupun modifikasi hukum secara sektoral pada bidang-bidang yang mendesak, termasuk instansi penegak hukum dan prosedurnya. Teuku Muhammad Radhie (1980) melanjutkan, pembaruan hukum seyogyanya bersifat komprehensif dan diarahkan menuju pembentukan sistem hukum nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Perubahan hukum dibangun dan berorientasi ke masa depan (*forward looking*), bukan sebaliknya. Karena hukum diyakini dapat menjadi pelopor dan pendorong guna membangun kehidupan masyarakat berkemajuan. Terdapat dua mazhab dengan pandangan berbeda mengenai perubahan hukum. Mazhab Tradisional berpendapat perubahan hukum harus diawali dengan perubahan masyarakat yang harus terlebih dahulu, lalu hukum hadir untuk mengaturnya. Dengan kata lain, kedudukan hukum sebagai pembenar dari apa yang telah terjadi dan hukum berfungsi mengabdikan. Ini senada dengan adagium Belanda "*het recht hink achter de feiten aan*" (hukum tertinggal dari peristiwanya). Hukum menjadi pasif dan berusaha menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dan perubahan masyarakat.

Pendapat berbeda dinyatakan mazhab modern, hukum harus menyiapkan atau mengantisipasi segala perkembangan baru. Oleh sebab itu, hukum selalu ada dan tampil bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Ada juga harapan, hukum hadir lebih dulu dan

---

<sup>45</sup>Abdul Jalil Salam, dkk, (2021). *Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh. Media Syari'ah*, 14(1), 1–38. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1717>.(Online) Jurnal. Unduh 21 November 2023.

peristiwa mengikutinya. Mazhab ini berkeyakinan bahwa hukum dapat menggerakkan masyarakat menuju perubahan terencana. Dengan begitu, hukum menjadi alat rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*). Perubahan hukum dalam bidang yang netral harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sedang dalam bidang kehidupan pribadi harus lebih berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>46</sup>

Dari penjelasan di atas masih terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hadiah/barang bawaan pada saat pertunangan dan akibat yang terjadi ketika sudah di batalkan pertunangan oleh salah satu kedua belah pihak, maka penulis mengungkapkan satu gagasan yang kuat bahwa penulis setuju dengan pendapat yang terkemuka dalam literatur fikih khususnya mazhab imam Sayi'i yaitu apabila pihak laki-laki yang membatalkan maka emas yang di bawa saat lamaran akan hangus, tetapi apabila pihak perempuan yang memarang bawaan yang di jadikan sebagai hadiah atau Oleh-oleh maka tidak di kembalikan ketika terjadi pembatalan pertunangan, tetapi apabila barang bawaan tersebut hanya sebagai pegangan dan akan di jadikan mahar ketika pernikahan, maka wajib di kembalikan ke pihak laki-laki, walaupun yang membatalkan pertunangan adalah pihak laki-laki dan juga tidak setuju dengan hokum adat yang berlaku yaitu apabila di bataln pertunangan oleh pihak perempuan, maka akan di bayar dua kali lipat. Berdeda dengan denda akibat pembatalan pertunangan, karena denda itu bukan adat tetapi perjanjian dan kesepakatan yang telah di setuju sebelumnya.

#### **4.3.2 Konsekuensi Hukum Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Dalam Tinjauan Hukum Adat**

##### **1) Adat Istiadat Masyarakat Trienggadeng**

Masyarakat Trienggadeng menganut sistem kekerabatan bilateral sebagaimana masyarakat Aceh pada umumnya. Kelompok

---

<sup>46</sup>Abdul Jalil Salam, dkk, (2021). *Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh. Media Syari'ah....*, (Online) Jurnal.Unduh 21 November 2023.

kekerabatan bilateral seseorang ditelusuri melalui garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Seluruh kerabat yang berasal dari garis keturunan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, atau sepupu dimasukkan kategori saudara, namun, kalau saudara dari keturunan ayah apabila laki-laki maka di golongan kepada wali, tapi kalau saudara dari keturunan ibu tidak di golongan kepada wali hanya saja saudara kerabat (karung) baik itu laki-laki atau perempuan.

Dalam sistem bilateral, dimana baik garis keturunan ibu maupun ayah diperhitungkan, konsep terpenting bukanlah marga yang tidak dikenal oleh masyarakat Aceh akan tetapi “percabangan” dari kedua sisi. Dengan kata lain, setiap orang memiliki dua garis nenek-moyang, yakni garis nenek moyang dari bapak dan ibu. Dari kedua garis keturunan tersebut akan terbentuk jaringan sepupu dari kedua belah pihak yang memiliki dua pasang kakek- nenek, yakni orang tua bapak dan orang tua ibu mereka yang disebut kakek-nenek pangkuan.<sup>47</sup>

Masyarakat Trienggadeng menganut agama Islam. Mereka juga terikat oleh aturan-aturan adat yang mereka warisi dari nenek moyang dahulu. Adat istiadat diwarisi secara turun temurun dan tetap diakui serta ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Trienggadeng dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya sudah tidak lagi terikat oleh sistem norma dan aturan-aturan adatnya yang dianggap luhur dan keramat., tetapi hanya sebagian kecil saja dari mereka yang masih percaya pada hal-hal yang bersifat mistis atau klenik seperti kemenyan dan sesajen. Hal tersebut tidak bisa ditinggalkan ketika ada suatu hajat (seperti membangun rumah, slametan, acara perkawinan, dll) yang menurut mereka suatu syarat wajib dilakukan sehingga hajatnya dapat terkabul.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>H. Geert, *Garis Keluarga*, Cet-3, (Jakarta: PT. Temprint, 1985), hlm. 28.

<sup>48</sup>Hasil Wawancara Dengan Bpk Jafaruddin, (Camat Trienggadeng). Tanggal 15. November 2023.

Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta *a* berarti *bukan* dan *dato* yang artinya *sifat kebendaan*. Dengan demikian, maka adat sebenarnya sifat immaterial : artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan .<sup>49</sup> Adapun adat atau kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat Trienggadeng adalah adat yang berasal dari Aceh sendiri tepatnya adat pidie, di karenakan pidie Jaya adalah kabupaten yang pemekaran dari pidie berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 200. Jadi walaupun mereka sudah berpisah dengan kabupaten induk akan tetapi kebiasaan yang telah tumbuh dalam jiwa itu susah untuk diubah bahkan, anak cucu mereka pun ikut mewarisi tradisi-tradisi nenek moyang mereka.

Dalam permasalahan *khitbah* atau lamaran yang dipraktikkan juga berasal dari tradisi Aceh dahulu. Jika seseorang ingin melaksanakan pernikahan maka mereka harus melakukan proses lamaran terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke akad pernikahan. Seperti halnya pada proses lamaran pada adat lainnya yang harus melalui berbagai tahapan maka lamaran adat Trienggadeng pun melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang.

## 2) Pengertian Khitbah atau Pertunangan di Masyarakat Trienggadeng

Istilah Pertunangan (Pertunangan) mengandung arti permintaan yang dalam hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan.<sup>50</sup> Bagi orang Aceh Pertunangan dilakukan oleh orangtua pihak laki-laki kepada orangtua perempuan setelah acara nontoni yaitu melihat dari dekat

---

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm. 83.

<sup>50</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 27.

antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Lamaran dilakukan sendiri oleh orangtua sang laki-laki secara lisan yaitu langsung datang ke rumah orangtua sang perempuan. Ada resiko bila orangtua laki-laki langsung melamar secara lisan, kerana belum tentu diterima pada saat itu juga.<sup>51</sup>

Hal ini disebabkan oleh pihak keluarga sang perempuan perlu berunding dulu dengan para sesepuh yaitu kakek, nenek dan keluarga lainnya. Akan tetapi, pada zaman sekarang lebih mudah, sebab keragu-raguan sudah tidak ada lagi, sebab antara sang laki-laki dan sang perempuan sudah saling cinta dan cocok. Namun demikian, untuk resminya perlu diadakan tatacara melamar. Jadi apabila sang laki-laki dan sang perempuan sudah saling cinta dan cocok, maka orangtua laki-laki dapat langsung melamar secara lisan kepada orangtua sang perempuan.<sup>52</sup>

Setelah lamaran sang laki-laki diterima maka dilakukan acara peningset artinya calon mempelai perempuan telah terikat oleh calon mempelai laki-laki. Tanda pengikat adalah pemberian sejumlah barang dari sang laki-laki kepada sang perempuan pilihannya guna memantapkan ikatan cinta antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Dengan adanya pemberian pening setan tersebut sebagai tanda bahwa sang laki-laki dan sang perempuan sudah bertungangan secara resmi tetapi belum sah sebagai pasangan suami isteri.

Dalam pengertian adat Aceh masa pertunangan adalah bila lamaran sang laki-laki sudah diterima dan telah disetujui oleh kedua belah pihak orangtua dengan ditandai ikatan kasih. Masa pertunangan ini bukan lagi dikatakan masa pacaran akan tetapi masa dimana masa penantian atau menunggu datangnya hari peresmian perkawinan mereka berdua. Di samping itu masa pertunangan untuk saling mengenal sifat dan karakter masing-

---

<sup>51</sup>Thomas Wijaya Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 8.

<sup>52</sup>Thomas Wijaya Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat...* hlm. 9.



masing dalam rangka saling menyesuaikan diri antara mereka berdua dan mungkin disertai rencana-rencana yang akan dilakukan setelah mereka sah menjadi suami istri. Selain itu dalam masa pertunangan untuk mengadakan pertimbangan-pertimbangan agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.<sup>53</sup>

Dalam adat yang dipakai oleh masyarakat Trienggadeng dalam masa penigset kedua belah pihak sepakat untuk menentukan akibat bila kelak ada diantara salah satu pihak menyalahi janji atau melakukan pembatalan lamarannya. Dengan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati sebelumnya dan disaksikan para sesepuh-sesepuh desa.<sup>54</sup>

Apabila masa pertunangan mulus, lancar dan tidak timbul masalah serius, maka masa penantian terlampaui, yang selanjutnya perkawinan mereka dapat dilangsungkan. Namun demikian bila dalam masa pertunangan timbul hal-hal yang sekiranya kurang pas, maka pertunangan dapat dibatalkan, dengan membayar sejumlah palang yang telah disepakati sebelumnya. Pembatalan boleh dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Apabila pembatalan dari pihak perempuan, maka barang-barang tali pengikat atau peningset harus dikembalikan. Akan tetapi bila dari pihak laki-laki maka barang-barang tali pengikat tidak etis bila diminta kembali, kecuali bila pihak perempuan yang mengembalikan boleh diterima.<sup>55</sup>

### 3) Akibat Hukum Pertunangan Masyarakat Trienggadeng

Hubungan hukum yang berlaku antara laki-laki dan perempuan, walaupun dapat dibuktikan dengan adanya pemberian *tanda mau*, baik berupa barang ataupun uang dari pihak laki-laki

---

<sup>53</sup>Thomas Wijaya Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat...* hlm. 19.

<sup>54</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. Surwadi, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 14. November 2023.

<sup>55</sup>Bratawijaya, *Upacara Pernikahan Adat...*, hlm. 20.



kepada pihak wanita, diantara mereka belum ada ikatan hukum. Oleh karena itu hubungan diantara mereka itu baru tahap memadu cinta-kasih yang dalam istilah sehari-hari disebut pacaran.<sup>56</sup>

Dalam pengertian adat masyarakat Aceh masa pertunangan adalah bila lamaran sang laki-laki sudah diterima dan telah disetujui oleh kedua pihak orangtua dengan ditandai ikatan kasih. Yang dimaksud dengan masa pertunangan adalah masa penantian atau menunggu datangnya hari peresmian perkawinan mereka berdua. Akan tetapi, dalam masyarakat Trienggadeng seseorang yang telah melamar dan diterima mereka telah terikat dengan perjanjian untuk menikah dan jika terjadi pembatalan di antara salah satu pihak kelak, dapat dikenakan denda atau ganti rugi bagi pihak yang mengikari janjinya itu.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan setelah dilakukannya peminangan itu hubungan antara pihak keluarga si perempuan dengan keluarga sang jejaka akan semakin akrab. Namun si perempuan dan sang jejaka justru harus lebih hati-hati menjaga diri. Sebab, walaupun hubungan mereka telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, mereka tetap harus menjaga kehormatan keluarga masing-masing. Dengan adanya ikatan pertunangan maka berlakulah ketentuan tata tertib adat pertunangan yang antara lain meliputi hal-hal sebagaimana di bawah ini:

- 1) Baik pihak yang melamar dan yang dilamar terikat pada kewajiban untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakati bersama, terutama untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai.
- 2) Baik laki-laki maupun wanita yang telah terikat dalam tali pertunangan, begitu pula orangtua / keluarga dan kerabat kedua pihak dilarang berusaha mengadakan hubungan dengan pihak lain yang maksudnya untuk melakukan peminangan, pertunangan dan perkawinan. Melakukan hubungan dengan yang lain dalam maksud yang sama dapat berakibat

---

<sup>56</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 47.

putusnya pertungan dan batalnya perkawinan yang telah direncanakan dan disepakati.

- 3) Kedua pihak keluarga harus saling mengawasi gerak-gerik dan tindak-tanduk dari para calon mempelai yang bertunangan, termasuk memperhatikan sifat watak perilaku dari mereka.
- 4) Apabila pertunangan tidak dapat diteruskan ke jenjang perkawinan dikarenakan salah satu pihak atau kedua belah pihak memutuskan hubungan pertunangan itu, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali barang-barang dan uang serta kerugian lainnya pada pihak yang bersalah atau yang telah menerima barang-barang pemberian selama pertunangan itu. Dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi, maka para pemuka adat yang melakukan penyelesaiannya secara damai.<sup>57</sup>

#### 4) Tatacara Khitbah Masyarakat Trienggadeng

Tata cara *khitbah* yang dilakukan oleh masyarakat Trienggadeng tidak jauh beda dengan *pelaksanaan khitbah* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh pada umumnya. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh masyarakat Trienggadeng dalam pelaksanaan *khitbah*:

- 1) Pihak keluarga laki-laki mengutus seseorang yang dipercayai ke rumah sang perempuan, untuk menanyakan tentang hubungan putrinya dengan sang laki-laki karena pada zaman sekarang anak telah saling mengenal lebih dahulu maka tinggal izin orangtua lah yang diperlukan.
- 2) Setelah keluarga perempuan menyetujui tentang hubungan mereka, maka utusan dari keluarga laki-laki menentukan hari dan waktu yang tepat untuk datang kembali bersama pihak orangtua laki-laki untuk mengadakan lamaran secara resmi.
- 3) Pada hari dan waktu yang ditentukan tiba, maka pihak keluarga perempuan, mengundang tetangga satu RT, dan

---

<sup>57</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat...*, hlm. 61-63.

para aparat desa serta sesepuh desa untuk menyaksikan lamaran yang akan dilaksanakan.

- 4) Pihak keluarga laki-laki datang kembali bersama keluarga terdekatnya untuk melamarkan putranya secara resmi dengan wanita pilihannya.
- 5) Pihak keluarga laki-laki dan perempuan mempunyai juru bicara masing-masing untuk mewakili pernyataan lamaran dan penerimaan dari pihak perempuan. Setelah lamaran diterima, maka pemberian tanda ikatan pun langsung diberikan kepada wanita biasanya berupa cincin. Hal ini dijadikan sebagai tanda bahwa recara resmi hubungan mereka direstui oleh keluarga dan akan melangsungkan pernikahan. Setelah itu, para ketua adat atau sesepuh merembuk beberapa hal yang menjadi kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak.<sup>58</sup> antara lain sebagai berikut :
  - 1) Dibicarakan jumlah palang atau ganti rugi yang akan dibayarkan jika terjadi pembatalan atau mungkir janji dari salah satu pihak yang bertunangan.
  - 2) Dibicarakan masalah penentuan atau perhitungan hari baik untuk pelaksanaan pernikahan, walaupun waktu antara tunangan dan pernikahan masih lama.

Setelah semua pihak sepakat tentang hari dan waktu yang dianggap tepat untuk melaksanakan pernikahan. Yang terakhir dibicarakan masalah *gol*<sup>59</sup> yaitu suatu kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga tentang hari pelaksanaan pernikahan, jika terjadi kematian dari salah satu keluarga dekat seperti, orangtua, adik, kakak, kakek, nenek, maka pernikahan akan tetap dilaksanakan atau ditunda sampai mendapatkan pergantian hari yang lebih tepat lagi.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. Sulaiman, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Mesjid Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 20. November 2023.

<sup>59</sup>Gol adalah kesepakatan antara kedua keluarga apakah pernikahan akan tetap dilaksanakan atau ditunda ketika mendekati hari pelaksanaan pernikahan ada keluarga dekat yang meninggal dunia.

<sup>60</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. Sulaiman, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Mesjid Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 20. November 2023.

### 5) Beberapa Penyebab Pembatalan Pertunangan Masyarakat Triengadeng

Putusnya hubungan berpacaran biasanya diselesaikan antara laki-laki dan wanita yang bersangkutan tanpa dicampuri orang tua, kecuali jika penyelesaian di antara mereka tidak tercapai dan menimbulkan perselisihan. Namun jika terjadi putus pertunangan maka penyelesaiannya secara damai dilakukan oleh orangtua, keluarga dan kepala adat dari kedua pihak, dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan azas kesepakatan dan kekeluargaan.<sup>61</sup>

Adapun latar belakang yang menyebabkan putusnya ikatan pertunangan secara umum antara lain adalah dikarenakan:

- a) Salah satu pihak atau kedua pihak, baik si laki-laki atau si wanita yang bertunangan ataupun kerabat mereka *mungkir janji*, tidak memenuhi perjanjian untuk perkawinan, misalnya dalam masa pertunangan itu terjadi si laki-laki melakukan pertunangan atau perkawinan dengan wanita lain atau si wanita berlainan untuk kawin dengan orang lain atau dikawinkan dengan orang lain.
- b) Salah satu pihak, atau kedua belah pihak menolak untuk meneruskan pertunangan dikarenakan adanya cacat cela pribadi dari laki-laki atau wanita yang bertunangan, misalnya cacat cela sifat watak perilaku budi pekerti dan kesehatannya. Atau cacat cela dari orang tua/keluarga dan kerabat salah satu pihak, sebagai akibat penilaian selama masa pertunangan.
- c) Salah satu pihak menolak untuk diteruskannya ikatan Pertunangan dikarenakan pihak yang melamar tidak mampu memenuhi permintaan pihak yang dilamar atau sebaliknya pihak yang dilamar merasa permintaannya tidak dapat dipenuhi.
- d) Terjadi pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan timbulnya

---

<sup>61</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 63.

perselisihan selama berlakunya masa pertunangan di antara para pihak, baik yang sifatnya pelanggaran kesopanan dan kesusilaan maupun yang perbuatannya dapat dituntut K.U.H. Pidana.<sup>62</sup>

Begitu pula sebab pembatalan khitbah yang dilakukan oleh masyarakat Trienggadeng tidak jauh berbeda dengan sebab-sebab putusnya pertunangan secara umum yang telah disebutkan di atas. Karena masyarakat Trienggadeng termasuk masyarakat yang menjunjung adat, dan hukum adat berlaku terhadap anggota-anggota warga masyarakat adat serta orang-orang di luarnya yang terkait akibat hukumnya. Dari hasil penelitian, penulis mendapati beberapa hal yang menjadi faktor penyebab pembatalan khitbah atau lamaran dalam masyarakat Trienggadeng antara lain:

a) Faktor Adanya Orang Ketiga

Dalam masa peningset atau tunangan ini banyak hal yang mungkin terjadi, bahkan sesuatu yang di luar logika sekalipun. Dikarenakan waktu tunggu yang terkadang telalu lama, sehingga mengakibatkan salah satu dari dua pihak mengingkari janjinya yang disebabkan adanya wanita idaman lain bagi seorang laki-laki dan bagi seorang perempuan disebabkan karena ada godaan laki-laki lain atau adanya lamaran dari laki-laki lain, yang dianggapnya lebih siap untuk segera menikahinya dari pada tunangannya.<sup>63</sup>

Dikarenakan adanya gangguan dari pihak ketiga baik dari seorang laki-laki atau perempuan maka mereka merasa ragu untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, Sehingga memutuskan untuk pembatalan khitbah yang pernah dilaksanakan dengan dalih ketidaksiapan untuk menikah terlalu cepat. Penulis mengambil contoh dari calon pasangan YM (perempuan) dan BD (laki-laki), setelah BD mengkhitbah YM dengan selang waktu 1 tahun untuk melanjutkan pernikahan. Akan tetapi selama 1 tahun

---

<sup>62</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat...*, hlm. 64-64.

<sup>63</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. Nazarudiihan Ishak, (Kepala Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 20. November 2023



BD berubah sikapnya terhadap YM bahkan sering tidak berkomunikasi. Karena kekhawatiran orang tua YM, akhirnya menanyakan BD tentang hubungan mereka apakah akan dilanjutkan atau akan diakhiri saja. Dengan adanya pernyataan dari orang tua YM maka BD memilih untuk pembatalan khitbah yang pernah dilaksanakan dengan dalih “belum siap untuk menikah terlalu cepat”. Berdasarkan kesepakatan awal bagi pihak yang menyalahi janji maka dikenakan palang (denda) atau akibat hukum yang terjadi sebesar yaitu tidak mengembalikan emas bawaan saat hari pertunangan yaitu 2 manyam emas murni dan itu di lakukan sesuai dengan adat yang berlaku. Karena BD yang pembatalan khitbah maka BD yang membayar palang atau menerima akibat tersebut. Namun, setelah 3 bulan berlalu BD menikah dengan wanita lain.<sup>64</sup> Ketidak siapan untuk menikah sering dijadikan dalih untuk pembatalan khitbah yang disebabkan adanya wanita atau adanya laki-laki lain yang menggoyahkan hati mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Selain pasangan YM dan BD, penulis mendapati calon pasangan WG (perempuan) dan AN (laki-laki). WG dan AN telah bertunangan selama 1 Tahun akan tetapi, selang waktu tunggu untuk melangsungkan pernikahan (tunangan) WG menikah dengan DY yang merupakan tetangga WG. Setelah diketahui, keluarga WG telah meninggalkan rumah dengan DY ke Medan, akhirnya orang tua WG menyetujui pernikahan mereka dikarenakan malu dengan tetangga terlebih calon besan yang telah melamar anaknya. Keluarga WG meminta maaf dengan pihak keluarga AN, dan penyelesaiannya dilakukan secara damai yang dibantu oleh ketua adat setempat. Berdasarkan adat yang berlaku bagi pihak yang mungkir janji akan dikenakan palang atau akibat sebesar yaitu di kali barang bawaan saat melamar yaitu 5 manyam

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara Dengan Zainal Abidin, (Orang Tua dari Yuyun Misma Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 21. November 2023.



emas murni.<sup>65</sup> Maka akhirnya pihak WG membayar palang dengan jumlah yang telah disepakati awalnya.

b) Faktor Pendidikan

Alasan sosial seseorang memang cukup dominan sebagai suatu yang melatar belakangi beberapa pihak untuk melakukan pembatalan khitbah atau lamarannya. Hal ini penulis mengambil satu contoh pihak yang pembatalan khitbah atau lamarannya yaitu: pasangan SK (laki-laki) & DW (perempuan), JR (laki-laki) dan SY (perempuan).

Pendidikan seseorang merupakan gambaran status sosial dalam masyarakat dikarenakan tingkat pendidikan di Kecamatan Trienggadeng masih tergolong rendah. Sehingga bagi orang yang merasa telah mempunyai pendidikan tinggi mereka sangat hati-hati untuk memilih pasangan dalam hidupnya.

Secara tidak langsung masyarakat Kecamatan Trienggadeng mempunyai prinsip kesepadanan dalam memilih pasangan hidup. Sedangkan dalam Islam prinsip ini disebut dengan *kafa'ah*. Secara etimologi, *kafa'ah* berarti sepadan, seimbang dan serupa, sedangkan secara terminologi, *kafa'ah* berarti kesepadanan, keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami baik dalam fisik, kedudukan, status sosial, ahklak maupun kekayaannya. Sehingga masing-masing calon merasa nyaman dan cocok serta tidak merasa terbebani untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>66</sup>

Jadi, dibenarkan bila masyarakat mempertimbangkan suatu kesepadanan dalam memilih calon pendamping hidupnya, daripada mereka harus menyesal setelah pernikahan terjadi atau menjalani rumah tangga yang tidak harmonis, dikarenakan banyaknya

---

<sup>65</sup>Hasil Wawancara Dengan Masriadi, (Orang Tua dari Wulatul Ghina Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 21. November 2023.

<sup>66</sup>Asrorun Ni'am, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 12.

perbedaan baik dalam hal pemikiran dan cara pandang dalam suatu kehidupan. AB pembatalan khitbahnya dengan DW karena merasa tidak sepadan atau sekufu dalam masalah pendidikan. AB yang bekerja sebagai Polisi merasa tidak cocok menikah dengan DW yang hanya berpendidikan SLTP, hal ini diketahuinya setelah pelaksanaan khitbah dan akhirnya AB memilih untuk pembatalan khitbahnya, walaupun harus membayar palang atau menanggung akibat sebesar 8 juta dengan alasan tidak sepadan dalam masalah pemikiran. Namun setelah 4 bulan AB melamar seorang mahasiswa dan akhirnya menikahinya.<sup>67</sup> Dari fenomena inilah penulis menyimpulkan bahwa, faktor pendidikan juga berpengaruh pada pembatalan khitbah seseorang.

c) Faktor Ekonomi

Materi memang gambaran kemampuan ekonomi seseorang, sehingga kehidupan sosialnya akan terlihat sempurna di depan semua orang. Banyak orang beranggapan bahwa uang memang bukan segala-galanya tapi semua kehidupan ini membutuhkan uang.

Di Kecamatan Trienggadeng sendiri menilai seorang lelaki yang telah bekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dianggap telah mampu untuk membina suatu rumah tangga, sehingga mereka diberi izin jika akan menikah. Akan tetapi, jika ada seseorang lelaki yang ingin melamar seorang perempuan dia belum bekerja bahkan masih bergantung kepada orang tua, maka secara langsung orang tua pihak perempuan tidak menerima lamarannya. Hal inilah yang menyebabkan khitbah seorang laki-laki dibatalkan dari seorang perempuan karena seorang laki-laki dinilai belum bisa bertanggung jawab jika kelak menjadi seorang suami untuk menghidupi kebutuhan isteri dan anaknya. Maka dengan alasan-alasan itu banyak dari pihak perempuan yang pembatalan khitbahnya dikarenakan takut tidak bisa hidup layak

---

<sup>67</sup>Hasil Wawancara Dengan Ibu Mursyidah, (Bibi dari Abdul Basyir Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 22. November 2023.

dan bahagia. Secara langsung pengakuan mereka memang sulit, tetapi setelah penulis menjelaskan tujuan penelitian serta meminta izin secara baik-baik akhirnya mereka bersedia. Karena masalah ini merupakan hal pribadi seseorang dan sangat sensitif untuk dibicarakan secara umum. Dengan itu, informan meminta penulis untuk disamarkan namanya dengan inisial A. A (perempuan) mengaku setelah bertunangan selama 1 tahun dengan B (laki-laki), dia telah cukup untuk mengenal sifat dan watak B secara keseluruhan bahkan sampai sifat-sifat keluarga B, yang dirasakan dan dilihat sangat baik hati. Akhirnya sampailah pada masalah material keluarga B, yang memang dari keluarga kurang berada. Karena rasa cinta si A, maka waktu B melamar A langsung menerimanya. Akan tetapi, selang waktu 1 tahun “saya merasa takut jika kelak menikah dengan B, dia tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga kami, karena B juga merupakan tulang punggung keluarganya”. Dari hal itu saya mulai mempertimbangkan kembali jika harus menikah dengan B, dan akhirnya saya memilih untuk memutuskan lamaran atau tunangan B, dan berharap ada laki-laki lain yang lebih baik dari kondisi B yang akan melamarnya.<sup>68</sup>

#### d) Faktor Ketaatan Kepada Orangtua

Faktor keluarga banyak juga dijadikan alasan seseorang untuk pembatalan khitbahnya karena keluarga merupakan orang terdekat yang akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak. Perkawinan merupakan langkah awal yang menentukan dalam proses membentuk keluarga bahagia dan hamonis. Di samping itu, perkawinan bagi pasangan muda-mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan hidup bermasyarakat.

---

<sup>68</sup>Hasil Wawancara Dengan Annisa, (Pelaku Pembatalan Pertunangan Desa Matang Triengadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 22. November 2023.

Hal ini untuk menjaga tidak adanya penyesalan di kemudian hari.<sup>69</sup>

Peran orang tua dalam menentukan calon menantu dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu:

1) Periode kira-kira sekitar Tahun 1925-2000-an,

Pada zaman istilah “siti nurbaya” artinya, zaman sudah lama. Jadi arti siti nurbaya adalah sesuatu yang sudah wajar, artinya yang terkandung dalam ungkapan itu adalah bahwa anak dalam mencari dan menentukan jodoh harus menurut kehendak orangtua. Dalam menentukan calon menantu atau jodoh bagi putra-putrinya tidak terlepas dari landasan pokok yaitu bibit, bebet, dan bobot. Ada yang agresif mencarikan jodoh buat putar-putrinya adalah orangtua sedangkan laki-laki dan sang perempuan tinggal menurut dan menerima saja.

2) Pada Zaman Era Baru 2000-an

Perkembangan zaman membawa pengaruh adanya pergeseran nilai-nilai tata kehidupan. Bila zaman dulu pepatahnya zaman siti nurbaya seperti yang diuraikan. Sekarang sudah berbalik 180% pepatahnya menjadi “Generasi Z”, maknanya orangtua hanya mengikuti kemauan anak saja. Peranan orangtua sudah bergeser kearah “Tut Wuri Handayani” saja. Sang laki-laki dan sang perempuan bebas dalam menentukan jodohnya sedangkan orang tua merestui. Namun demikian prinsip-prinsip dalam menentukan jodoh yaitu, bibit, bebet dan bobot masih memegang peranan penting.<sup>70</sup> Ada sementara yang berpendapat bahwa bibit masih dapat dipertimbangkan, karena mungkin juga sang laki-laki dan perempuan dari keluarga yang kurang baik, namun ternyata budi pekertinya baik. Begitu juga dengan yang ada dalam masyarakat Kecamatan Trienggadeng dalam menentukan jodoh peranan orangtua tidak terlalu dominan, sehingga sering terjadi kesalahpahaman setelah masa tunangan terjadi dapat berakibat pembatalan lamaran dari salah satu kedua belah pihak. Ini salah

---

<sup>69</sup>Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat ...*, h. 3.

<sup>70</sup>Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat...*, h. 5-8.

satu penyebab seseorang dalam pembatalan lamarannya ketika pihak keluarga melihat dari calon menantu mereka yang tidak bagus dari salah antara bibit, bebet dan bobot yang diketahuinya setelah pertunangan terjadi.

Dalam masalah alasan keluarga ini penulis mendapatkan informan yang telah bertunangan dan akhirnya pembatalan atau memutuskannya kembali karena selama masa pertunangan, dia menemukan cacat cela dari sifat tunangannya.

HS (laki-laki) dan RS (perempuan), telah bertunangan sekitar 1 tahun 3 bulan. Dikarenakan HS masih bekerja jauh dari rumah, maka HS jarang bertemu dengan RS. Setelah lamanya bertunangan SP diminta oleh orangtuanya untuk memutuskan pertunangannya dengan RS, karena orangtua HS tidak menyukai akhlak dari RS yang dianggap kurang sopan oleh orangtua HS, baik ketika bertutur kata maupun bertingkah laku. Karena RS takut mengecewakan orangtuanya maka HS mengikuti perintah kelurganya. Sebelum semuanya terlambat hingga akhirnya menikah. Maka, hal itu akan menyebabkan hubungan yang tidak baik antara menantu dan mertua.<sup>71</sup>

#### e) Faktor Kematian

Kematian seseorang memang menyebabkan terputusnya semua kehidupannya di dunia. Semua hal yang pernah dia janjikan dengan sendirinya akan batal secara hukum karena ajal manusia hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Jadi, ketika ada seorang yang telah bertunangan kemudian meninggal dunia maka salah satu pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan dengan sendirinya pertunangan itu batal. Akan tetapi dalam masalah pembebanan ganti rugi atau yang dikenal oleh masyarakat Trienggadeng dengan palang kedua belah pihak tidak dikenakan karena keduanya tidak dapat dikatakan menyalahi janji.

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Heri Safwanda, (Pelaku Pembatalan Pertunangan Desa Matang Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 22. November 2023.



Ini terjadi pada pasangan (perempuan) dan WR (laki-laki) setelah lamaran terjadi, ST menderita sakit selama 2 bulan yang akhirnya menyebabkan kematian. Maka WR selaku pihak yang mengkhitbah ST dengan palang sejumlah 5 juta dikarenakan ST meninggal, secara otomatis khitbah itu batal. Dikarenakan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi palang atau ganti rugi yang disepakati sebelumnya tidak perlu dibayarkan kepada WR karena ST tidak menyalahi janjinya dan palang atau ganti rugi hanya berlaku bagi pihak yang menyalahi janji untuk menikahi seseorang setelah mengkhitbahnya. Alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, mendorong mereka melakukan pembatalan khitbah sebagai alternatif mencari kebahagiaan dalam rumah tangga setelah menikah. Berharap mendapatkan pasangan yang lebih baik dan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga. Serta alasan-alasan itu pula yang dijadikan dalih untuk pembatalan khitbah walaupun terkadang fakta yang terjadi sesungguhnya hanya pribadi mereka saja yang mengetahuinya. Karena penulis hanya dapat melihat fakta sosial yang mereka ungkapkan dan yang terlihat dalam masyarakat.

#### 6) Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Masyarakat Trienggadeng

##### 1) Pengetahuan Masyarakat Trienggadeng Tentang Akibat Dalam Pembatalan Pertunangan

Masyarakat Kecamatan Trienggadeng ditinjau dari etnis adalah mayoritas Aceh, hal tersebut dinyatakan berdasarkan sejarah Kecamatan Trienggadeng yang sudah ada semenjak perang melawan belanda, yang penduduknya asli masyarakat setempat, namun ada sebagian kecil adalah pendatang, pada saat ini Trienggadeng memiliki desa sebanyak 27 Desa.<sup>72</sup>

Adat yang digunakan oleh masyarakat Trienggadengpun adalah adat Aceh, bahkan hampir 99% jumlah masyarakat yang

---

<sup>72</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Fuad Anshari, ( Eks Camat Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.



menggunakan adat Aceh. Walaupun ada sebagian kecil yang tidak memakai adat hanya berkisar 1% saja yang tidak menggunakan adat. Masyarakat Desa Trienggadeng sangat menjunjung tinggi adat atau tradisi sebagaimana yang dikatakan oleh Tgk. M. Salman sebagai Lembaga Adat Kecamatan Trienggadeng, bahwa masyarakat Trienggadeng menginginkan kehidupan yang rukun berdasarkan aturan adat atau norma yang telah disepakati.<sup>73</sup>

Pengaruh yang terjadi dari penghormatan sebuah adat pada masyarakat Trienggadeng yaitu adanya ritual-ritual yang berlaku pada saat menjalani proses lamaran. Ritual yang digunakan biasanya acara syukuran dengan mengundang keluarga, para tokoh masyarakat dan tetangga terdekat. Dengan tujuan mendapat berkat dari yang Maha Kuasa serta disaksikan oleh banyak orang.<sup>74</sup>

Dalam sebuah prosesi lamaran yang dilaksanakan oleh masyarakat Trienggadeng terdapat palang (akibat yang dikenal masyarakat Trienggadeng). Palang adalah janji untuk mengikat suatu perjanjian akan menikah yang disaksikan oleh masyarakat biasanya selang waktu satu tahun untuk melaksanakan pernikahan.<sup>75</sup>

M. Ihsan sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Trienggadeng mengartikan Palang adalah suatu ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang mungkir janji dari pernikahan dan besarnya sesuai kesepakatan ketika proses lamaran.<sup>76</sup> Sama halnya pengertian yang dijelaskan oleh Hariyati yaitu seseorang yang khitbahnya pernah dibatalkan, menurutnya Palang itu

---

<sup>73</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. Salman, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 22. November 2023.

<sup>74</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. Salman, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 22. November 2023.

<sup>75</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Ibrahim, (Tokoh Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 22. November 2023.

<sup>76</sup>Hasil Wawancara Dengan Bpk M.Ihsan, (Tokoh Desa Matang Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.

merupakan ganti rugi bagi yang melanggar janjinya untuk menikah.

Asal-usul Palang yang dikenal oleh masyarakat Rawasari kecamatan Trienggadeng menurut bapak Muklis itu berasal dari ninik mamak atau sering dikenal dengan istilah nenek moyang. Namun, pada praktek yang diterapkan pada masyarakat Rawasari kecamatan Trienggadeng bahwa Palang (akibat) dalam pembatalan khitbah itu merupakan hasil musyawarah para sesepuh dan disepakati oleh keluarga kedua pihak sebelumnya jika ada yang pembatalan khitbahnya guna untuk mendapatkan keadilan.<sup>77</sup>

Tujuan dari adanya Palang yaitu sebagai pengikat dan pagar atau batasan agar salah satu pihak tidak mungkir janji untuk melaksanakan pernikahan sehingga dapat mencegah adanya kegagalan pernikahan. Untuk tindakan akibat pembatalan yang sering dijadikan sebagai Palang menurut sesepuh masyarakat kecamatan Trienggadeng yaitu Abiya Usman Syakubat mengatakan jumlah Palang tidak ada ketentuan pasti akan tetapi sesuai kesepakatan biasanya di gunakan adalah barang bawaan yang di jadikan sebagai titipan sementara dalam bentuk emas.

Jumlah nominal tersebut dibenarkan oleh seorang pelaku yang pernah pembatalan khitbahnya yaitu bapak Syahrul. Pada saat Abdul pembatalan khitbah beliau membayar denda akibat pembatalan pertunangan adalah emas bawaannya sebesar 2 manyam emas murni.<sup>78</sup> Begitu pula dengan salah seorang pelaku yang khitbahnya dibatalkan yaitu ibu Baidah yang menerima Palang sebesar 2 manyam emas dari keluarga mantan calon suaminya yang pembatalan khitbahnya.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Hasil Wawancara Dengan Tgk. Usman Syahkubat, (Ulama Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.

<sup>78</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahrul, (Wali Abdul Pelaku Pembatalan Pertunangan Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 22. November 2023.

<sup>79</sup>Hasil Wawancara Dengan Abdul, (Pelaku Pembatalan Pertunangan Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.

Ada beberapa hal yang dijadikan alasan oleh seseorang baik orang yang pembatalan khitbah ataupun yang khitbahnya dibatalkan. Menurut Muhammad (orang yang pembatalan khitbah) alasan beliau karena orang tua tidak menyetujui. Orang tua Muhammad kurang menyukai tindak-tanduk calon menantunya yang kurang sopan ketika dia bertutur kata atau bertindak. Demikian halnya dengan baidah yang khitbahnya dibatalkan dengan alasan karena ketidak siapan calon suami untuk segera menikah. Namun, selang waktu tiga bulan mantan calon suaminya itu menikah dengan orang lain, alasan ketidaksiapan untuk segera menikah hanya dijadikan alasan agar keluarganya tidak sakit hati.<sup>80</sup>

## 2) Faktor Pembebanan Akibat Dalam Pembatalan Pertunangan Masyarakat Trienggadeng

### a) Pencegahan terjadinya kegagalan untuk melaksanakan pernikahan

Kepala desa Mesjid di kecamatan Trienggadeng menjelaskan, adanya penetapan akibat pembatalan khitbah dilaksanakan berdasarkan musyawarah Perangkat Desa dengan pemuka-pemuka masyarakat seperti, sesepuh adat, tokoh agama, ketua RT, RW yang dipimpin oleh anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kemudian hasilnya disamapaikan kepada masyarakat, setelah mendapat persetujuan dari masyarakat, barulah dilaksanakan. Hal ini disebabkan, supaya tidak ada yang pembatalan khitbah. Beliau mengungkapkan “kalau disuruh bayar ganti rugi pasti yang mau batalin juga mikir lagi, sehingga ketika mau melakukan khitbah mereka akan mempertimbangkan lagi keseriusannya itu, apakah benar-benar dari hati atau kah ada hal lain”

Bapak Ibrahim, menambahkan tentang alasan mendasar diberlakukannya ganti rugi atau akibat bagi pihak yang pembatalan

---

<sup>80</sup>Hasil Wawancara Dengan Muhammad, (Pelaku Pembatalan Pertunangan Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.

khitbah. “Alasan mendasarnya untuk mencegah terjadinya kegagalan pernikahan. Karena, jika terjadi pembatalan biasanya sedikit banyaknya pasti menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat konflik dan menjadikan hubungan mereka renggang bahkan bisa menjadi musuh antara dua keluarga tersebut”.<sup>81</sup>

Akibat pembatalan khitbah merupakan suatu sistem pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat Desa di kecamatan Trienggadeng, yang bersifat gabungan yaitu merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (*preventif*) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (*represif*). Usaha pengendalian ini, dengan memadukan ciri *preventif* dan *represif* dimaksudkan agar suatu perilaku tidak sampai menyimpang dari norma-norma dan walaupun terjadi penyimpangan tidak sampai merugikan yang bersangkutan maupun orang lain.<sup>82</sup>

b) Adanya konflik dalam masyarakat

Muhammad mengungkapkan setelah pembatalan khitbahnya, sempat terjadi kesalahpahaman dari keluarga yang khitbahnya dibatalkan. “*karena dari keluarga tunangan saya tidak menerima dengan adanya pembatalan yang saya sampaikan*”. Setelah selang satu hari saya datang kembali dengan meminta bantuan bapak Kepala Desa, akhirnya beliau menjelaskan duduk perkara dengan baik-baik, beliau berkata “jodoh itu kan sudah ada yang mengatur, mungkin kalian belum ditakdirkan hidup bersama dan walaupun dipaksakan nanti malah tidak baik. Saya mewakili keluarga Muhammad meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saya juga dititipkan palang yang telah kalian sepakati kemarin, mungkin ini tidak bisa mengganti rasa kecewa keluarga

---

<sup>81</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Ibrahim, (Tokoh Adat Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.

<sup>82</sup>Wayan Suartawa, “Pengendalian atau Kontrol Sosial”, artikel diakses pada 20 November 2023 dari <http://organisasi.org/jenis-macam-pengendalian-sosial-dan-pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiologi>.

kalian, tapi ini bisa buat ganti biaya yang telah di keluarkan waktu peleksanaan khitbah kemarin dan masalah paningset, tidak usah dikembalikan”. Dan akhirnya keluarga mantan calon isteri saya menerima walaupun masih dengan keterpaksaan dan kekecewaan memaafkan saya dan menerima palang yang diberikan.<sup>83</sup>

Hal yang sama dialami oleh Hawa, selaku orang yang khitbahnya pernah dibatalkan mengungkapkan, “ *tiba-tiba khitbah yang saya terima dibatalkan secara sepihak tanpa ada kesalahan yang saya perbuat*”. Setelah kami bertemu orang tua dari keluarga mantan calon suami saya akhirnya mereka meminta maaf dan menjelaskan kalau anaknya belum bisa untuk segera menikah. Awalnya orang tua saya marah dan tidak mau bertemu dengan mereka, akan tetapi akhirnya beliau sadar jodoh itu tidak bisa dipaksakan.<sup>84</sup>

Penjelasan di atas sama dengan yang dikemukakan oleh Chamblis dan Seidman dalam bukunya berjudul *law*, yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo ada dua model masyarakat dalam pembuatan hukum. Model masyarakat yang pertama berdasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai (*value concensus*). Masyarakat yang kedua yaitu, suatu masyarakat dengan model konflik. Di sini bukanlah kemantapan dan kelestarian ciri masyarakat, melainkan perubahan serta konflik-konflik sosial. Maka pada model masyarakat yang kedua ini, berdirinya masyarakat dilihat sebagai perhubungan di mana sebagian warganya mengalami tekanan-tekanan sementara oleh warga lainnya.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup>Hasil Wawancara Dengan Muhammad, (Pelaku Pembatalan Pertunangan Desa Mesjid Triengadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.

<sup>84</sup>Hasil Wawancara Dengan Hawa, (Pelaku Pembatalan Pertunangan Desa Mesjid Triengadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.

<sup>85</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 50.



### 3) Dampak Pembebanan Akibat Dalam Pembatalan Pertunangan Masyarakat Trienggadeng

Pada dasarnya setiap pelanggaran ada sanksinya, demikian dengan pembatalan khitbah yang telah disepakati atau merupakan janji untuk melangsungkan pernikahan dengan seseorang. Ada dua dampak atau akibat yang akan dimunculkan dari pembebanan pada pembatalan khitbah yaitu dampak positif dan negatif.

Untuk dampak positif, dijelaskan secara langsung oleh seorang tokoh agama yaitu Tgk. Sulaiman Puteh bahwa dampak positif dari pembayaran pembatalan pertunangan ini akan membuat seseorang menepati janjinya dan pihak yang dirugikan mendapatkan keadilan. Begitu halnya Tgk. Sulaiman Puteh mengatakan tentang dampak positif dari pembebanan akibat pembatalan pertunangan yaitu orang tidak akan main-main dengan lamaran, akan menjaga ikatan perjanjiannya atau tidak lepas tanggung jawab yang telah disepakati.

Dampak positif lain menurut Tgk. Mukhlis yaitu dapat menambah saudara serta keluarga karena sebelumnya tidak saling mengenal antar dua keluarga, walaupun tidak jadi menikah akan tetapi karena telah merasa dekat sebelumnya jadi hubungan ini kalau bisa jangan sampai diputuskan begitu saja.

Begitu halnya dengan dampak positif yang dirasakan seseorang yang berperan sebagai pelaku pembatalan khitbah, menurutnya dampak positif yang dirasakan akibat ini dapat mengatasi permasalahan antara dua keluarga, serta tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.<sup>86</sup>

Selain berdampak positif bagi pribadi seseorang maka akibat pembatalan khitbah ini dapat juga berdampak positif bagi desa, dikarenakan dalam pembagian hasil dari pembatalan pertunangan yang berupa emas tidak sepenuhnya diberikan kepada pihak yang dibatalkan khitbahnya, tetapi pembagian tersebut

---

<sup>86</sup>Hasil Wawancara Dengan Rahmat, (Pelaku Pembatalan Pertunangan Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.



menurut bapak Dahlan selaku sesepuh adat Desa Matang Trienggadeng adalah 50% untuk keluarga atau pihak yang dibatalkan khitbahnya, 25% diberikan untuk desa, dan 25% diberikan untuk saksi yang menyaksikan adanya lamaran tersebut biasanya terdiri dari sesepuh desa masyarakat sekitar tempat tinggal mereka.<sup>87</sup>

Selain dampak positif ternyata terdapat pula dampak negatif dari pembebanan akibat pembatalan khitbah. Menurut Nazaruddin dampak negatifnya itu adanya paksaan untuk menikahi seseorang. Sedangkan menikah itu merupakan hak asasi dan ketentuan jodoh itu hanya Allah lah yang maha mengetahui. Bapak Dahlan pun sepakat dengan pendapat Nazaruddin bahwa jodoh itu Allah yang mengaturnya, akan tetapi jika diberlakukan ganti rugi akibat dari pembatalan, maka ini terkesan memaksakan kehendak seseorang. Karena tidak semua orang mampu membayar ganti rugi walaupun sebelumnya telah disepakati, dikarenakan kondisi perekonomian seseorang tidak selamanya selalu stabil. Menurut bapak Rahmat dampak negatifnya itu adalah rasa malu dan kecewa karena hal ini sudah disaksikan oleh banyak orang. Dan hilangnya kepercayaan seseorang kepada dirinya dikarenakan prasangka negatif tentang dirinya, sehingga terjadi pembatalan khitbah tersebut.<sup>88</sup>

Suatu masalah sosial akan terjadi, apabila kenyataan yang dihadapi oleh warga masyarakat berbeda dengan harapannya. Terjadinya masalah sosial, dapat ditinjau dari berbagai sudut yang sejalan atau mungkin tidak sesuai. Kadang-kadang suatu masalah dianggap demikian atas dasar ilmu sosial, artinya atas dasar ilmiah. Bagian-bagian tertentu dari suatu masyarakat juga dapat menentukan, bahwa suatu peristiwa merupakan masalah sosial yang perlu diatasi. Dilain pihak, pemegang kekuasaan atau para

---

<sup>87</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Dahlan, (Tokoh Adat Desa Matang Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.

<sup>88</sup>Hasil Wawancara Dengan Rahmat, (Pelaku Pembatalan Pertunangan Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.

pemimpin juga dapat menentukan terjadinya masalah, demikian pula warga-warga masyarakat sebagai pribadi atau individu, maupun kelompok-kelompok tertentu.<sup>89</sup>

Dalam masalah pembatalan khitbah, mungkin hal ini tidak menjadi suatu masalah di daerah lain. Akan tetapi, pembatalan khitbah yang terjadi dalam masyarakat Trienggadeng menjadi permasalahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Raja selaku Kepala Desa Mesjid Trienggadeng yaitu pembatalan khitbah sering terjadi ketika seseorang akan melaksanakan suatu pernikahan yang telah direncanakan. Hal ini, menyebabkan suatu permasalahan bagi pihak yang khitbahnya dibatalkan seperti yang dikatakan oleh Hariyati “saya malu, sakit hati, kecewa karena telah disaksikan orang banyak. Hilangnya kepercayaan seseorang kepada saya, sehingga saya sulit kembali untuk mendapatkan pasangan hidup saya dikarenakan prasangka negatif dari orang kepada saya”.

Dan akibat pembatalan khitbah ini, akan lebih tampak jika yang melakukan pembatalan dengan orang yang berbeda daerah karena mereka akan dengan mudah mungkir janji tanpa alasan yang logis. Kepala Desa Mesjid Trienggadeng menjelaskan tentang praktek tanggiung akibat pembatalan khitbah “telah berjalan dengan baik untuk masyarakat Desa Trienggadeng sendiri, akan tetapi untuk pembatalan yang dilakukan oleh orang di luar daerah kurang berjalan baik, biasanya diawali dengan konflik antar keluraga dahulu baru mereka menyerahkannya pada desa dan orang yang menjadi saksi ketika khitbah terjadi, saksi berfungsi untuk menguatkan jika pihak tersebut berusaha memungkiri janjinya untuk membayar jika terjadi pembatalan”.<sup>90</sup> Ini pun dibenarkan oleh Nazaruddin yang pernah menjadi saksi ketika pelaksanaan khitbah, dengan orang yang berbeda daerah ketika pembatalan

---

<sup>89</sup>Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologis* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 97.

<sup>90</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Raja, (Kepala Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.

terjadi salah paham dan pihak yang pembatalan tidak mau membayar khitbah yang telah disepakati, sehingga “saya diminta untuk melaporkan kepada Kepala Desa untuk membantu menyelesaikanya”. Dengan adanya ganti rugi ini, akan menghindarkan pembatalan khitbah secara sepihak, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik antar keluarga yang berkepanjangan. Karena pembayaran ganti rugi pembatalan khitbah ini harus diserahkan oleh keluarga yang pembatalan khitbah dan disertai alasan yang jelas, barulah keluarga yang dibatalkan bisa menerima ganti rugi tersebut.<sup>91</sup>

#### 7) Tinjauan Sosiologis Dalam Pembatalan Pertunangan Masyarakat Trienggadeng

Berdasarkan pembagian hasil pembayaran akibat pembatalan khitbah, dalam masyarakat Trienggadeng yang dijelaskan oleh bapak Abdullah selaku sesepuh Desa Mesjid Trienggadeng. Ada dua unsur nilai yang penulis dapati, adanya unsur materil dan unsur politik. Adanya unsur materil sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim akibat dari pembatalan khitbah diharapkan” menggantikan kerugian ketika pelaksanaan khitbah”.<sup>92</sup> Bagi pihak laki-laki ganti rugi dari akibat ini dapat berfungsi menggantikan barang-barang pemberian yang dibawa ketika proses pelaksanaan khitbah. Hal tersebut, jika yang pembatalan khitbah adalah dari pihak perempuan. Sedangkan, bila terjadi pembatalan dari pihak laki-laki, ganti rugi ini diharapkan dapat menggantikan biaya-biaya pelaksanaan upacara adat ketika khitbah berlangsung, yang biasanya dilaksanakan di rumah pihak perempuan.

Sedangkan adanya unsur materil bagi desa dan para saksi, seolah mereka mengharapakan imbalan jasa yang diberikan ketika

---

<sup>91</sup>Hasil Wawancara Dengan Rahmat, (Pelaku Pembatalan Pertunangan Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.

<sup>92</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Ibrahim, (Tokoh Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 22. November 2023.

membantu untuk menyelesaikan ketika terjadi permasalahan atau kelasah pahaman setelah terjadi pembatalan. Hal ini dibenarkan oleh Nazaruddin salah seorang saksi khitbah ketika ditanya tentang alasannya mendapatkan bagian dalam ganti rugi pembatalan khitbah “, katanya saya sudah mau ikut manjadi saksi ketika khitbah terjadi dan membantu menyelesaikan permasalahan ketika terjadi pembatalan antara keluarga tersebut karena adanya salah paham, dan saya sebagai saksi sekaligus tetangga terdekat diminta untuk melaporkan kepada Kepala Desa untuk membantu penyelesaiannya”.<sup>93</sup>

Maka, unsur materil yang dirasakan oleh masyarakat tentunya dalam pembagian hasil pembayaran khitbah tersebut. Mungkin, pembagian ini terlihat tidak adil, akan tetapi kepada Desa dan para saksi yang bersedia untuk membantu menyelesaikan masalah ketika terjadi pembatalan. Karena pihak desa akan datang bersama orang yang pembatalan khitbah untuk membantu menjelaskan alasan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan bila yang pembatalan tidak bertanggung jawab pihak yang dibatalkan khitbahnya akan meminta bantuan desa dan saksi untuk mendatangi keluarga yang pembatalan khitbahnya, untuk meminta kejelasan tentang alasan pembatalan tersebut.<sup>94</sup> Dan biasanya saksi juga akan memberi tahu jika dia melihat ada salah satu pihak yang menjalin hubungan dengan orang lain, jadi tugas saksi juga sebagai pengawas dua pihak yang telah melakukan khitbah agar tidak melakukan penyelewengan.

Selain ada unsur materi, akibat pembatalan pertunangan juga terdapat unsur politik yang dilakukan oleh pihak desa, khususnya dalam hal pembagian hasil pembayaran ganti rugi tersebut. Walaupun pembagian tersebut juga merupakan hasil

---

<sup>93</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Nazaruddin, (Kepala Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 22. November 2023.

<sup>94</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Raja, (Kepala Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 23. November 2023.

musyawarah akan tetapi, pihak desa seolah memanfaatkan adanya kekuasaan sehingga desa pun tetap mendapat bagian untuk penambahan kas, hal ini digunakan untuk menunjang pembangunan yang belum terpenuhi.<sup>95</sup> Hal ini dapat disandingkan dengan pendapat Hobbes yang dikutip oleh Margaret M. Poloma dalam bukunya *Sosiologi Kontemporer* menyatakan bahwa “tindakan manusia itu ditentukan oleh nafsu dan ketamakan, yang mewujudkan diri dalam situasi konflik yang keras”.<sup>96</sup>

Adapun manfaat yang terbesar bagi masyarakat adalah tercapainya kehidupan yang rukun dan damai, serta tidak adanya permusuhan antara satu keluarga dalam masyarakat khususnya setelah terjadi pembatalan pertunangan. sebagaimana yang ungkapkan oleh tokoh agama di Trienggadeng pembayaran akibat pembatalan pertunangan ini berpengaruh terhadap, kerukunan, perdamaian dan bagi pihak yang dibatalkan mendapatkan kadilan.<sup>97</sup>

#### 4.5 Analisa Penulis

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap kasus pembatalan pertunangan pada masyarakat Trienggadeng dapat dikemukakan bahwa pembatalan pertunangan dalam masyarakat Trienggadeng dianggap sebagai masalah sosial, sehingga masyarakat sepakat untuk membebaskan ganti rugi akibat pembatalan pertunangan bagi pelaku yang pembatalan pertunangan. Kesepakatan adanya ganti rugi pembatalan pertunangan ini dilakukan setelah pertunangan itu diterima, maka dalam hal ini masyarakat telah mengantisipasi jika pembatalan pertunangan itu terjadi. Karena tujuan dari ganti rugi tersebut adalah untuk

---

<sup>95</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Mustafa, (Tokoh Agama Desa Masjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 24. November 2023.

<sup>96</sup>Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 9.

<sup>97</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Mustafa, (Tokoh Agama Desa Masjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 24. November 2023..



mencegah adanya pembatalan yang berarti pelanggaran perjanjian untuk melakukan pernikahan. Jika pembatalan tetap terjadi ganti rugi akibat dari pembatalan juga diharapkan dapat menjadi suatu penyelesaian masalah untuk mengembalikan kepada kondisi semula, yaitu menghilangkan kesalah pahaman antara kedua keluarga yang terjadi setelah pembatalan pertunangan. Secara sosiologis dapat pula dikatakan ganti rugi merupakan suatu alat pengendalian sosial dalam masyarakat.


Pembebanan ganti rugi akibat pembatalan pertunangan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang hanya sebatas sebagai ikatan agar tidak terjadi pengingkaran diantara salah satu pihak. Dan kesepakatan ini dilakukan berdasarkan atas keputusan bersama dalam masyarakat, maka ganti rugi ini juga merupakan suatu norma yang harus ditaati oleh setiap orang yang hidup di masyarakat Trienggadeng. Karena pembebanan akibat pembatalan pertunangan ini terjadi jika pembatalan pertunangan itu dibatalkan yang berarti harapan untuk menikah pun dibatalkan.

Dalam Pandangan hukum fikih tentang Akibat hukum dari sebuah pembatalan pertunangan tidak tertulis secara jelas tetapi tentang pembatalan pertunangan ada di sebutkan yaitu jika pembatalan datang dari pihak laki-laki maka hadiah tersebut tidak dikembalikan lagi, dan jika pembatalan pertunangan datang dari pihak perempuan maka pemberian tersebut harus dikembalikan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, terlepas dari siapapun yang pembatalannya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, semua pemberian yang telah diberikan kepada pihak perempuan harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hukum privat dan hukum publik, ia tidak mengenal pembagian antara hukum perdata dan pidana, oleh karenanya penyelesaian perselisihan secara damai tidak tertutup kemungkinan di segala bidang perselisihan. Penyelesaian secara damai ini dipandang perlu untuk menghilangkan rasa dendam antara satu sama lain, selain itu untuk menumbuhkan kerukunan hidup satu sama lain.



Oleh sebab itu, masalah pembatalan pertunangan dalam masyarakat Trienggadeng merupakan persoalan yang *urgen* (penting), karena dampak yang dirasakan bukan hanya pada individu akan tetapi pada sebuah keluarga. Dengan ini, masyarakat mengharapkan adanya ganti rugi dapat mencegah seseorang untuk pembatalan pertunangan serta kegagalan dalam pernikahan. Adanya sanksi materil memang selama ini, berjalan dengan baik dan harapan masyarakat untuk mencegah serta mengatasi konflik akibat pembatalan pertunangan juga tercapai dikarenakan jumlah yang ditawarkan serta disetujui oleh kedua belah pihak keluarga cenderung tinggi. Sehingga membuat orang berpikir dua kali jika harus mengikhlasakan barang bawaannya ketika hari pertunangan sebesar itu tanpa alasan yang pasti. Selain itu, penulis juga dapat melihat dengan adanya dampak positif akibat seperti ini, yaitu seseorang akan lebih hati-hati dalam memilih pasangan dalam hidupnya. Sehingga tidak akan menyebabkan pembatalan yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam pernikahan, bahkan perceraian jika pernikahan tetap dilaksanakan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Akibat Pembatalan Pertunangan dalam Tinjauan Fikih dan Hukum Adat yang didasarkan kepada Kasus Masyarakat Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembatalan pertunangan yang terjadi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya boleh di lakukan oleh laki-laki dan boleh di lakukan oleh perempuan, bagi yang membatalkan pertunangan, pihak mereka akan mengutus orang tuanya dan tokoh masyarakat ke rumah yang bersangkutan untuk menyatakan bahwa pertunangan sudah di batalkan dan tidak di lanjutkan ke jenjang pernikahan, namun ada beberapa faktor yang dilakukan oleh pelaku yang ada dalam masyarakat Trienggadeng antara lain: *Pertama*, adanya pihak ketiga. *Kedua*, faktor pendidikan. *Ketiga*, faktor ekonomi. *Keempat*, faktor ketaatan pada orang tua. *Kelima*, faktor kematian.
2. Akibat hukum pembatalan pertunangan dalam tinjauan fikih adalah sebagai berikut: jika pembatalan datang dari pihak laki-laki maka hadiah dalam bentuk apapun tidak dikembalikan lagi, dan jika pembatalan pertunangan datang dari pihak perempuan maka pemberian hadiah dalam bentuk oleh-oleh tidak di kembalikan sedangkan barang bawaan yang di jadikan sebagai mahar wajib di kembalikan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, terlepas dari siapapun yang membatalkannya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, semua pemberian yang telah diberikan kepada pihak perempuan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dasar pertimbangan Malikiyyah tidak boleh meminta kembali pemberian dalam pertunangan ketika pihak laki-laki yang membatalkan pertunangan adalah sebagai ganti rugi untuk menutup malu pihak perempuan.

Sedangkan dasar pertimbangan Syafi'iyah wajib mengembalikan semua barang yang diberikan kepada pihak perempuan ketika pihak laki-laki membatalkan pertunangan adalah karena berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh baihaqi yang menyatakan bahwa seseorang masih berhak terhadap barangnya selama dia belum mendapatkan haknya. Adapun akibat pembatalan pertunangan dalam tinjauan adat dimaksudkan untuk mencegah adanya kegagalan pernikahan. Ini dilakukan sebagai upaya masyarakat untuk pencegahan terhadap pelanggaran yang telah mereka sepakati sebagai suatu aturan atau norma dalam kehidupan bermasyarakat. Meredam rasa kecewa, dendam, mengganti kerugian upacara adat yang dilakukan ketika pelaksanaan lamaran, menegakkan rasa keadilan serta menjaga agar tidak terjadi konflik antara keluarga kedua belah pihak. Hal ini, merupakan suatu usaha masyarakat melakukan pemulihan agar kembali pada keadaan damai, seperti sebelumnya. Selain itu untuk mewujudkan, prinsip hidup rukun dan saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain.


## **B. Saran-saran**

Ada banyak hal yang memotivasi pasangan yang ingin tunangan untuk melakukan pembatalan dengan alasan-alasan tertentu, hal ini mengakibatkan dampak negatif bukan hanya pasangan yang ingin bertunangan melainkan juga bagi keluarga mereka. Untuk meminimalisir dampak tersebut, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi setiap manusia agar tidak bermain-main ketika melakukan pertunangan, sebaiknya pertunangan dilakukan dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga tidak terjadi penyesalan bahkan pembatalan dikemudian hari.
2. Walaupun dalam pembatalan pertunangan seseorang mendapatkan akibat, akan tetapi yang perlu diingat adalah rasa kecewa dan sakit hati seseorang itu tidak dapat dibayar dengan apapun sekalipun uang dengan jumlah yang sangat besar. Dengan adanya Akibat ini sebaiknya seseorang

jangan menanggapi enteng karena merasa sanggup untuk membabayar Akibat yang telah ditetapkan.

3. Pembatalan pertunangan memang lebih baik dari pada perceraian setelah pernikahan, akan tetapi bagi orang yang membatalkan pertunangan hendaklah didasari dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Ini akan berdampak negatif dibatalkan karena akan menimbulkan prasangka buruk terhadap salah satu pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quranul Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006.

### B. Al-Hadist

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. III. Mesir : Dar al-Fikr, 1940.

Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz VI, Dar al- Kutub al-'ilmiah, 1996.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Jld, 4. Bairut: Dar Al Fikr, tt.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* juz. II. Semarang : Thoha Putra.

### C. Kamus

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989.

Poerwadarminta, *kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: 2008.

### D. Kitab-Kitab Klasik

Abdurrahman asy-Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*,(terj. Al-hamid al-Husaini), Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Ahmad asy-Syubasi, *al-Aimatul Arba'ah* (terj. Sabil Huda dan HAL. A. Ahmadi), Jakarta: Amzah, 2008.

Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, Jilid. II, Ce. 1. Semarang: as-Syifa, 1999.

Imam Hafiz al-Mushannif, al-Muttaqin Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*. Jilid II. Beirut: Daar Ibn Hazm, 202 H.

Imam an-Nawawi, *Raudaha at-Thalibin*, JuzVII. Mesir: Maktab al-Islam.

Muhammad Arafah al-Dusuqi, *al-Syarh al-Kabir li al-Syaikh al-Dardir wa Hasyiah al-Dusuqi*, jld. II. al-Baby al-Halaby wa Sirkati, tt.

Muhammad Arafah al-Dusuqi, *Hasyiah akl-Dusuqy 'ala Syarh al-Kabir*, juz II. Babilonia : Al-Halaby, tt.

Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.

Muhammad bin A.W. al-'Aqil, *Manhaj al-Imam al-Syafi'i*, (terj. HAL. Nabhani dan saefuddin Zuhri). Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2006.

Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*, (ter. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff), Jakarta: Lentera, 2006.

Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Sallamah al-Qulyuby, *Hasyiatan Qulyuby wa 'Umairah*, juz III. Beirut : Dar al-Fikr, 2008

Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, juz.VII, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.

Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*,juz.VII. Beirut : Dar al-Fikr, tt.

Syihabuddin Ahmad bin Salamah dan Syihabuddin Ahmad al-Barlisy, *Hasyiah Qulyuby dan 'Umairah 'ala Minhaju al-Thālabin*, juz. III. Libanon : Dar al-Fikr, 2008.

## **E. Buku-Buku**

Abd. Shomad, *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.



- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Lehtiar Baru, 1999.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*. Cet.I. Jakarta: Preamada Media, 2008.
- Abdul Hamid Kisyik, *Keluarga Sakinah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Abdul Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh : Yayasan Pena, 2005.
- Abdul Majid Mahmud, *Hukum Ketentuan Nikah*. Jakarta : Era Intermedia, 2003.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*,. Jakarta: PustakaAzzam, 2007.
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Ahmad Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Cv Toha Putra.
- Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

- Amir Syarifuddin, *Guru-Guru Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. V. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011.
- Amiur Nuruddin, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Anonymous, *Rukun Wudhu` (Study Komperatif 4 Mazhab)*. Banda Aceh : IAIN Al-Raniry, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian&Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asrorun Ni'am, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Azhim Bin Badaw, *al-wafiz Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan As-sunnah As-shalihah*, cet.II. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*. Banda Aceh : Gua Hira', 2003.
- Barda Nawawi Arief, *perbandingan hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 1990.
- Basrowi, *Mendalami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka cipta,2008.
- Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: al-Ikhlash, 2001.
- Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*. Jakarta : Era Intermedia, 2009.

Cut Intan Elly Arby, *Tata Rias dan Upacara Perkawinan Aceh*, Cet. I, Jakarta : Yayasan Meukuta Alam Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, 1989.

Cut Intan Elly Arby, *Tata Rias dan Upacara Perkawinan Aceh*, Cet. I, Jakarta : Yayasan Meukuta Alam Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, 1989.

Daud Ali, *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Fakhrizal, *Rukun Wudhu` (Study Komperatif 4 Mazhab)*. Banda Aceh : IAIN Al-Raniry, 2008

Geert, *Garis Keluarga*, Cet-3. Jakarta: PT. Temprint, 1985.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1983.

Imam an-Nawawi, *Raudaha at-Thalibin*, JuzVII. Mesir: Maktab al-Islam.

Inpres RI., *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 1997. 19971

Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roskada karya, 2010.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*. Raja Grafindo Persada 2002.

M.M Syarif, *Menikahlah Engkau Akan Selamat*, Cet.1. Semarang : Pustaka Adnan, 2006.

- M.M Syarif. *Menikahlah Engkau Akan Selamat*, Cet.1. Semarang : Pustaka Adnan, 2006.
- Mahyuddin Ibrahim, *Nasehat 125 Ulama Besar*.Bandung: Mizan, 1988.
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*. jakarta: Lentera, 2005.
- Muhammad bin Ibrahim al-Hamid, *Kekeliruan Memahami Pernikahan* Jakarta: Nuansa Pena, 2004.
- Muhammad Jawad Muhgnyah, *al-Fiqh `ala al-Madzahib al-Khamsah*, (terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff), Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad Ma'shum Zein, *ilmu ushul fiqh*,Cet. I, Jombang : Darul Hikmah dan Maktabah al-Syarifah al-Khodijah, 2008.
- Muhammad Ma'shum Zein, *ilmu ushul fiqh*,Cet. I. Jombang : Darul Hikmah dan Maktabah al-Syarifah al-Khodijah, 2008.
- Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010
- Muhammad Rajab Al-Bayumi, *al-'Ulama' fi Wajhi al-Tuhgyan* (terj. H Ubaidillah Saiful Akhyar), Tangerang: Medina Publishing, 2007.
- Muslim Ibrahim, *Pengatur Fiqh Muqarran*. Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991.
- Nasir Taufiq al-Azhar, *Surat Meminang*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-variabel penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*. Banda Aceh : Gua Hira`.
- Rusdi Sufi, Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*. Banda Aceh : Badan Perpustakaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004.
- S Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, tt, hal. 149. Dikutip dari Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai hukum Adat*. Banda Aceh : Gua Hira` , 2003.
- S.Nasution. *Metode Research*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009.
- Salman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1984.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IX. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Bandung : PT. Alma'rif, 1978.
- Shadiq Abdurrahman al-Gharyany, *Mudawanat al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhi* Juz II. Beirut : Mu'sasah al-Riyani, 2002.
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali, 1981.

Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologis*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UniversitasIndonesia, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi*, juz III. Beirut : Dar al-Fikr, tt.

Sumber data Bidang Adminustrasi, Kantorsari Kecamatan Trienggadeng, Tanggal 02 Agustus 2023.

Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, (terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman), Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013.

Syauqi Dhaif dkk, *Mu'zam al-Wasith*, Cet. V. Mesir : Maktabah al-Syarqiyah al-Dauliyah, 2004.

Syeikh Ahmad Jad, *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2008.

Syeikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*. Jakarta : Qisthi Press, 2011. Syeikh Muhammad Jad, *Fiqih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Wanita Shalihah*, (terj. Matsuri Irham, Nurhadi). Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.

Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Thomas Wijaya Bratawijaya. *Upacara Perkawinan Adat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Tihami, *Fiqih Munakahat* Jakarta: Raja Cirafindo Persada, 2010



Wahab Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. I Jakarta: Almahira, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili, *al- Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VII. Damsyq: Dar al- Fikr, 1984.

Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarh qurrah al-'Ain bi Muhimmat al-Din*. Beirut : Dar Ibnu Hizam, 2004.

## F. Jurnal dan Artikel

Abdul Jalil Salam, dkk, (2021). *Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh. Media Syari'ah*, 14(1), 1–38. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1717>.(Online) Jurnal. Unduh 21 November 2023.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-mengembalikan-cincin-tunangan-jika-batal-menikah>, Online, (dikases 5 Novembar 2023).

KumparanNews, <https://kumparan.com/perbedaan-kata/perbedaan-tunangan-dan-lamaran-yang-sering-dianggap-sama-20Sue1z8558/full>, (diakses 12 Januari 2024).

Syarifin pipin, “pengertian peristiwa hukum dan akibat hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Online), (2015), <http://kantongilmuhukum.blogspot.co.id>, diakses 27 April 2023,

Wayan Suartawa, “Pengendalian atau Kontrol Sosial”, artikel diakses pada 20 November 2023 dari <http://organisasi.org/jenis-macam-pengendalian-sosial-dan-pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiologi>.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 413/Un.08/Ps/06/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Abdul Jalil Salam, MA
2. Dr. Irwansyah, M. Ag

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

Nama : Azril

NIM : 211010023

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : Akibat Hukum Pembatalan Pertunangan Tinjauan Fikih dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 03 April 2023

Direktur





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922

E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 4321/Un.08/ Ps.I/11/2023  
Lamp : -  
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Banda Aceh, 27 November 2023

Kepada Yth.

**Bapak Camat Kecamatan Trienggadeng**

di-

**Kabupaten Pidie Jaya**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Azril  
**N I M** : 211010023  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Rawasri / 05 Oktober 1991  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Alamat** : Desa Rawasari Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Akibat Hukum Pembatalan Pertunangan Tinjauan Fikih dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur

Wakil Direktur.



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA KECAMATAN TRIENGGADENG

Jl. Medan – Banda Aceh KM. 150,7 pKeude Trienggadeng Kode Pos 24185,  
Website : [www.kectrienggadeng.pidiejayakab.go.id](http://www.kectrienggadeng.pidiejayakab.go.id), Email : [ktrcamattrienggadeng@gmail.com](mailto:ktrcamattrienggadeng@gmail.com)

Nomor : 070/ 686/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Trienggadeng, 06 Desember 2023 M  
22 JumadilAwal 1444 H

Kepada Yth,  
Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam  
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.  
di  
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor :4321/Un.08/Ps.1/11/2023 tanggal 27 November 2023, Perihal Pengantar Penelitian Tesis.
2. Bahwa pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan untuk memberi izin Penelitian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sejauh tidak bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan bersedia menerima mahasiswa tersebut di bawah ini untuk dapat melaksanakan penelitian sebagai berikut :  

Nama : Azril  
NPM : 211010023  
Prodi : Hukum Keluarga ( S2)  
Judul Tesis : Akibat Hukum Pembatalan Pertunangan Tinjauan Fikih dan Hukum Adat ( studi Penelitian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya).
3. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Tembusan :**

1. Bupati sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala BKPSDM Pidie Jaya di Meureudu;
4. Pertinggal.